

Dr. Badri Khaeruman, M.Ag

HADITS NABAWI

PERSPEKTIF PEMIKIRAN SYEIKH MUHAMMAD AL-GHAZALI

Studi tentang Kriteria dan Kejujahan Hadits Shahih Sanad-
Dha'if Matn atau Dha'if Sanad-Shahih Matn



LP2M UIN BANDUNG



SYEIKH MUHAMMAD AL-GHAZALI
Mesir, 1917-1996

***HADITS NABAWI PERSPEKTIF PEMIKIRAN SYEIKH
MUHAMMAD AL-GHAZALI***

Studi tentang Kriteria dan Kehujahan Hadits Shahih Sanad-Dha'if
Matn atau Dha'if Sanad-Shahih Matn

Penulis: Dr. Badri Khaeruman, M.Ag

Cetakan Pertama: Juli 2020

Diterbitkan oleh: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
(LP2M) UIN Bandung: Gedung Lecture Hall Universitas Islam Negeri
Sunan Gunung Djati, Jl. A.H. Nasution No. 105, Cibiru, Bandung Jawa
Barat. 40614 Tlp. +62 (022) 780 0525 & +62
(022) 780 3936 <http://lp2m.uinsgd.ac.id/>

ISBN 978-623-6070-90-1 (PDF)



Keberadaan hadits ditengah-tengah umat Islam, dalam sejarahnya telah mengalami banyak cobaan dan tantangan, satu di antaranya, hadits terlambat dibukukan satu abad lamanya setelah al-Qur'an. Maka ketika para ulama hadits berhasil menetapkan 5 syarat bagi keshahihan suatu hadits, hal itu menunjukkan betapa telitinya mereka dalam menyeleksi hadits. Ke-5 syarat tersebut, 3 mengenai sanad, dan 2 mengenai matn. Berbagai metode baik untuk meneliti sanad maupun matn, dikembangkan ahli hadits untuk menyeleksi hadits dari "muatan-muatan" yang seharusnya tidak ada dalam hadits.

Karena itu dilihat dari kualitasnya, hadits sebagai sumber ajaran Islam yang kedua setelah al-Qur'an, ada yang shahih, dha'if dan bahkan palsu. Boleh jadi, dewasa ini hadits telah bisa dipisahkan antara yang shahih dan yang tidak shahih. Namun karena keragaman metode dan madzhab pemikiran yang dianut, menyebabkan klaim keshahihan terhadap suatu hadits menjadi relatif.

Mohammad al-Ghazali yang dikenal muhadits abad 20, karena beliau wafat tahun 1996 memiliki metode keshahihan suatu hadits dengan sangat sederhana namun efektif dan logis, yakni bahwa matan hadits sekalipun shahih riwayatnya tetapi bertentangan dengan al-Qur'an atau hadits shahih lainnya, maka hadits tersebut dapat digolongkan pada hadits dhaif, sekurang-kurangnya dhaif matannya.

Pandangan al-Ghazali ini tidak jauh berbeda dengan para ahli hadits lainnya, namun ketika metode; *shahih fi al-sanad dha'if fi al-matn* diterapkan dan kemudian ia meragukan hadits Bukhari, Muslim dan lainnya, yang diperbandingkan dengan ayat al-Qur'an, ia berkesimpulan bahwa hadits-hadits tersebut shahih sanadnya tapi dha'if matnnya. Sayangnya, ada yang kontroversi dari pemikiran al-Ghazali tersebut, bahwa hadits dha'if bisa dijadikan hujah, manakala maknanya berkesesuaian dengan al-Qur'an. Di satu sisi ia menolak hadits yang telah dishahihkan oleh para ahli hadits karena dianggap bertentangan dengan salah satu ayat al-Qur'an. Namun di sisi lain, ternyata ia menggunakan hadits dha'if karena dinilainya ada kesesuaian dengan al-Qur'an. Kontroversi pemikiran ini tampaknya perlu ditelusuri lebih lanjut, mengingat alasan-alasan al-Ghazali tentang berhujah dengan hadits dha'if, jauh dari alasan-alasan para ulama ahli hadits pada umumnya.

Pengantar Penulis

Buku ini semula merupakan renungan penulis terhadap beberapa hadits, selama mengajar Ilmu Hadits di Jurusan Tafsir Hadits Fak. Ushuluddin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, yang kini menjadi jurusan tersendiri menjadi jurusan Ilmu Hadits yang kemudian terilhami oleh pemikiran hadits Syeikh Muhammad al-Ghazali yang pernah menghebohkan para ulama di tanah air maupun di dunia Islam pada umumnya beberapa waktu yang lalu, seperti terungkap dalam bukunya: *Al-Sunnah al-Nabawiyah: Bain Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadits*, terbitan Dar al-Syuruq, Kairo, tahun 1989. Komentar terhadap buku tersebut, menambah ketertarikan penulis terhadap objek bahasan dalam ini, baik berupa kritik maupun pujian terhadap buku tersebut banyak bermunculan di tanah air, lebih-lebih buku tersebut kemudian diterjemahkan dan diterbitkan oleh penerbit Mizan Bandung. Dan Syeikh Muhamamd al-Ghazali yang namanya sama dengan Syeikh al-Islam Imam al-Ghazali yang sangat terkenal di dunia Islam, membuat publikasi pemi-kirannya sangat cepat merambah pemikiran masyarakat Islam di belahan dunia, termasuk di tanah air, terutama masyarakat kampus seperti di Universitas Islam Negeri, di Bandung.

Reputasi Muhammad al-Ghazali sebagai salah seorang tokoh gerakan Islam Internasional yang memiliki agenda utama yaitu Islamisasi ilmu pengetahuan, yang duduk sebagai dewan penasihat *International Institute of Islamic Thought* (IIIT) dan bermarkas di Washington Amerika Serikat itu, tentu memiliki pengaruh yang besar baik dari aspek keilmuan maupun kedudukannya. Karena itu pemikiran hadits tokoh ini menjadi penting untuk diteliti, untuk mendudukperkarakan pemikirannya yang sebenarnya. Mengingat pemikiran hadits tokoh ini telah mendapat tanggapan yang luas di kalangan masyarakat akademis baik kritik maupun pujian itu tadi.

Akhirnya, melalui kesempatan yang berharga ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada penerbit LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung, yang telah berkenan menerbitkan naskah ini.

Tak lupa pula, penulis secara mendalam ingin menyampaikan terima kasih kepada pembuat CD *Maraji al-Akbar Li Turats al-Islami*, yang berupa referensi terlengkap untuk studi-studi Islam klasik, yang penulis tidak ketahui penciptanya, mengingat sudah berupa file sebagai bentuk pinjaman dari seorang teman.

Semoga amal baik mereka mendapat balasan yang lebih baik dan Allah SWT. Amien ya Rabbal ‘alamin.

Bandung, 30 Mei 2020

Badri Khaeruman

DAFTAR ISI

Kata Pengantar — 5

Daftar Isi — 7

BAB I:

PENDAHULUAN — 9

BAB II:

KAJIAN KESHAHIHAN HADITS — 17

A. Pengertian Hadits, Sunnah, Khobar dan Atsar — 18

B. Periodisasi Perkembangan Hadits — 43

C. Hadits sebagai Bayan Al-Qur'an — 45

D. Pengisnadan dan Upaya Pemeliharaan Hadits — 67

E. Kaidah-kaidah Keshahihan Hadits — 72

a. Pengertian Adil dalam Periwiyatan — 76

b. Pengertian Dhabit — 78

c. Pengertian Sanad Bersambung — 80

d. Pengertian Tidak ada 'Illat — 82

e. Pengertian Tidak ada Syadz — 83

F. Problematika Kajian Matn Hadits — 85

BAB III:

SYAIKH MUHAMMAD AL-GHAZALI DAN PEMIKIRANNYA TENTANG HADITS NABAWI SAW — 94

A. Biografi Muhammad al-Ghazali dan Karir Intelektualnya — 94

B. Muhammad al-Ghazali dan Pandangannya tentang Hadits — 100

1. Kualitas Hadits — 101

2. Pemahaman Hadits — 105

3. Hadits dalam Kategori Shahih Sanad Dha'if Matn — 114

C. Catatan atas Kualitas hadits — 118

D. Catatan atas Pemahaman hadits — 124

1. Hadits: Musa Meninju Mata Malaikat — 125

2. Hadits: Mayit Disiksa karena Tangisan Keluarganya — 130

3. Hadits: Binatang Bertaring Haram Dikonsumsi — 157

E. Catatan atas Kaidah Hadits Shahih Sanad Dha'if Matn sebagai Upaya Meninjau Kembali Ketetapan Keshahihan Hadits? — 163

BAB V

PENUTUP — 178

DAFTAR PUSTAKA —181

TENTANG PENULIS — 185

BAB I: PENDAHULUAN

Pengkajian terhadap hadits Nabi, sebagaimana yang dilakukan oleh para ahli, tidak terbatas pada kandungan dan aplikasi hadits, serta yang ada hubungan dengannya saja, tetapi juga kajian tersebut terhadap periwayatan dan materi hadits itu sendiri. Masih menurut para ahli, penelitian terhadap sanad maupun materi hadits dianggap sangat penting. karena boleh jadi sebagian dan apa yang dinyatakan sebagai hadits Nabi, setelah diteliti dengan seksama ternyata sangat lemah untuk diterima sebagai hadits dan Nabi. Dan mempersoalkan apakah suatu hadits berasal dan Nabi, hal ini tidak akan membawa seseorang dianggap sebagai pengingkar Sunnah Nabi, bahkan justru sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kemurnian sumber ajaran Islam yang kedua setelah al-Qur'an.

Penelitian seperti ini sangat diperlukan, karena setelah tersebar cukup lama di masyarakat Islam, kurang lebih seratus tahun lamanya, hadits Nabi baru dibukukan. Menurut M. Syuhudi Ismail,¹ bahwa dengan melalui proses waktu yang cukup panjang, akhirnya seluruh hadits Nabi berhasil dihimpun

¹ Lihat artikel: "Hadits Palsu" dalam *Majalah Amanah* No. 89, Jakarta, 1986, hlm.23.

dalam kitab-kitab hadits. Ulama yang menyusun kitab-kitab hadits cukup banyak dan metode yang mereka gunakan cukup beragam. Yang terhimpun dalam berbagai kitab hadits itu tidak hanya materi (matn) haditsnya saja, tetapi juga rangkaian para periwayat yang menyampaikan para penghimpun hadits kepada materi hadits, yang disebut sebagai sanad hadits. Dengan demikian, hadits yang terhimpun dapat dikaji materinya dan rangkaian para periwayatnya.

Selanjutnya M. Syuhudi Ismail² menyatakan bahwa suatu “musibah” besar telah terjadi dalam sejarah hadits. Sebelum Khalifah Umar Ibn Abd al-Aziz (berkuasa 99 H - 101 H) mengeluarkan perintah penghimpunan hadits, telah terjadi berbagai pemalsuan hadits. Latar belakang orang-orang memalsukan hadits ini bermacam-macam, di antaranya ialah untuk kepentingan-kepentingan: 1) politik; 2) ekonomi; 3) golongan madzhab fiqh atau teologi; 4) mencari muka di hadapan penguasa; 5) hidup berzuhud; dan 6) daya tarik dalam dakwah. Maka untuk “menyelamatkan” hadits Nabi dari “noda-noda” yang merusak dan menyesatkan itu, ulama bekerja keras mengembangkan berbagai pengetahuan, menciptakan berbagai kaidah, menyusun

² *Ibid.*, hlm. 24.

berbagai istilah dan membuat berbagai metode penelitian sanad dan matn hadits.

Dengan berbagai “ilmu alat” dan metode penelitian sanad dan matn hadits yang diciptakan oleh para ulama tersebut, dapat diketahui beberapa hadits yang berstatus mutawatir dan ahad. Di samping itu dapat diketahui juga hadits ahad yang berkualitas shahih dan yang tidak shahih, serta pernyataan-pernyataan yang dikategorikan sebagai hadits palsu.

Sebagai contoh, Imam Bukhari menetapkan bahwa rawi penyampai dan penerima riwayat (hadits) ini harus bertemu walaupun hanya satu kali saja, ketika periwayatan itu berlangsung. Dan sudah dipastikan bahwa setiap bertemu itu pasti sezaman, tetapi sezaman belum tentu bertemu. Makanya Imam Bukhari menetapkan demikian sebagai syarat diterimanya periwayatan hadits dari segi sanadnya. Berbeda dengan Imam Muslim yang sedikit lebih longgar dibandingkan dengan Imam Bukhari dalam mensyaratkan diterimanya periwayatan suatu hadits, yaitu ia mensyaratkan hanya menetapkan sezaman saja (*mu'asharah*).

Dari pernyataan di atas, dapat dilihat dengan jelas bahwa Imam Bukhari dalam menerima periwayatan suatu hadits lebih menitikberatkan pada aspek sanad, sehingga apabila rawi penyampai hadits kepadanya itu memenuhi persyaratan yang

ditetapkannya, yaitu di antaranya harus bertemu antara rawi penyampai dan rawi penerima walaupun hanya satu kali saja, maka periwayatan itu ia masukkan ke dalam Kitab Shahihnya sebagai hadits shahih, meskipun materi (matn) hadits itu dipandang oleh ulama yang lain bertentangan dengan nash al-Qur'an. Yang di kemudian hari muncul ulama hadits yang khusus menyoroiti kedudukan hadits semacam itu dan tidak terbatas pada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari saja, akan tetapi juga riwayat ulama yang lainnya, yang haditsnya senada dengan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Misalnya hadits yang dianggap memojokkan kaum wanita yang dinyatakan bahwa nanti di akhirat, wanita lebih banyak menjadi penghuni neraka. Hadits ini banyak digugat oleh kaum feminis semacam Fatima Mernissi, seorang cendekiawan Pakistan yang bermukim di Amerika Serikat. Menurutnya, hadits ini bukan sebagai hadits Nabi.

Ulama lain, seperti Syeikh Muhammad al-Ghazali, juga menggugat hadits semacam itu meskipun diriwayatkan oleh ulama sekaliber Imam Bukhari misalnya. Hadits itu di antaranya adalah:

إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِكُفْرِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ

“*Sesungguhnya orang mati (mayyit) itu disiksa karena tangisan keluarganya*”.³

Syaikh Muhammad al-Ghazali⁴ menyatakan bahwa hadits di atas bertentangan dengan ayat al-Qur’an yang berbunyi:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

“*Seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.*”⁵

Lafazh dan kalimat yang sama terdapat juga dalam Surat al-Isra’ ayat 15.

Ditegaskan pula bahwa sepanjang hadits itu dianggap bertentangan dengan al-Qur’an, maka ia harus ditolak karena tidak ada harganya sama sekali.

Hadits-hadits yang demikian, kemudian diperkenalkan oleh ulama ahli hadits dengan istilah hadits *shahih fi al-sanad dha’if fi al-matn*, atau istilah A. Qadir Hassan,⁶ (ulama terkemuka dari Persatuan Islam) dengan istilah: *shahih al-isnad dha’if al-matn*.

³ Lihat, *Shahih Al-Bukhari, Kitab al-Janaiz*, Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1981, Juz II, hlm. 81.

⁴ Lihat, bukunya: *Al-Sunnah al-Nabawiyah: Bain Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadits*, Kairo: Dar al-Suruq, 1989, hlm. 17.

⁵ QS. al-An’am, 6: 164.

⁶ Lihat, *Ilmu Musthalah Hadits*, Bandung: CV. Diponegoro, cet. II, 1983, hlm. 376.

Lebih jauhnya A. Qadir Hassan⁷ menjelaskan bahwa antara sanad dan matn tidak ada hubungan kausalitas dan konsekuensi logis, yakni menurutnya, kalau sanad sudah sah, belum tentu mesti matnnya turut sah. Begitu pula kalau sanadnya dha'if tidak mesti matnnya turut dha'if. Tetapi, menurut A. Qadir Hassan, hadits-hadits dan riwayat-riwayat bisa dibagi pada beberapa kelompok:

1. Ada yang sah sanad dan matnnya sekaligus. Hadits yang demikian disebut *shahih al-isnad wa al-matn*. Contohnya seperti hadits berikut:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

“*Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niat.*”

Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari dan yang lainnya dengan sanad yang sah. Matnnya juga dikatakan sah, karena tidak bertentangan dengan keterangan lain.

2. Ada yang sah sanadnya, tetapi matnnya dianggap lemah. Yang demikian disebut: *shahih al-isnad dha'if al-matn*. Contohnya seperti hadits berikut:

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ

⁷ *Ibid.*, hlm.375-377.

“Barang siapa mati, tetapi ada kewajiban puasa atasnya (berhutang puasa), maka hendaklah walinya (menggantikan) puasa untuknya”.

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dengan sanad yang sahih, tetapi matnnya dianggap dha'if karena bertentangan dengan Surat al-Isra': 15 maupun al-An'am: 164, sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

3. Ada yang dha'if sanad dan matnnya sekaligus. Hadits yang demikian disebut *dha'if al-isnad wa al-matn*. Contohnya seperti hadits:

اِقْرَأُوا يَسَّ عَلَىٰ مَوْتَانِكُمْ

“Bacakanlah olehmu sekalian Surat Yasin atas orang-orang yang meninggal di antara kamu”

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang lemah, karena di antara perawi-perawinya ada yang tidak dikenal. Matnnya pun lemah, karena tidak dapat bantuan dari sanad lain.

4. Ada yang dha'if sanadnya, tetapi matnnya dianggap sah. Yang demikian dinamakan *dha'if al-isnad shahih al-matn*. Contohnya seperti hadits:

تَفَكَّرُوا فِي الْخَلْقِ وَلَا فَكَّرُوا فِي الْحَالِ ۚ قِ فَإِنَّكُمْ لَا تَعْدِرُونَ قُدْرَهُ

“Pikirkanlah olehmu (kejadian) makhluk dan janganlah kamu pikirkan (kejadian) Khaliq (Allah), karena sesungguhnya kamu sekalian tidak dapat mengukur qadar-Nya”.

Hadits ini sanadnya lemah tetapi matannya masuk akal, karena bagaimanapun kita memikirkan Dzat Allah, kita tidak akan dapat mengetahui hakikat yang sebenarnya.

Dengan demikian, dalam konteks penelitian terhadap hadits Nabi, tampaknya hadits yang shahih sanadnya dha'if matnnya sangat menarik untuk dikaji. Karena bagaimanapun untuk menyatakan bahwa suatu hadits itu dapat dijadikan sumber hukum haruslah shahih, baik segi sanadnya, maupun segi matnnya.***

BAB II: KAIDAH-KAIDAH KESHAKIHAN HADITS

Dalam khazanah ilmu-ilmu keislaman, istilah hadits sering disebut dengan sunnah yang menurut bahasa berarti jalan yang dijalani. Sunnah pada dasarnya sama dengan hadits, namun ia dapat dibedakan dalam pemaknaannya. Hadits konotasinya ialah segala peristiwa yang dinisbatkan kepada Nabi, walaupun hanya sekali nabi mengucapkannya atau mengerjakannya. Sedangkan sunnah, sesuatu yang secara terus-menerus dilakukan oleh Nabi yang dinukilkan dari masa ke masa dan dipelihara oleh umat Islam sebagai pengetahuan dan petunjuk keagamaan Islam.

Setiap hadits memuat dua bagian: *isnad* (mata rantai para rawi) dan *matn* (teks atau lafaz hadits). Kedua bagian ini sama pentingnya bagi para ahli hadits. *Matn* merupakan rekaman perkataan atau perbuatan Nabi SAW yang membentuk landasan ritual atau pula hukum Islam; sementara *isnad* menunjukkan kebenaran adanya *matn*.

Para ahli hadits kemudian mencari dan menempatkan hadits-hadits dengan *isnad* yang satu dan sama tetapi menggunakan beberapa teks yang berbeda, juga hadits-hadits dengan teks yang satu dan sama tetapi memiliki beberapa *isnad* yang berbeda, sebagai hadits-hadits yang berdiri sendiri-sendiri.

Karena itu pokok dalam subbab ini berkisar tentang pengertian hadits dan sejarah dibukukannya, posisi hadits di samping al-Qur'an, pengisnadan dalam upaya memelihara hadits, serta kaidah-kaidah keshahihan hadits.

A. Pengertian Hadits, Sunnah, Atsar dan Khabar

1. Pengertian Hadits

Hadits, berasal dari bahasa Arab yang menurut Ibn Manzhur, kata ini berasal dari kata *al-Hadits*, jamaknya: *al-Ahadits al-Haditsan* dan *al-Hudtsan*. Secara etimologis, kata ini memiliki banyak arti, di antaranya: *al-Jadid* (yang baru), lawan dari *al-Qadim* (yang lama), dan *al-Khabar*, yang berarti kabar atau berita.⁸

Penjelasan Ibn Manzhur di atas dinyatakan pula oleh Mahmud Yunus,⁹ yang menyatakan bahwa kata *al-Hadits* sekurang-kurangnya mempunyai dua pengertian: (a) *jadid* (baru), lawan dari *qadim*, jamaknya *hidats* dan *hudatsa*. (b) *khabar*, berita atau riwayat, jamaknya *ahadits*, *hidtsan* dan *hudtsan*.

Secara terminologis, Hadits dirumuskan dalam pengertian

⁸ Muhammad Ibn Mukaram Ibn Manzhur, *Lisan al-Arab*, 1992, juz II hlm. 131.

⁹ *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an, 1973, hlm. 98.

yang berbeda-beda di antara para ulama. Perbedaan-perbedaan pandangan itu lebih disebabkan oleh terbatas dan luasnya obyek tinjauan masing-masing, yang tentu saja mengandung kecenderungan pada aliran ilmu yang didalamnya.

Ulama Hadits mendefinisikan Hadits sebagai berikut:

كُلُّ مَا تَرَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ أَوْ صِفَةٍ خَلْقِيَّةٍ أَوْ خُلُقِيَّةٍ

“Segala sesuatu yang diberitakan dari Nabi SAW baik berupa sabda, perbuatan, taqirir, sifat-sifat maupun hal ihwal Nabi”.¹⁰

Menurut istilah ahli Ushul Fiqh, pengertian Hadits ialah:

كُلُّ مَا صَدَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ
مَّا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ دَلِيلًا لِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ

“Hadits, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW selain al-Qur’an al-Karim, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun taqirir Nabi yang bersangkutan paut dengan Hukum Syara”.¹¹

Tidak termasuk dalam istilah Hadits sesuatu yang tidak ber-sangkut paut dengan hukum, seperti urusan pakaian, yang merupakan bagian kebudayaan. Namun dalam cara-cara

¹⁰ Muhammad Ajaj al-Khathib, *al-Sunnah Qabla al-Tadwin*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1975, hlm. 19.

¹¹ *Ibid.*

berpakian seperti menutup aurat adalah bagian dari Hadits. Karena merupakan tuntutan Syari'at Islam. Itu sebabnya, dalam kajian fiqh, berpakaian ini termasuk *Jibilyah*, yaitu sebagian merupakan tuntutan kebudayaan, sebagian lagi merupakan tuntutan Syari'at.

Sedangkan menurut istilah para Fuqaha, Hadits adalah:

كُلُّ مَا نُبِتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ يَكُنْ مِنْ بَابِ الْفَرَضِ وَلَا الْوَأَجِبِ

“Segala sesuatu yang ditetapkan Nabi SAW yang tidak bersangkutan paut dengan masalah-masalah fardhu atau wajib”.¹²

Apabila ditinjau dari segi bentuknya, Ibn al-Subki (w.771 H/1370 M) berpendapat bahwa pengertian Hadits, adalah segala sabda dan perbuatan Nabi Muhammad SAW. Ibn al-Subki tidak memasukkan *taqrir* Nabi sebagai bagian dari rumusan definisi Hadits. Alasannya, karena *taqrir* telah tercakup dalam *af'al*, yakni segala perbuatan; apabila kata *taqrir* dinyatakan secara eksplisit, maka rumusan definisi akan menjadi *ghair mani'*, yakni tidak terhindar dari sesuatu yang tidak didefinisikan.¹³

Sementara kalangan ulama ada yang menyatakan bahwa

¹² *Ibid.*

¹³ M. Syuhudi Ismail, *Kaedah-kaedah Keshahihan Sanad Hadits, Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988, hlm. 24.

apa yang dikatakan Hadits itu bukan hanya yang berasal dari Nabi SAW, namun yang berasal dari shahabat dan tabi'in disebut juga Hadits. Sebagai buktinya, telah dikenal adanya istilah Hadits *Marfu'*, yaitu Hadits yang dinisbahkan kepada Nabi SAW, Hadits *Mauquf*, yaitu Hadits yang dinisbahkan pada shahabat, dan Hadits *Maqtu'*, yaitu Hadits yang dinisbahkan kepada tabi'in. Sebagian ulama berpendapat bahwa apabila kata Hadits itu berdiri sendiri, dalam arti tidak dikaitkan dengan kata atau istilah lain, maka biasanya yang dimaksudkan adalah apa yang berasal dari Nabi SAW hanya kadang-kadang kata Hadits yang berdiri sendiri itu memiliki pengertian tentang apa yang dinisbahkan kepada shahabat atau tabi'in.¹⁴

Dari perbedaan sifat peninjauan tersebut kemudian melahirkan dua macam pengertian Hadits, yakni pengertian yang terbatas, dan pengertian yang luas.

Pengertian Hadits yang terbatas, sebagaimana dikemukakan oleh *Jumhur al-Muhaditsin*, ialah:

مَا أُضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا أَوْ تَقْرِيرًا أَوْ نَحْوَهَا

“*Sesuatu yang dinisbahkan kepada Nabi SAW baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan (taqrir) dan yang*

¹⁴ *Ibid.*

sebagainya”.¹⁵

Dengan demikian, menurut umumnya ulama Hadits, esensi Hadits ialah segala berita yang berkenaan dengan: sabda, perbuatan, *taqrir*, dan hal ihwal Nabi Muhammad SAW. Yang dimaksud hal ihwal di sini adalah segala sifat dan keadaan pribadi Nabi SAW.

Adapun pengertian Hadits secara luas, sebagaimana dikatakan Muhammad Mahfuzh al-Tirmizi, ialah:

إِنَّ الْحَدِيثَ لَا يُخْتَصُّ بِالْمَرْفُوعِ إِلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ جَاءَ بِإِطْلَاقِهِ أَيْضًا لِلْمَوْفُوفِ (وَهُوَ مَا أُضِيفَ إِلَى الصَّحَابِيِّ مِنْ قَوْلٍ أَوْ تَحْوِيهِ) وَالْمَقْطُوعِ (وَهُوَ مَا أُضِيفَ لِلتَّابِعِيِّ كَذَلِكَ).

“Sesungguhnya Hadits itu bukan hanya yang dimarfukan kepada Nabi Muhammad SAW saja, melainkan dapat pula disebutkan pada apa yang maukuf (dinisbahkan pada perkataan dan sebagainya dari shahabat), dan pada apa yang maqthu’ (dinisbahkan pada perkataan dan sebagainya dari tabi’in)”.¹⁶

Hal ini jelas menunjukkan bahwa para ulama beragam dalam mendefinisikan Hadits, karena mereka berbeda dalam meninjau obyek Hadits itu sendiri.

¹⁵ Fatchur Rahman, *Iktishar Mushthalah Hadits*, Bandung: Alma’arif, 1991, hlm. 6.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 12.

Menurut Ahli Hadits, Hadits ialah: “*segala ucapan Nabi, perbuatan, taqirir dan keadaannya*”. Sedangkan menurut ahli Ilmu Ushul, Hadits ialah: “*segala perkataan, perbuatan dan taqirir Nabi yang berkaitan dengan hukum atau berdampak hukum*”.

Perbedaan antara ahli Hadits dan ahli Ushul di atas, dilatarbelakangi adanya perbedaan disiplin ilmu yang secara spesifik berbeda antara satu dengan yang lainnya, sehingga menciptakan pandangan yang berbeda pula terhadap pribadi Nabi SAW sesuai dengan disiplin ilmu yang bersangkutan. Al-Siba’i berpendapat bahwa adanya perbedaan pengertian tentang istilah Hadits itu karena terdapatnya perbedaan tujuan masing-masing ahli di berbagai bidang ilmunya.¹⁷

Ulama Hadits, menurut al-Siba’i, dalam membahas pribadi dan perilaku Nabi sebagai tokoh penuntun (pemimpin) yang telah digelari Allah sebagai yang pantas dijadikan teladan dan tuntunan (*uswah wa qudwah*) oleh kita. Mereka mencatat segala sepak terjang, kebiasaan, peristiwa, ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan Nabi SAW baik yang berupa penetapan hukum Syara’ maupun tidak.

¹⁷ Mushthafa al-Siba’i, *Al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri’ al-Islam*, terjemahan Djafar Abd. Muchith, Bandung: CV. Diponegoro, cet. I, 1979, hlm. 70.

Sedangkan ulama Ushul membahas pribadi dan perilaku Nabi SAW sebagai peletak dasar hukum Syara' yang dijadikan landasan ijtihad oleh kaum *mujtahid* di zaman sesudah beliau. Di samping itu mereka memandang beliau sebagai yang memberikan penjelasan tentang undang-undang kehidupan. Ucapan, perbuatan dan *taqrir* yang dimaksud di sini adalah yang berkaitan dengan penetapan hukum dan pengukuhannya.

Dengan pendapat tersebut, menjadi jelaslah perbedaan antara ahli Hadits dan ahli Ushul mengenai istilah tersebut. Ulama Hadits mengambil segala hal yang berhubungan dengan Nabi SAW seperti biografi, akhlak, berita-berita, ucapan dan perbuatannya, baik yang berkaitan dengan hukum Syara' maupun tidak. Sedangkan ulama Ushul hanya memandang Rasul Allah SAW segi ucapan dan perbuatan serta keputusan-keputusan yang menetapkan hukum-hukum dan memutuskannya.

Karena itu definisi Hadits yang dikemukakan oleh ahli Ushul yang hanya mencakup aspek hukum dari beberapa aspek hal ihwal Nabi SAW penggunaannya terbatas dalam lingkup pembicaraan tentang Hadits sebagai sumber Tasyri'. Sedangkan definisi yang dikemukakan oleh ahli Hadits mencakup hal-hal yang lebih luas.

Terkait dengan pengertian Hadits, dalam khazanah Ilmu Hadits istilah Hadits sering disebut juga dengan istilah Sunnah, *Khabar*, dan *Atsar*. Adapun pengertian ketiga istilah tersebut sebagai berikut:

2. Pengertian Sunnah

Sunnah, menurut bahasa ialah:

الطَّرِيقَةُ مَحْمُودَةٌ كَأَنْتَ أَوْ مَذْمُومَةٌ

“Jalan yang dilalui, baik terpuji atau tercela”.

Sedangkan menurut istilah, pengertian Sunnah antara lain sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Ajjaj al-Khathib:

مَا نَزَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ أَوْ صِفَةٍ خَلَقِيَّةٍ أَوْ سِيرَةٍ سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ الْبِعْثَةِ أَوْ بَعْدَهَا.

“Segala yang dinukilkan dari Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, taqirir, pengajaran, sifat, kelakuan, perjalanan hidup, baik sebelum Nabi diangkat jadi Rasul atau sesudahnya”.¹⁸

Adapun kaitannya dengan lafazh Sunnah, meskipun menurut kebanyakan ulama adalah sinonim (*muradif*) dari lafazh

¹⁸ M. Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits 'Ulumuhu wa Mushthalahu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1975, hlm. 19.

Hadits, tetapi ada juga yang membedakan antara keduanya. Hasbi Ash-Shiddieqy memberikan komentarnya sebagai berikut:

*“Tegasnya, antara Sunnah dan Hadits ada perbedaan yang tegas. Menamai Sunnah dengan Hadits adalah istilah para mutaakhirin saja. Ahli Hadits banyak memakai kata ‘Hadits’, sedangkan ahli Ushul banyak memakai kata ‘Sunnah’.”*¹⁹

Namun Hasbi Ash-Shiddieqy menyatakan pula bahwa Sunnah sama dengan Hadits. Antara Hadits dan Sunnah dapat dibedakan, dalam hal bahwa Hadits konotasinya adalah segala peristiwa yang dinisbahkan kepada Nabi SAW walaupun hanya sekali saja beliau mengucapkannya atau mengerjakannya dan walaupun diriwayatkan oleh perorangan saja. Sedangkan Sunnah adalah sesuatu yang diucapkan atau dilaksanakan oleh Nabi SAW terus menerus, dinukilkan dari masa ke masa dengan jalan *mutawatir*. Nabi SAW melaksanakannya beserta para shahabat, kemudian oleh para tabi'in, dan generasi berikutnya sampai pada masa-masa berikutnya menjadi pranata sosial dalam kehidupan umat Islam.

Abdurrahman Ibn Mahdy, ketika ditanya tentang keulaamaan Sufyan al-Tsaury, al-A'uzai dan Malik, ia mengatakan:

¹⁹ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988, hlm. 31.

سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ إِمَامٌ فِي الْحَدِيثِ وَلَيْسَ بِإِمَامٍ فِي السُّنَّةِ وَالْأَوْزَاعِيُّ إِمَامٌ فِي السُّنَّةِ وَلَيْسَ بِإِمَامٍ فِي الْحَدِيثِ وَمَالِكُ إِمَامٌ فِيهِمَا.

“Sufyan al-Tsaury, adalah ulama ahli Hadits dan bukan ahli di bidang Sunnah dan al-Auzai adalah ulama ahli di bidang Sunnah dan bukan di bidang Hadits, sedangkan Malik adalah ulama yang ahli keduanya”.²⁰

Pendapat-pendapat tersebut di atas memberi pengertian bahwa lafazh Hadits dari segi istilah tidak identik dengan lafazh Sunnah. Demikian juga ditinjau dari segi bahasa, kedua lafazh tersebut memang berbeda.

Secara bahasa, lafazh Sunnah berarti jalan yang dijalani, terpuji atau tercela. Sesuatu tradisi yang sudah dibiasakan dinamai Sunnah, walaupun tradisi itu tidak baik. Jamaknya adalah *Sunnan*.²¹

Adapun lafazh Sunnah disebutkan dalam Syara', maka yang dimaksud adalah sesuatu yang diperintahkan, dilarang, dan dianjurkan oleh Nabi SAW baik berupa perkataan ataupun perbuatan. Oleh karena itu dalam dalil-dalil Syara' disebut al-

²⁰ M. Ajjaj al-Khathib, *op.cit.*, hlm. 19-20.

²¹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *op.cit.*, hlm. 24.

Kitab dan Sunnah, yang berarti al-Qur'an dan Hadits.²²

Dengan demikian, Sunnah dan Hadits bersumber dan bersandar kepada Nabi SAW. Hanya saja Sunnah lebih spesifik dan khusus, karena ia merupakan soal-soal praktis yang dicontohkan Nabi SAW kemudian berlaku sebagai tradisi di kalangan umat Islam.

Mengenai perbedaan pendapat tentang identik dan tidaknya pengertian Hadits dan Sunnah, sebaiknya kita tidak berlebihan dalam menyikapinya, sebab bagaimanapun keduanya mempunyai sumber yang sama. Sunnah adalah jejak dan langkah Nabi SAW yang terbentuk melalui tindakan dan ucapan-ucapan Nabi. Sedangkan Hadits adalah berita tentang ucapan, perbuatan dan hal ihwal Nabi SAW. Jejak dan langkah Nabi tersebut di samping dicontohkan juga diberitakan.

Berita yang benar tentang Sunnah merupakan pedoman, dan berpedoman kepada Sunnah akan kehilangan kontrolnya kalau tanpa Hadits yang memberikan gambaran yang benar tentang Sunnah itu. Dan Sunnah merupakan bagian dari materi Hadits, sedangkan Hadits sebagiannya adalah berita tentang Sunnah.

²² M. Ajaj al-Khathib, *op.cit.*, hlm. 15.

3. Pengertian Khabar

Khabar, secara etimologis berasal dari kata: *khabar*, yang berarti ‘berita’, dan lafazh *atsar* artinya ‘bekas sesuatu’.²³

Adapun secara terminologis, para ulama Hadits tidak sepakat dalam menyikapi lafazh-lafazh tersebut. Sebagian mereka berpendapat bahwa *khabar* adalah sinonim dari kata Hadits dan sebagian lagi tidak demikian. Karena Khabar adalah berita, baik berita dari Nabi SAW, maupun dari shahabat atau berita dari tabi’in.

4. Pengertian Atsar

Kata *atsar* akan lebih jelas pengertiannya apabila diberi keterangan di belakangnya, misalnya: *atsar* Nabi, *atsar* shahabat, dan sebagainya. Namun dalam istilah Ilmu Hadits, kata *atsar* diidentikkan kepada yang diterima dari shahabat, tabi’in dan lain-lain.

Memahami hakikat Hadits melalui pembahasan ta’rifnya di atas merupakan pembahasan secara teoritik. Secara riil, Hadits adalah yang tercantum dalam kitab-kitab Hadits sebagai koleksi Hadits hasil upaya *tadwin*, yakni kegiatan mendokumentasikan Hadits yang ditekuni para perawi Hadits melalui proses

²³ Mahmud Yunus, *op.cit.*, hlm. 113 dan 33.

periwiyatan. Misalnya Hadits di bawah ini:

حَدَّثَنِي ِحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ أَبَانَابُتٌ وَهَبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُوسُفُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنِ ابْنِ سَلَامَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ خَيْرًا أَوْ لِيَصُمْتُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ حَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ, (رواه مسلم).

Teks tersebut dikatakan Hadits karena dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tanda penisbahan ini adalah lafazh:

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

Dengan demikian, menurut teori atau ta'rifnya, Hadits adalah segala yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan secara praktis, yang disebut Hadits itu adalah apa yang terkoleksi dalam kitab Hadits. Seperti tentang al-Qur'an, menurut teorinya al-Qur'an itu adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW—dikisahkan dengan lisan dan *mutawatir*, dan dianggap beribadah bagi yang men-tilawah-kannya—yang tidak dapat ditandingi oleh yang menentanginya walaupun hanya seayat saja.

Namun secara riil, yang dimaksud dengan al-Qur'an ialah yang tersurat pada Mushhaf, yang dikenal dengan Mushhaf Utsman, sebagai hasil pembukuan dari kodifikasi al-Qur'an masa Rasulullah SAW dan masa Abu Bakar al-Siddiq.

Hadits yang di-*wurud*-kan masa Nabi oleh Nabi, diterima shahabat, tabi'in, dan para pelanjutnya melalui periwayatan yang antara lain berupa *tadwin* atau pembukuan, yang menghasilkan terkoleksinya Hadits dalam sejumlah kitab Hadits seperti terlihat dewasa ini.

Dari teks di atas tertulis dalam *footnote*-nya *Rawahu Muslim* (رواه مسلم), yang artinya diriwayatkan oleh Muslim, hal ini menunjukkan bahwa teks tersebut dikutip dari kitab Hadits *al-Jami' al-Shahih* yang ditulis oleh Muslim sebagai salah satu kitab Hadits yang dihasilkan dari periwayatan dan pentadwinan Hadits yang telah dilakukannya.

Dari pembahasan tentang pengertian Hadits di atas, disebutkan bahwa Hadits adalah perkataan (*aqwal*), perbuatan (*af'al*), pernyataan (*taqrir*) dan sifat, keadaan, *himmah* dan lain-lain yang diidhafahkan kepada Nabi SAW.

Namun apa yang dimaksud dengan *aqwal*, *af'al*, *taqrir*, *himmah* itu, dan bagaimana contohnya? Tampak di sini memerlukan fokus bahasan masing-masing yang lebih spesifik dan terurai, sehingga membentuk suatu definisi oprasional.

- a. Perkataan (*aqwal*) ialah perkataan yang pernah beliau ucapkan, yakni sesuatu bunyi yang dilisankan dan mempunyai

makna, baik mengenai aqidah, hukum, akhlak, pendidikan dan lain-lain. Contoh:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا الْكُلُّ أَمْرٍ مَانَوَى، (متفق عليه).

“Rasulullah SAW telah bersabda: Hanya saja amal-amal perbuatan itu dengan niat, dan setiap orang hanya memperoleh apa yang ia niatkan...” Riwayat Mutafaq ‘alaih.

Tanda bahwa teks itu *qaul* Nabi adalah lafazh: قال pada:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

Dan jelas sekali lafazhnya berupa ucapan yang di-*idhafah*-kan kepada Nabi SAW.

- b. Perbuatan (*af'al*) ialah apa yang beliau kerjakan yang merupakan penjelasan dan pengamalan praktis terhadap peraturan Syari'at, praktek ibadah, aktivitas muamalah, dan lain-lain. Contoh:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، رواه البخارى.

“Rasulullah SAW pernah melakukan shalat di atas kendaraan (dengan menghadap kiblat) menurut arah kendaraan itu menghadap. Apabila beliau hendak shalat

fardhu beliau turun sebentar, terus menghadap kiblat”
Riwayat al-Bukhari.

Ciri atau tanda untuk memahami bahwa teks itu merupakan perbuatan (*af'al*) Rasul, adalah lafazh:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي

Jelas bahwa itu perbuatan Rasulullah SAW.

- c. Pernyataan (*taqrir*) ialah kesan adanya ketetapan aturan dan ajaran dari keadaan beliau mendiamkan, tidak mengadakan sanggahan atau menyetujui apa yang telah dilakukan atau diperkatakan oleh para shahabat di hadapan beliau. Sebagai contoh: kesan dari sikap Nabi SAW terhadap tindakan Khalid Ibn Walid dalam salah satu jamuan makan menyajikan masakan daging biawak dan mempersilahkan kepada Nabi SAW untuk menikmatinya bersama para undangan. Beliau menjawab: “(Maaf) tidak, berhubung binatang itu tidak terdapat di kampung kaumku, aku jijik padanya”. Khalid segera memotong dan memakannya, sedangkan Nabi melihat padanya dan tidak melarangnya.

Membedakan mana yang *taqrir* dari perkataan dan perbuatan, memang sulit. Itulah sebabnya, ta’rif *taqrir* di atas adalah *atsar* atau kesan adanya ajaran dari suatu peristiwa

yang berkaitan dengan Nabi SAW sebagai sumber ajaran.

d. Sifat, Keadaan, dan *Himmah*.

- 1) Sifat-sifat Nabi yang dilukiskan oleh para shahabat dan ahli tarikh, seperti sifat-sifat dan bentuk jasmaniah beliau. Contoh:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا وَأَحْسَنَهُمْ خَلْقًا لَيْسَ بِالطَّوِيلِ وَلَا بِالْقَصِيرِ . رواه البخارى .

“Rasulullah itu adalah sebaik-baik manusia mengenai paras mukanya dan bentuk tubuhnya. Beliau bukan orang tinggi dan bukan pula orang pendek”.

- 2) Keadaan, antara lain silsilah, nama-nama dan tahun kelahiran yang ditetapkan para shahabat dan ahli tarikh. Contoh: Qais Ibn Marhamah berkata:

وُلِدْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفِيلِ . رواه الترمذى

“Aku dan Rasulullah SAW dilahirkan pada tahun gajah”.

- 3) *Himmah*, rencana (hasrat) Nabi yang belum direalisasikan, misalnya hasrat beliau untuk berpuasa pada tanggal 9 ‘Asyura seperti yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas, yang menyatakan:

لَمَّا صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَ أَمَرَ بِصِيَامِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ يَوْمٌ يُعْظَمُهُ الْيَهُودُ وَ النَّصَارَى فَقَالَ فَإِذَا كَانَ عَامَ الْمُقْبِلِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ. رواه مسلم و ابوداود.

“Ketika Rasulullah SAW berpuasa pada hari ‘Asyura dan memerintahkan untuk dipuasai, para shahabat menghadap kepada Nabi, mereka berkata: Ya Rasulallah! Bahwa hari ini adalah yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani. Ra-sul bersabda: Tahun yang akan datang insya Allah aku akan berpuasa tanggal sembilan” (Riwayat Muslim dan Abu Dawud).

Tetapi Rasul tidak sempat menjalankan puasa di tahun depannya, karena beliau telah wafat.

Berdasarkan keempat unsur Hadits di atas, maka kita tahu bahwa salah satu lingkup atau obyek pembahasan Hadits adalah hal ihwal Hadits dalam kriteria: *qauliyah*, *fi’liyah*, *taqririyah*, *kauniyah* dan *hamiyah* Nabi itu sendiri. Sementara dalam suatu Hadits ternyata bisa meliputi keempat kriteria itu atau hanya terdiri dari salah satunya saja dari keempat kriteria tersebut.

Kemudian, ruang lingkup atau obyek pembahasan tentang Hadits dapat kita perinci juga dari periwayatannya. Pada

periwiyatan Hadits harus terdapat tiga unsur yakni: 1) pemberita atau rawi, 2) sandaran berita (*sanad*), dan 3) materi berita (*matan*) atau *marwi*.²⁴

1. Rawi ialah subyek periwiyatan, rawi atau yang meriwayatkan Hadits, yakni orang yang menerima, memelihara dan menyampaikan Hadits dengan menyertakan sandaran periwiyatannya. Ta'rif tersebut diambil dari makna riwayat:

نَقْلٌ وَضَبْطٌ وَتَحْرِيرٌ

Sebagaimana tertera pada ta'rif Ilmu Hadits *Riwayah*. Hadits yang di-*wurud*-kan oleh Nabi SAW diterima oleh shahabat, kemudian dipelihara dalam hapalan, amalan dan kadang-kadang juga dalam tulisan, kemudian disampaikan kepada muridnya, dari kalangan shahabat, begitu selanjutnya berlangsung di kalangan tabi'in, tabi'u al-tabi'in, dan sebagainya.

Hadits tersebut ditulis pada *diwan-diwan* Hadits dalam kitab *Mushanaf*, *Musnad*, *Sunan*, dan *Shahih* yang disusun para rawi dan *mudawin* selama tiga abad. *Mudawin* (penulis) kitab Hadits tersebut merupakan rawi terakhir dari Hadits-Hadits yang terhimpun dalam kitabnya.

²⁴ Hasbi Ash-Shiddieqy, *loc.cit.*

2. *Sanad* atau *thariq* ialah jalan menghubungkan *matan* Hadits kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. *Sanad* ialah sandaran Hadits, yakni referensi atau sumber yang memberitakan Hadits, yakni rangkaian para rawi keseluruhan yang meriwayatkan suatu Hadits.

Pada saat ini, saat telah terkoleksinya Hadits dalam kitab Hadits, sandaran suatu Hadits adalah para *mudawin*, misalnya untuk Hadits yang tercantum pada kitab Shahih Muslim, *sanad* (sandaran) kita adalah Muslim, *sanad* (sandaran) bagi Muslim adalah gurunya (*syaikh*), *sanad* bagi gurunya adalah gurunya pula, begitu selanjutnya sampai kepada shahabat sebagai *sanad* terakhir dan merupakan rawi pertama atau asal *sanad*. Jadi, *sanad* adalah rangkaian para rawi yang menjadi sumber pemberitaan Hadits.

3. *Matan* ialah materi berita, yakni lafazz (teks) Haditsnya, berupa perkataan, perbuatan atau *taqrir*, baik yang diidhafahkan kepada Nabi SAW, shahabat atau tabi'in, yang letaknya dalam suatu Hadits pada penghujung *sanad*.

Bila dikatakan Hadits terdiri dari *sanad* dan *matan*, maka pengertian *sanad* adalah termasuk rawi, sebab *sanad* adalah kumpulan atau rangkaian para rawi yang menjadi sandaran *matan*.

Antara *sanad* dan *matan* Hadits sangat erat hubungannya, yakni antara satu dengan yang lainnya tidak bisa dipisahkan. Karenanya, di sini posisi *sanad* dan *matan* sangat menentukan shahih dan tidak shahihnya suatu Hadits.

Secara tersendiri, para ulama Hadits seperti yang dikutip oleh Hasbi Ash-Shiddieqy,²⁵ menyoroti posisi *sanad* Hadits ini antara lain sebagai berikut:

Diriwayatkan oleh Muslim dari Ibn Sirrin:

هَذَا الْعِلْمُ دِينٌ فَانظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ

“Ilmu ini (*Hadits*) adalah agama, maka lihatlah dari siapa kamu mengambil agamamu”.

Abdullah Ibn al-Mubarak berkata:

الْإِسْنَادُ مِنَ الدِّينِ وَلَوْ لَا الْإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ

“*Sanad* Hadits itu adalah suatu ketentuan agama. Sekiranya tidak ada *sanad*, tentulah siapa saja dapat menuturkan apa yang ia kehendaki”.

بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ (أَهْلُ الْبِدْعَةِ) الْقَوَائِمُ (الْإِسْنَادُ)

²⁵ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadits*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986, hlm. 48-50. Lihat pula H. Endang Soetari Ad., *Problematika Hadits Mengkaji Paradigma Periwiyatan*, Bandung: Gunung Djati Press, 1997, hlm. 93-95.

“Di antara kami dan di antara golongan ahli bid’ah ialah isnad”.

مَثَلُ الَّذِي يَطْلُبُ أَمْرَ دِينِهِ بِإِسْنَادٍ كَمَثَلِ الَّذِي يَرْتَقِي السُّطْحَ بِإِسْلَمٍ

“Perumpamaan orang yang mencari urusan agamanya dengan tidak memakai sanad adalah seperti orang naik ke atap rumahnya dengan tidak memakai tangga”.

الْإِسْنَادُ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ سِلَاحٌ فَبِأَيِّ شَيْءٍ يُقَاتِلُ؟

“Sanad itu senjata orang mu’min apabila tidak ada besertanya senjata, maka dengan apa ia menghadapi musuhnya?”.

Al-Syafi’i berkata:

مَثَلُ الَّذِي يَطْلُبُ الْحَدِيثَ بِإِسْنَادٍ كَمَثَلِ حَطَبٍ لَيْلٍ

“Perumpamaan orang yang mencari Hadits tanpa sanad sama dengan pengumpul kayu api di malam hari”.

Dengan demikian posisi *sanad* dipandang sangat berpengaruh terhadap kualitas suatu Hadits, dan disinilah letak keistimewaan Hadits, sebagai sesuatu yang datang dari Nabi SAW.

Untuk jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Dalam kitab Jami’ al-Shahih susunan al-Bukhari tertulis:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يُوسُفُ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلْمُتَّبِعُ يَعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَّفِقَا إِلَّا بِنِعِ الْخِيَارِ , رواه البخارى.

Dengan demikian uraian di atas dapat diringkaskan bahwa:

- a) Rawi dari Hadits di atas adalah *Muhaditsin* yang menerima berita yang diwurudkan oleh Nabi SAW, yakni shahabat yang bernama ‘Abdullah ibn ‘Umar kemudian Nafi yang menerima dari ‘Abdullah ibn ‘Umar, kemudian Malik, ‘Abdullah ibn Yusuf, dan akhirnya al-Bukhari sebagai rawi yang men-*tadwin* Hadits tersebut dalam kitab Jami al-Shahih.
- b) *Sanad* adalah sandaran Hadits. Bagi kita sandaran pertama adalah *mudawin*, al-Bukhari, *sanad* kedua adalah gurunya al-Bukhari yakni ‘Abdullah ibn Yusuf, kemudian Malik sebagai referensi Ibn Yusuf, kemudian Nafi rujukan Malik, dan akhirnya ‘Abdullah ibn ‘Umar sebagai *sanad* terakhir, yang biasa disebut asal *sanad* dan merupakan rawi pertama.

Rawi dan *sanad* adalah itu-itulah juga. Rawi adalah masing-masing periwayat, sedangkan *sanad* adalah rangkaian para rawi itu, baik rawi penerima maupun rawi penyampai. Kalau diurut penyebutannya, rawi dimulai dari pertama (shahabat) terus sampai pada rawi *mudawin*. Sedangkan *sanad*, diurut

mulai dari *mudawin*, gurunya, dan seterusnya sampai rawi pertama (asal *sanad*) yaitu shahabat.

c) *Matan* atau *marwi* atau lafazh atau teks atau Haditsnya adalah lafazh:

الْمُتَّبَعُ بِعَيْنِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْحَيْثَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَّفَقَا إِلَّا بِبَيْعِ الْحَيْثَارِ.

Ruang lingkup pembicaraan atau pembahasan tentang Hadits harus juga sampai pada penelaahan mengenai aspek-aspek dari materi (isi kandungan) dari Hadits tersebut. Jika disimpulkan isi kandungan Hadits Nabi itu meliputi:

1. Akidah, yaitu tauhid, sifat ketuhanan, kerasulan, pembangkitan di hari akhir dan lain-lain.
2. Hukum yang menerangkan ibadah, muamalah, jinayah, hukum keluarga dan lain-lain.
3. Budi pekerti, etika, hikmah, kesopanan yang tinggi serta pengajaran yang efektif.
4. Sejarah, yakni yang menerangkan tentang keadaan Rasulullah SAW, keadaan shahabat dan tentang segala usaha dan karya yang dilaksanakan.²⁶

Adapun ruang lingkup pembahasan Ilmu Hadits atau Ilmu Mushthalah Hadits (dalam arti luas) pada garis besarnya

²⁶ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Ibid.* hlm. 32.

meliputi Ilmu Hadits *Riwayah* dan Ilmu Hadits *Dirayah*.

Obyek Ilmu Hadits Riwayah ialah bagaimana proses menerima, memelihara, menyampaikan kepada orang lain dan memindahkan atau mentadwinkan dalam suatu diwan/kitab Hadits. Dalam menyampaikan dan mentadwin Hadits, hanya dinukilkan dan dituliskan apa adanya baik mengenai *matan* maupun *sanad*-nya.

Ilmu ini tidak membicarakan apakah *matan*-nya ada yang janggal atau cacat (*syadz* atau *'illat*), dan apakah *sanad*nya bertali temali (bersambung) satu sama lainnya atau terputus. Juga tidak membicarakan hal ihwal dan sifat-sifat perawi, apakah mereka *'adil*, *dhabith*, atau *fasiq*.

Manfaat mempelajari Ilmu Hadits Riwayah ini ialah untuk menghindari adanya kemungkinan salah kutip terhadap apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Adapun obyek Ilmu Hadits Dirayah terutama Ilmu Mushthalah yang khas, ialah meneliti kelakuan para perawi, keadaan *sanad* dan keadaan *marwi (matan)*-nya.

Manfaat atau tujuan Ilmu Hadits ini adalah untuk menetapkan *maqbul* (dapat diterima) dan *mardud* (ditolak)-nya suatu Hadits, dan selanjutnya yang *maqbul* untuk diamankan,

dan yang *mardud* ditinggalkan.

Ruang lingkup Ilmu Hadits yang dikaitkan dengan aspek rawi, *matan* dan *sanad* pada Hadits, dari jenis-jenis Ilmu Hadits yang banyak itu digolongkan kepada Ilmu Hadits yang berkaitan dengan rawi atau *sanad*, yang berkaitan dengan *matan*, dan yang berkaitan dengan ketiganya (*rawi*, *sanad*, dan *matan*).

Cabang Ilmu Hadits dari segi rawi dan *sanad*, antara lain: Ilmu *Rijal al-Hadits*, Ilmu *Thabaqah al-Ruwat*, dan ilmu *Jarh wa al-Ta'dil*.

Adapun cabang Ilmu Hadits dari segi *matan*, antara lain Ilmu *Gharib al-Hadits*, Ilmu *Asbab Wurud al-Hadits*, Ilmu *Nasikh Mansukh*, Ilmu *Talfiq al-Hadits*, Ilmu *Fan al-Mubhamat*, dan Ilmu *Tashhif wa al-Tahrif*.

B. Periodisasi Perkembangan Hadits

Apabila kita pelajari dengan seksama suasana dan keadaan-keadaan yang telah dilalui hadits sejak zaman tumbuhnya hingga dewasa ini, maka akan terlihat benang merah perjalanan hadits, antara satu periode ke periode berikutnya yang saling berhubungan. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy,²⁷

²⁷ *Ibid.*, hlm. 46-47.

dapat ditarik sebuah garis bahwa hadits Rasul sebagai dasar tasyri' yang kedua setelah al-Qur'an telah melalui enam masa dan sekarang sedang menempuh periode ketujuh.

Masa pertama, adalah masa wahyu dan pembentukan hukum serta dasar-dasarnya dari permulaan Nabi diutus sampai beliau wafat pada tahun 11 H (dan 13 sH., sampai 11 H.).

Masa kedua, adalah masa membatasi riwayat, yakni masa Khulafa al-Rasyidin (12 H. sampai 40 H.).

Masa ketiga, adalah masa berkembangnya riwayat dan masa perlawatan dan kota ke kota untuk mencari hadits, yaitu masa shahabat kecil dan tabi'in besar (41 H. sampai akhir abad pertama Hijriah).

Masa keempat, adalah masa pembukuan hadits (dan permulaan abad kedua Hijriah sampai akhir abad tersebut).

Masa kelima, adalah masa pentashihan hadits dan penyaringannya (awal abad ketiga Hijriah sampai akhir abad tersebut).

Masa keenam, adalah masa menulis kitab-kitab hadits dan menyusun kitab-kitab *jami'* khusus (dan awal abad keempat sampai jatuhnya Baghdad tahun 656 H.)

Masa ketujuh, adalah masa membuat *syarah*, membuat kitab-kitab *takhrij*, mengumpulkan hadits-hadits hukum dan membuat kitab-kitab *jami'* yang umum serta membahas hadits-hadits *zawa'id* (dari tahun 656 H. sampai sekarang).

C. Hadits sebagai Bayan al-Qur'an

Menurut petunjuk al-Qur'an, hadits Nabi adalah sumber ajaran Islam di samping al-Qur'an, umat Islam sekaligus diharuskan untuk mematuhi dan mentaatinya.²⁸ Ini berarti, untuk mengetahui ajaran Islam yang benar, di samping diperlukan petunjuk al-Qur'an juga diperlukan petunjuk hadits Nabi. Ternyata, dilihat dari wujud ajaran Islam itu sendiri, Nabi Muhammad SAW merupakan tokoh sentral yang sangat dibutuhkan. Bukan hanya sekedar pembawa risalah Ilahiyah dan penyampai ajaran Islam yang terkandung di dalamnya saja, tetapi lebih dari itu beliau sangat dibutuhkan sebagai tokoh satu-satunya yang dipercaya Allah untuk menjelaskan, memerinci, atau memberi contoh ajaran tersebut.

Sebagian ulama, misalnya, memberi istilah untuk hadits Nabi dengan *wahyu ghair al-matlu* (tak tertulis), sebagai imbalan terhadap istilah al-Qur'an yang disebutnya *wahyu al-matlu* (tertulis). Pendapat ini memang mengundang masalah, sebab dengan menyatakan bahwa seluruh hadits Nabi sebagai wahyu, maka berarti semua jenis apa saja yang disandarkan kepada Nabi, sebagaimana pengertian menurut ulama hadits, adalah wahyu. Kalau begitu apakah tertawa dan warna rambutnya

²⁸ Lihat QS. al-Hasyr, 59: 7; Ali Imran, 3: 32; al-Nisa, 4: 13, 59, 80; al-Ahzab, 33: 21; al-Maidah, 5: 92; al-Nur, 24: 51, 52, 62; al-Hujurat, 49: 1.

juga wahyu? Dalam hubungannya dengan ini, seperti yang telah dijelaskan di atas, ulama ushul memberi batasan bahwa hadits Nabi adalah yang berkaitan dengan hukum, maka bagaimana dengan ijihad Nabi yang ternyata mendapat koreksi dari al-Qur'an, apakah termasuk wahyu juga?

Terlepas dari tepat atau tidaknya pernyataan bahwa hadits Nabi adalah *ghair matlu*, yang pasti Allah telah memberi kedudukan kepada Nabi Muhammad sebagai Rasulullah dengan fungsi dan tugas antara lain: 1) menjelaskan al-Qur'an,²⁹ 2) dipatuhi oleh orang-orang beriman,³⁰ 3) menjadi uswah hasanah,³¹ dan 4) menjadi rahmat bagi seluruh alam.³²

Posisi hadits sebagai sumber ajaran Islam yang tingkatan dan derajatnya di bawah al-Qur'an, telah disepakati para ulama. Alasan mengenai hal ini di antaranya sebagai berikut:

Pertama, bahwa al-Qur'an diyakini kebenarannya dengan tegas, terutama dari segi periwayatannya (*qat'i al-wurud*), sedangkan hadits bersifat *zhanny alwurud*.

Kedua, hadits itu ada kalanya sebagai keterangan (penjelasan) dari al-Qur'an dan ada kalanya sebagai penambah kete-

²⁹ Lihat, Q.S. al-Nahl: 44.

³⁰ Lihat, Q.S. Ali Imran: 32 dan al-Nisa: 80.

³¹ Lihat, Q.S. al-Ahzab: 21.

³² Lihat, Q.S. al-Anbiya: 107.

rangan (penjelasan) saja, maka dengan sendirinya hadits datang setelah al-Qur'an.

Ketiga, banyak dalil yang menunjukkan keharusan untuk mendahulukan al-Qur'an sebelum al-hadits dalam penetapan (penunjukan) hukum-hukum tertentu, baik dalam al-Qur'an, al-hadits, ataupun dalam atsar shahabat.³³

Dengan demikian, pandangan para ahli di atas menjelaskan bahwa al-Qur'an mengandung pokok-pokok ajaran Islam secara global (*mujmal*), *mutlaq* dan umum, yang memerlukan rincian (*taqyid* dan *takhshish*) atau dengan istilah secara umum, al-Qur'an membutuhkan keterangan lebih lanjut (*al-bayan*). Karena itu, al-Qur'an dipandang dari sumber hukum merupakan asas atau dasar Islam. Ia mengatur dasar dan petunjuk hukum tentang hubungan muslim dengan Tuhannya dan hubungan muslim sesama muslim pada khususnya serta hubungan muslim dengan manusia pada umumnya. Sedangkan sunnah atau hadits Nabi merupakan sumber kedua dan Ijtihad merupakan sumber hukum yang ketiga. Sistematikanya adalah sebagai berikut:

- 1) Al-Qur'an ialah undang-undang dasar Islam, bersumber dari Allah,
- 2) Sunnah atau hadits ialah undang-undang Islam bersumber

³³ Lihat al-Syathibi; *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Fikr, tth,j.IV hlm. 3.

dari Nabi, dan

- 3) Ijtihad ialah peraturan Islam atau kaidah-kaidah hukum yang dirumuskan oleh muslim yang berilmu.

Al-Qur'an menggariskan hukum dasar cara hidup seorang muslim sebagai hamba Allah, individu, sebagai anggota sosial dan komunitas muslim. Dengan hukum dasar itu diaturlah, dikendalikan dan diarahkan cara berpikir (rasio dan rasa), cara mengatur kemauan dan cara muslim berbuat sebagai individu maupun sebagai masyarakat.

Di sini al-Qur'an bisa dimisalkan sebagai undang-undang dasar, yang memerlukan undang-undang untuk menjelaskan, penafsiran, mengulas, dan melaksanakan undang-undang dasar tersebut, yang lazimnya bersifat dasar dan umum. Misalnya undang-undang dasar menentukan bahwa pemerintahan berbentuk demokrasi. Bagaimana pembentukan itu, strukturnya, pembagian wewenang dan lain-lain, tidak diatur dalam undang-undang dasar. Demikian pula al-Qur'an memerintahkan shalat, puasa, zakat, haji, adil, taqwa, dan beramal shaleh. Bagaimana melaksanakannya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan lain-lainnya tidak diuraikan dalam al-Qur'an. Oleh karena itu, al-Qur'an memerlukan undang-undang untuk menjelaskan, menafsirkan, mengulas, merinci, dan melaksanakannya, yang para ulama merumuskannya dalam pelbagai bentuk penjelas (*bayan*).

Yang menjalankan tugas dan fungsi undang-undang itu dalam semantik hukum Islam adalah sunnah atau hadits.

Adanya hadits Nabi, al-Qur'an diwujudkan dalam kehidupan yang nyata. Nabi Muhammad SAW dengan haditsnya, memberikan contoh yang konkrit, bagaimana melaksanakan al-Qur'an dalam kehidupan. Oleh karena itu, hadits Nabi sangat penting kedudukannya dalam Islam sebagai hukum kedua setelah al-Qur'an. Di samping itu, memahami *al-Sirah al-Nabawiyah* adalah memahami Islam secara keseluruhan yang menjelma dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW.

Fungsi Nabi yang tidak hanya menyampaikan wahyu-wahyu Allah kepada umat manusia, tetapi juga beliau memberi petunjuk bagaimana melaksanakan wahyu dalam kehidupan real sehari-hari. Beliau memberikan contoh bagaimana mewujudkan wahyu itu kepada diri manusia. Karena itu Rasul mestilah manusia. Perubahan dan perbaikan manusia hanya mungkin dilakukan dan diberikan contoh oleh manusia itu sendiri. Kalau tidak, ia akan jauh dari alam realita dan fakta yang konkrit.

Malaikat adalah juga utusan Allah, mengapa tidak mereka saja yang diangkat menjadi Nabi dan Rasul? Tugas malaikat menyampaikan wahyu kepada manusia terpilih, manusia sempurna, yaitu yang diangkat Allah sebagai Rasul-Nya. Malaikat adalah jenis makhluk yang berbeda dengan manusia. Dia tidak

dapat menjadi contoh bagi manusia. Rasulullah sebagai manusia yang sempurna, memungkinkan untuk menjadi suri teladan bagi jenis manusia untuk kesempurnaannya. Itulah makna ayat dalam al-Qur'an yang mengatakan:

Katakanlah: Kalau seandainya ada malaikat-malaikat yang berjalan-jalan sebagai penghuni di bumi, niscaya Kami turunkan dari langit kepada mereka seorang malaikat menjadi rasul (QS. al-Isra, 17: 95).

Ayat di atas menandakan bahwa Allah tidak mengutus malaikat menjadi Rasul, tetapi Allah mengangkat Rasul itu dari jenis manusia yang konkrit dari daging dan darah yang makan dan minum dan suatu saat akan meninggal. Karena tugas rasul adalah mengadakan reformasi kehidupan manusia, rasul mencontohkan sendiri dalam bentuk laku perbuatan, bagaimana reformasi itu? Rasul tidak hanya menyampaikan ilmunya, tetapi juga memperlihatkan bagaimana amalnya di samping berbentuk ucapan dan pembenaran atas sesuatu tindakan yang dilakukan shahabat-shahabat. Oleh karena itu para ulama membagi hadits Nabi ini ada yang *qauli*, *fi'ly*, dan *taqriry*.

Al-Qur'an dan hadits Nabi diyakini oleh umat Islam sebagai sumber ajaran Islam. Kedua sumber ini tidak hanya dipelajari di lembaga-lembaga pendidikan saja, tetapi juga disebarluaskan ke berbagai lapisan masyarakat.

Seluruh ayat yang terhimpun dalam *mushhaf* al-Qur'an tidak dimasalahkan oleh umat Islam tentang periwayatannya. Seluruh lafadh yang tersusun dalam setiap ayat tidak pernah mengalami perubahan, baik pada zaman Nabi maupun sesudah zaman Nabi. Jadi, kajian yang banyak dilakukan oleh umat Islam terhadap al-Qur'an adalah kandungan dan aplikasinya, serta yang sehubungan dengannya.

Dengan demikian kebenaran al-Qur'an sebagai firman Allah yang diyakini berdasarkan iman dan ilmu, tidak dipermasalahkan oleh umat. Kepercayaan terhadap al-Qur'an sehubungan dengan masalah di atas sangat jelas. Ketika Jibril menyampaikan al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW, beliau menghafalkannya persis seperti ucapan Jibril. Selanjutnya Nabi menyampaikan al-Qur'an kepada umat. Ketika itulah Allah SWT menjamin bahwa Allah lah yang akan menghimpun al-Qur'an dengan bacaannya secara lengkap.³⁴

Untuk hadits Nabi, yang dikaji tidak hanya kandungan dan aplikasi petunjuknya serta yang sehubungannya saja, tetapi juga periwayatannya. Hal ini karena status hadits yang diyakini oleh mayoritas umat Islam sebagai sumber ajaran Islam yang berasal dari Allah (*Wahyun Gairu Mathluwin*), mempunyai sifat yang

³⁴ Lihat, QS. al-Qiyamah. 75: 16-19.

spesifik yakni maknanya dari Allah, sementara lafazhnya dari Nabi Muhammad SAW. Spesifikasi dari sifat hadits demikian yang terbentuk dari perkataan, perbuatan, ketetapan dan hal ihwal Nabi ini memerlukan penelitian yang mendalam. Penelitian diperlukan, karena hadits yang sampai kepada umat Islam melalui jalan periwayatan yang panjang, sepanjang perjalanan sejarah kehidupan umat Islam. Di samping itu, perjalanan hadits yang disampaikan dari generasi ke generasi, memungkinkan adanya unsur-unsur yang masuk ke dalam periwayatan itu baik unsur sosial maupun budaya dari masyarakat generasi periwayat hadits itu hidup. Penelitian pada jalur periwayatan (*sanad*) dan lafazh, materi dan isi (*matn*) dari hadits itu menjadi sangat penting, karena boleh jadi apa yang dikatakan sebagai hadits, setelah diteliti dari kedua jalur ini ternyata sangat lemah untuk disebut hadits Nabi.

Berbicara tentang fungsi hadits terhadap al-Qur'an, yang dilihat dari perbedaan petunjuknya, maka al-Qur'an merupakan sumber pertama, sedangkan hadits menempati sumber kedua. Bahkan sulit dipisahkan antara al-Qur'an dan hadits Nabi, karena kedua-duanya adalah wahyu, hanya yang pertama *Wahyun Matluwun* dan yang kedua *Wahyun Ghairu Matluwin*. Posisi hadits Nabi seperti itu tidak hanya dijelaskan oleh Nabi, bahkan juga oleh Allah SWT, antara lain menyatakan:

*Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul (Nya) dan berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul Kami, hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan terang (QS. al-Maidah, 5: 92).*³⁵

Mayoritas umat Islam sepakat dan menerima hadits sebagai sumber ajaran Islam yang tak terpisahkan dari al-Qur'an. Namun demikian minoritas umat Islam menolaknya. Golongan yang menolak hadits sebagai sumber ajaran Islam terbagi kepada dua golongan: golongan yang menolak hadits secara keseluruhan, dan golongan yang menolak hadits *Ahad* saja. Imam Syafi'i menerangkan golongan yang menolak hadits sebagai sumber ajaran Islam dengan panjang lebar, disertai dengan alasan-alasan mereka dan kemudian Imam Syafi'i membantah pendapat mereka dengan alasan-alasan yang kuat dan menempatkan persoalannya secara proporsional. Ia membagi golongan yang menentang hadits sebagai dasar hukum Islam itu kepada tiga golongan:

- 1) golongan yang menolak hadits secara keseluruhan, baik yang *Mutawatir* maupun yang *Ahad*;
- 2) golongan yang menolak hadits, kecuali menerimanya jika

³⁵ Lihat pula dalam surat *al-Fath*, 48:10, *al-Nisa*, 4: 65 dan lainnya.

ada persamaan dengan al-Qur'an; dan

3) golongan yang menolak hadits *Ahad*.

Selain dalam kitab *al-Umm*, Imam Syafi'i juga menyinggung persoalan para penolak hadits ini dalam kitabnya *al-Risalah* dengan panjang lebar.³⁶ Hanya bedanya jika di dalam kitab *al-Risalah* Imam Syafi'i menerangkan dalil-dalil untuk membela hadits dari penolakan ketiga golongan tersebut, maka di dalam kitab *al-Umm* ia menerangkan masalah tersebut dengan menggunakan metode tanya jawab.

Di samping itu, mereka menolak hadits karena hadits itu *Zhanniyat al-Wurud* yang berbeda dengan al-Qur'an yang dikatakan *Qath'iyat al-Wurud*. Sementara itu bila dilihat dari segi *Dalalah*-nya atau maknanya, baik al-Qur'an maupun hadits ada *Qath'iyat al-Dalalah (muhkamat)*. Tetapi ada juga yang *Zhanniyat al-Dalalah*.

Golongan yang menolak hadits secara keseluruhan, menggunakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Al-Qur'an itu adalah kitab suci yang berbahasa Arab yang sudah tentu menggunakan gaya bahasa yang biasa dipergunakan oleh bangsa Arab. Kalau seseorang telah mengenal gaya bahasa Arab, akan mampu memahami al-

³⁶ Lihat misalnya pembahasan mengenai hadits *Ahad*, dalam *al-Risalah*, Kairo: Maktabah al-Syuruq al-Dauliyah, 2005, hlm. 291-404.

Qur'an tanpa memerlukan penjelasan hadits atau Sunnah dan penjelasan lainnya.

2. Al-Qur'an sendiri telah menyatakan bahwa ia telah mencakup segala hal yang dibutuhkan oleh manusia mengenai segala aspek kehidupannya. Hal ini dijelaskan dalam al-Qur'an sebagai berikut:

Dan (ingatlah) hari yang Kami akan bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari antara mereka, dan Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan Kami turunkan atas kamu al-Kitab (al-Qur'an) yang menerangkan tiap-tiap sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat dan khabar gembira bagi kaum muslimin (QS. al-Nahl, 16: 89).

Firman Allah yang lain menyatakan:

Dan tidak ada satupun dari binatang yang merayap di bumi, dan tidak ada satupun burung yang terbang dengan dua sayapnya, melainkan adalah mereka umat-umat seperti kamu. Tidak Kami luputkan (sisakan) dalam kitab itu sesuatu, kemudian kepada Tuhan merekalah, mereka akan dikumpulkan (QS. al-An'am, 6: 38).

3. Berdasarkan keterangan yang menurut mereka berasal dari sabda Nabi sendiri yang menyatakan:

فمأتاكم عنى يوافق القرآن فهو عنى وما أتاكم عنى يخالف القرآن فليس عنى
Apa-apa yang sampai kepadamu dari saya, maka
cocokkanlah dengan kitab Allah (*al-Qur'an*). Jika sesuai
dengan kitab Allah maka ambillah dan apabila tidak sesuai
dengan *al-Qur'an* maka tolaklah.³⁷

Menghadapi pernyataan di atas, yang dikemukakan golongan penolak hadits sebagai sumber ajaran Islam yang kedua, Imam Syafi'i menanggapi sebagai berikut:

1. Menurut kenyataan, bahwa umat Islam dalam mengamalkan firman Allah tidak bisa lepas dari penjelasan atau keterangan dari hadits. Sebab banyak firman Allah yang bersifat *mujmal*, *mutlaq*, dan bersifat umum yang membutuhkan kepada penjelasan, baik berupa rincian, *taqyid* dan *takhsis*. Untuk itu Nabi lah yang diberi tugas dan wewenang untuk memberikan penjelasan tersebut.
2. Yang dimaksud dengan ayat 89 dari surat al-Nahl di atas, ialah bahwa Allah telah menjelaskan segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia seutuhnya secara global dan terinci. Penjelasan lebih lanjut ditugaskan kepada Rasulullah SAW sedangkan yang dimaksud ayat 37 dari surat al-An'am, ialah

³⁷ Lihat, *al-Umm*, Pentakhqiq wa Takhrij: Dr. Rifaat Fawzi Abd al-Muthalib, Ttp: Dar al-Wafa li Thaba'i wa Nasyr wa Tawzi', 2001, Juz 9, hlm. 187, kutipan 4139.

bahwa segala sesuatu mengenai umur seseorang dan rizkinya, sudah termaktub dan sudah ditentukan di alam *Lauh al-Mahfuzh*, dan bukan al-Qur'an. Pengertian ini diambil dari rangkaian kalimat sebelumnya dari ayat tersebut yang berbunyi:

Dan mereka akan berkata: mengapakah tidak diturunkan atasnya satu ayat dari Tuhannya? Katakanlah: sesungguhnya Allah berkuasa akan menurunkan satu ayat, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui (QS. al-An'am, 6: 37).

3. Bahwa yang dianggap hadits oleh mereka sebagaimana tersebut pada butir tiga di atas, menurut penelitian para ahli kritik hadits ternyata hadits itu adalah palsu (*mawdlu*). Imam al-Syafi'i sendiri memberi catatan bahwa hadits itu diriwayatkan oleh Khalid ibn Abi Karimah dari Abi Ja'far. Khalid meninggal pada waktu perang Badar.³⁸

Menurut Imam Syafi'i, golongan yang menolak hadits itu dapat menimbulkan konsekuensi yang amat berat, karena jika mengikuti pendapat mereka itu, maka konsekuensinya akan tidak mengerti cara-cara mengerjakan shalat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya yang di dalam al-Qur'an disebutkan secara

³⁸ *Ibid.*

global saja. Karena cara-cara ibadah di atas hanya dapat dilakukan secara sempurna dengan melalui penjelasan dari Nabi.

Adapun golongan yang menolak hadits sebagai hujjah karena hadits itu statusnya hanya *Ahad* yang tingkatannya *zhanniy al-wurud* atau *zhanniy al-dalalah*, hal itu pada hakikatnya masih bersifat sementara, sebelum diadakan penelitian terutama segi maknanya. Sebab, meskipun hadits itu berstatus *Ahad*, bila berkualitas *shahih*, maka pada hakikatnya ia adalah sabda Rasul yang diakui keberadaannya oleh Allah SWT.

Dengan demikian para ulama telah bersepakat dalam melihat dari segi turun dan petunjuk yang dikandung al-Qur'an, yakni dalam pembagian status *wurud* dan *dalalah*-nya, sebagai sesuatu yang *qath'i* datang dari Allah SWT. Sedangkan terhadap hadits Nabi, para ulama berbeda dalam menentukan statusnya yang dilihat dari pembagian di atas. Hal ini karena dari segi periwayatannya, hadits ada yang mempunyai kategori *mutawatir* dan ada yang *ahad*. Begitu pula petunjuknya ada yang bersifat *qath'i* dan ada pula yang *zhanni*, yang menyebabkan kebenaran petunjuknya menjadi relatif.³⁹

³⁹ Lihat, Abu Ishaq Ibrahim Ibn Musa al-Syatibi, (penyarahannya oleh Abu Darras), *al-Muwafaqat bi Ushul al-Syari'ah*, Mesir: al-Makta-bah al-Tijariyah al-Kubra, tth. juz III hlm. 15-16.

Hadits dalam status *zhanni* dari segi petunjuknya, maksudnya ialah bahwa nash yang menunjukkan satu pengertian, namun terhadap nash itu masih memungkinkan dilakukan penta'wilan yang bisa menghasilkan pengertian yang lain. Dengan demikian, kebenaran pengertian dari nash tersebut bisa relatif atau tidak mutlak karena masih ada pengertian yang lainnya. Alhasil, pada nash yang bersifat *zhanni al-dilalah* itu berlaku adanya ijtihad. Sementara pengertian *qath'i al-dilalah*, menurut para ahli, pengertiannya bisa diidentikan dengan istilah *muhkam*. Begitu pula yang *zhanni al-dilalah*, identik dengan pengertian dari istilah *mutasyabih*.

Dengan demikian, sesuatu yang berstatus *zhanni* mempunyai kemungkinan mengadung kesalahan. Hadits yang telah diklaim sebagai hadits shahih dinilai terhindar dari kesalahan. Meskipun hadits tersebut berstatus *ahad* dari segi periwayatannya. Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa hadits *ahad* yang shahih, dari segi petunjuknya ada yang *qath'i* dan ada yang *zhanni*.⁴⁰ Hal ini didasarkan pada tingkat periwayatannya terbatas bahkan ada yang berstatus *gharib*. Karenanya untuk mengetahui petunjuk yang terkandung dalam hadits, tidak cukup hanya dari pendekatan-pendekatan; *syarh al-*

⁴⁰ Lihat Shalah al-Din Ibn Ahmad al-Adhabi, *Manhaj Naqd al-Matn*, Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1983 hlm. 239-240.

hadits, *fiqh al-hadits* atau pendekatan *asbab al-wurud*-nya dan *fiqh al-sirah*, tetapi juga pengetahuan-pengetahuan lain yang relevan, misalnya ushul fiqh, pendekatan kebahasaan, sosiologi dan lain sebagainya.

Namun sejauhmana kedudukan Hadits, baik sebagai sumber ajaran Islam yang kedua setelah al-Qur'an maupun sebagai interpretasi dan *bayan* atas firman-firman Allah dalam al-Qur'an, maka para ulama⁴¹ menjelaskannya sebagai berikut:

1. Menurut ulama ahl al-Ra'y (Abu Hanifah):

- a. *Bayan Taqrir*: Keterangan yang didatangkan Hadits untuk menambah kokoh apa yang diterangkan oleh al-Qur'an. Contohnya antara lain Hadits Nabi SAW tentang melihat bulan untuk berpuasa Ramadhan:

صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ, (متفق عليه عن أبي هريرة).

“Berpuasa kamu sesudah melihat bulan dan ber-buka kamu sesudah melihatnya”. Riwayat *Mutafaq 'alaih*.

Hadits ini menguatkan firman Allah SWT:

شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى
وَالْفُرْقَانِ

⁴¹ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, Jakarta: Bulan Bintang, 1972, hlm. 178-188.

“Bulan Ramadhan yang telah diturunkan di dalamnya al-Qur’an untuk petunjuk bagi manusia, keterangan yang mengandung petunjuk dan penjelasan-penjelasan yang memisahkan antara yang benar dan yang batal” (Q.S., al-Baqarah: 185).

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

“Maka barangsiapa menyaksikan bulan (hilar) di antara kamu hendaklah ia berpuasa” (QS.al-Baqarah: 185).

- b. *Bayan Tafsir*, menerangkan apa yang kira-kira tak mudah diketahui pengertiannya, yang *mujmal* dan yang *musytarak fih*. Contoh, Hadits Nabi SAW:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، رواه احمد و البخارى عن مالك بن الحويرث.

“Shalatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku shalat”
Riwayat Ahmad dan al-Bukhari.

Hadits ini menerangkan kemujmalan al-Qur’an tentang shalat.

Hadits Nabi SAW:

هَاتُوا زَيْعَ عَشْرِ أَمْوَالِكُمْ، رواه ابوداود وابن ماجه.

“Berikanlah dua setengah persen dari harta-hartamu”
Riwayat Abu Dawud dan Ibn Majah.

Hal ini menerangkan kemujmalan perintah al-Qur-’an tentang zakat. Hadits Nabi SAW:

خُذُوا عَنِّي مَنَّا سِبْكَكُمْ، رواه مسلم و ابوداود و النسائي.

“Ambilah olehmu dariku perbuatan-perbuatan yang dikerjakan buat ibadah haji itu” Riwayat Muslim, Abu Dawud dan al-Nasai.

Hadits Nabi SAW:

طَلَّاقُ الْأَمَةِ ثِنْتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ، رواه ابودود و الترمذ و الحاكم عن عائشة.

“Talak budak dua kali dan iddahnya dua kali haidh”
Riwayat Abu Dawud al-Turmudzi dan al-Hakim.

Hadits di atas menerangkan ayat al-Qur’an tentang quru yang *musytarak fihi*.

و الْمَطْلَقَاتُ يَتَرَّ بَصْنٍ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Dan wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. (Q.S., al-Baqarah: 228).⁴²

2. Menurut Malik

- a. *Bayan Taqrir*: menetapkan dan mengokohkan hukum-hukum al-Qur’an.

صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَقْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ، متفق عليه عن أبي هريرة.

“Berpuasalah kamu sesudah melihat bulan dan berbukalah kamu sesudah melihatnya” Riwayat *Mutafaq’alaih*.

⁴² Menurut penafsiran para ahli, kata *quru*’ dapat diartikan dengan kata suci atau haidh (Lihat misalnya, Soenarjo, dkk, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1989, hlm. 55).

- b. *Bayan Taudhih* (Tafsir): menerangkan maksud-maksud ayat, Seperti Hadits-hadits yang menerangkan maksud ayat yang dipahamkan oleh para shahabat berlainan dengan yang dimaksud oleh ayat sendiri. Seperti ayat:

وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَ لَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ .

“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”. (Q.S., al-Taubat: 34).

Waktu ayat ini diturunkan para shahabat merasa sangat berat melaksanakan kandungan ayat. Mereka bertanya kepada Nabi SAW, maka Nabi menjawab: “Allah tidak mewajibkan zakat, melainkan supaya menjadi baik harta-hartamu yang sudah kamu zakati”. Mendengar sabda tersebut, ‘Umar mengucapkan takbir.

Penjelasan ini masuk ke dalam *bayan Taudhih*, yaitu menentukan salah satu *kemuhtamilan*, meng-*qayid*-kan yang *muthlaq* dan men-*takhshis*-kan yang umum.

- c. *Bayan Tafshil*; menjelaskan kemujmalan al-Qur’an, seperti Hadits-hadits yang mentafshilkan ke-*mujmalan* tentang tentang shalat:

أَقِيمُوا الصَّلَاةَ

“Dirikanlah olehmu shalat”.

- d. *Bayan Bashthi* (*tasbith* atau *ta'wil*); memanjangkan keterangan bagi apa yang diringkaskan keterangannya oleh al-Qur'an, seperti ayat:

وَ عَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلْفُوا.

“Dan atas tiga orang yang tidak mau pergi, yang tinggal di tempat tidak turut pergi ke medan perang (ditanggihkan penerimaan taubat mereka)” (Q.S., al-Taubah: 118).

Kisah yang dimaksudkan oleh ayat ini telah diuraikan oleh Hadits yang diriwayatkan al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, al-Turmudzi, al-Nasai dan Ibn Majah dengan sebab Nabi SAW mencegah orang berbicara dengan orang yang tiga itu. Menurut ahli tafsir ketiga orang tersebut adalah: Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah dan Mararah bin Rabi'. mereka disalahkan karena tidak ikut berperang, dalam perang Tabuk karena takut mati.

- e. *Bayan Tasyri'*; mewujudkan suatu hukum yang tidak tersebut di dalam al-Qur'an, seperti menghukum dengan bersandar kepada seorang saksi dan sumpah apabila *mudda'i* tidak mempunyai dua orang saksi; dan seperti *ra-*

dha'ah (saudara sepersusuan) mengharamkan pernikahan antara keduanya, mengingat ada Hadits yang menyatakan:

يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، رواه احمد و ابو داود عن عائشة.

“Haram karena *radha'* apa yang haram karena nasab (keturunan)” Riwayat Ahmad dan Abu Dawud.

3. Menurut al-Syafi'i:

- a. *Bayan Tafshil*, menjelaskan ayat-ayat *mujmal*, yang sangat ringkas petunjuknya.
- b. *Bayan Takhshish*, menentukan sesuatu dari ayat yang umum.
- c. *Bayan Ta'yin*, menentukan mana yang dimaksud dari dua tiga perkara yang mungkin dimaksud.
- d. *Bayan Tasyri'*, menetapkan hukum yang tiada didapati dalam al-Qur'an secara tekstual.

4. Menurut Ahmad ibn Hanbal:

- a. *Bayan Ta'kid (taqrir)*, menerangkan apa yang dimaksudkan oleh al-Qur'an apabila Hadits itu bersesuaian petunjuknya dengan petunjuk al-Qur'an.
- b. *Bayan Tafsir*, menjelaskan suatu hukum al-Qur'an dengan menerangkan apa yang dimaksud oleh al-Qur'an.

- c. *Bayan Tasyri'*, mendatangkan suatu hukum yang didiamkan oleh al-Qur'an, yang tidak diterangkan hukumnya.
- d. *Bayan Takhshish* dan *Taqyid*, mengkhususkan al-Qur'an dan meng-*qayid*-kannya.

Dari uraian-uraian di atas jelaslah bahwa Hadits atau sabd-sabda Nabi merupakan sumber ajaran Islam setelah al-Qur'an. Umat Islam harus mengikuti petunjuk Hadits sebagaimana dituntut mengikuti petunjuk al-Qur'an.

Allah mewajibkan umat untuk mengikuti dan mentaati Rasul SAW yakni dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Allah berfirman:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا.

“Dan apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah” (Q.S., al-Haysr: 7).

Allah memerintahkan kita mengikuti Rasul sebagai-mana mentaati Allah:

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ .

“Dan taatilah olehmu Allah dan Rasul supaya kamu dirahmati” (Q.S., Ali Imran: 123).

Bahkan Allah mengancam orang-orang yang menyalahi

Rasul. Firman Allah SWT:

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“*Handaklah berhati-hati mereka yang menyalahi Rasul (tidak menuruti ketetapanannya), bahwa mereka akan ditimpakan fitnah (cobaan yang berat) atau akan ditimpa adzab yang pedih*” (Q.S., al-Nur: 63).

Yang dimaksud dengan mengikuti Rasul SAW atau melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya adalah dengan mengikuti Sunnahnya atau Haditsnya, yang berupa perkataan, perbuatan, *taqrir* dan lain sebagainya.

Wajib mengikuti Rasul SAW berlaku bagi semua umat, untuk seluruh masa dan tempat. Oleh karena itu, segala Hadits yang diakui shahih dan tidak berlawanan dengan sesuatu petunjuk al-Qur’an sama-sama wajib diikuti oleh semua umat.

Walaupun Hadits *wurudnya* dilingkungan masyarakat-masyarakat tertentu, namun bukan khusus untuk masyarakat tersebut, sebab Nabi SAW diutus menjadi rahmat bagi seluruh alam.

D. Pengisnadan dan Upaya Pemeliharaan Hadits

Sebagaimana tercatat dalam sejarah perkembangan hadits, bahwa penulisan hadits secara resmi tidak dilakukan pada masa

Nabi. Nabi bahkan pernah melarang para shahabat menulis hadits. Namun demikian, Nabi juga pernah menyuruh para shahabat untuk menulis hadits. Kebijakan Nabi tersebut telah menimbulkan terjadinya perbedaan pendapat di kalangan ulama, bahkan di kalangan para shahabat Nabi, tentang boleh atau tidaknya penulisan hadits.

Menurut Muhammad Rofiq,⁴³ keberadaan dua hadits Nabi yang berbeda tersebut bukan berarti terjadi pertentangan antara yang satu dengan yang lainnya atau yang terakhir menghapus yang terdahulu (*nasikh-mansukh*), akan tetapi semuanya tetap dapat dipakai dan dikompromikan apabila dilihat dari situasi dan sejarah. Bahwa larangan penulisan hadits berlaku bagi orang yang tidak mampu menjaga dan memisahkan antara al-Qur'an dengan al-Hadits. Mengenai hal ini M. Syuhudi Ismail⁴⁴ menjelaskan bahwa sejarah telah membuktikan terjadinya penulisan hadits pada zaman Nabi, misalnya berupa surat-surat Nabi tentang ajakan memeluk Islam kepada sejumlah pejabat dan kepala negara yang belum memeluk Islam. Adapun Sejumlah shahabat yang pernah menulis hadits Nabi, misalnya Abdullah Ibn 'Amr Ibn al-'Ash (wafat 65 H/685 M), Abdullah Ibn 'Abbas

⁴³ Lihat, *Sistem Isnad*, Bandung: Alma'arif, 1980 hlm. 76-77.

⁴⁴ Lihat, *Metodologi Penelitian Hadits Nabi*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992 hlm. 11.

(wafat 68 H/687 M), ‘Au Ibn Abi Thalib (wafat 40 H/66 1 M), Sumrah (Samurah) Ibn Jundab (wafat 60 H), Jabir Ibn Abdillah (wafat 78 H/697 M) dan Abdullah Ibn Abi Aufa’ (wafat 86 H).

Walaupun demikian, lanjut Syuhudi, tidaklah berarti seluruh hadits telah terhimpun dalam catatan para shahabat tersebut. Hal itu sangat beralasan karena para shahabat yang mencatat hadits tersebut didorong oleh kehendak pribadi, sedang mereka itu sangat sulit untuk mampu mengikuti dan mencatat apa saja yang berasal dari Nabi, khususnya hadits Nabi yang terjadi di hadapan satu dua orang shahabat saja. Dengan demikian, hadits Nabi yang berkembang pada zaman Nabi lebih banyak berlangsung secara hapalan daripada secara tulisan.

Menurut Muhammad Rofiq,⁴⁵ selama abad ke-1 Hijriah, menurut perkembangan hadits berlangsung dari mulut ke mulut. Ketika kekhalifahan dipegang oleh Umar Ibn Abdul Aziz (99 H), seorang khalifah dan Bani Umayyah dan pecinta ilmu pengetahuan, beliau tergerak hatinya untuk membukukan hadits yang waktu itu masih berserakan di dada kaum muslimin. Beliau mengirim surat kepada gubernur Madinah yang bernama Abu Bakar Ibn Muhammad Ibn ‘Amr Ibn Hazm (wafat 120 H), yang isi suratnya meminta kepada Abu Bakar Ibn Muhammad agar

⁴⁵ *Loc.Cit.* hlm. 76-77.

membukukan hadits Rasul yang terdapat pada seorang penghawal wanita bernama Amarah binti Abdurrahman Ibn Sa'ad Ibn Zurarah Ibn 'Adiy (murid Aisyah binti Abu Bakar ash-Shiddiq) dan Al-Qasim Ibn Muhammad Ibn Abu Bakar al-Shiddiq (wafat 107 H).

Selanjutnya, muncul ulama yang membukukan hadits secara ilmu yang bernama Abu Bakar Muhammad Ibn Muslim Ibn Ubaidah Ibn Syihab al-Zuhri (51-124 H) sehingga beliau dinobatkan sebagai penemu dan perintis Ilmu Mushthalah Hadits, kemudian cabang ilmu ini disusun secara sistematis oleh al-Ramahurmuzi (wafat 360 H).

Kemudian pada abad kedua Hijriyah, muncul Imam Malik (93-179 H) dengan kitabnya al-Muwaththa' dan Imam al-Syafi'i (150-204 H) dengan kitabnya al-Musnad.

Usaha pembukuan hadits memuncak pada abad ketiga Hijriyah. Tokoh utama pembukuan hadits abad ini adalah al-Bukhari (194-256 H), yang disusul kemudian oleh Imam Muslim (204-261 H), Abu Daud (202-275 H), al-Turmudzi (209-279 H), al-Nasa'i (225-303 H) dan Ishak Ibn Rohawaih (wafat 237 H).

Dalam masa yang cukup panjang ini, menurut Syuhudi Ismail,⁴⁶ telah terjadi pemalsuan-pemalsuan hadits yang dilakukan oleh beberapa golongan dengan berbagai tujuan. Atas kenyataan ini, menurutnya, maka ulama hadits dalam usaha menghimpun hadits Nabi, selain harus melakukan perlawatan untuk menghubungi para periwayat yang tersebar di berbagai daerah yang jauh, juga harus mengadakan penelitian dan penyeleksian terhadap semua hadits yang mereka himpun. Karena itu, proses penghimpunan hadits secara menyeluruh terpaksa mengalami waktu yang cukup panjang, yakni sekitar lebih dari satu abad. Dan kitab-kitab hadits yang mereka hasilkan bermacam-macam jenisnya, baik dari segi kuantitas dan kualitas hadits yang dimuatnya, maupun cara penyusunannya.

Lebih ringkasnya, Hasbi Ash-Shiddieqy⁴⁷ menjelaskan bahwa untuk memelihara hadits, para ulama telah berusaha membukukan hadits, memisahkan hadits dan fatwa-fatwa shahabat dan tabi'in, mengisnadkan hadits, memeriksa benar tidaknya hadits yang diterima oleh para perawi, mengkritik para perawi, memisahkan yang shahih dan yang dha'if dan

⁴⁶ Lihat, "Kaedah-kaedah Keshahihan Sanad Hadits..." *Op.Cit.*, hlm. 4.

⁴⁷ Lihat, "Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits..." *Op.Cit.*, hlm. 95-96.

menyeleksi mana hadits yang benar-benar dari Nabi dan mana hadits *mawdhu'* (palsu), yang bukan dari Nabi SAW.

Selain itu, para ulama juga, lanjut Hasbi, memberikan kesungguhannya untuk menyusun kaidah-kaidah *tahdits*, *ushul-ushul*-nya, syarat-syarat menerima riwayat, syarat-syarat menolaknya, syarat-syarat shahih dan dha'if membuat ketentuan-ketentuan umum untuk menentukan derajat-derajat hadits, serta kaidah-kaidah yang dipegang dalam menentukan hadits-hadits maudhu'. Semua itu merupakan langkah-langkah yang diambil para ulama dalam upaya memelihara hadits.

E. Kaidah-kaidah Keshahihan Hadits

Pada periodisasi perkembangan hadits yang telah dijelaskan di muka, secara implisit maupun eksplisit tidak dijelaskan kapan munculnya kaidah-kaidah keshahihan hadits tersebut ke permukaan. Namun yang jelas, adanya pernyataan seperti yang telah dikemukakan oleh Ibn Mubarak bahwa isnad itu dan agama, sekiranya tidak ada isnad, tentu saja orang berbicara dengan sekehendak hatinya. Pernyataan ini merupakan indikasi bahwa munculnya kaidah-kaidah keshahihan hadits, dimulai pada awal abad ke III H, setelah berakhirnya masa ulama Mutaqaddimin. Meskipun harus diakui bahwa al-Bukhari, misalnya mempunyai persyaratan khusus tentang keshahihan

suatu hadits. Akan tetapi hal ini belum dilakukan oleh ulama-ulama yang lain, dalam artian bahwa secara formal kaidah keshahihan suatu hadits tersebut, meski pada zaman ulama Mutaqaddimin sudah ada akan tetapi masih belum merata seperti diakui oleh semua ulama hadits.

Jadi, kaidah keshahihan hadits itu muncul pada masa ulama Mutaakhirin. Hal ini didukung oleh berbagai fakta bahwa misalnya definisi keshahihan suatu hadits itu sering banyak dikemukakan oleh ulama-ulama mutaakhirin. Ibn Shalah (w. 643 H.) misalnya, menyatakan bahwa hadits shahih ialah:

أَمَّا الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ فَهُوَ الْحَدِيثُ الْمُسْنَدُ الَّذِي يَتَّصِلُ إِسْنَادُهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ الصَّابِطِ عَنِ الْعَدْلِ الصَّابِطِ إِلَى مُنْتَهَا وَلَا يَكُونُ شَاذًا وَلَا مُعَلَّلًا

Adapun hadits shahih ialah hadits yang bersambung sanadnya (sampai kepada Nabi), diriwayatkan oleh (periwat) yang adil dan dhabith sampai akhir sanad, (di dalam hadits itu) tidak terdapat kejanggalan (syudzudz) dan cacat ('illat).⁴⁸

Adapun definisi hadits shahih yang lebih ringkas dan masyhur di kalangan Muhadditsin adalah:

مَا نَقَلَهُ عَدْلٌ تَامَّ الصَّبْطِ مُتَّصِلِ السَّنَدِ غَيْرُ مُعَلَّلٍ وَلَا شَاذٍ

⁴⁸ M. Syuhudi Ismail, "Kaedah Keshahihan Sanad Hadits," *Op.Cit.*, hlm.109.

*Hadits yang dinukil (diriwayatkan) oleh perawi yang adil, sempurna ingatannya (dhabith), sanadnya bersambung, tidak ber'illat dan tidak janggal syudzudz).*⁴⁹

Definisi di atas, pada perkembangan berikutnya diterima sebagai kaidah keshahihan suatu hadits. Maka jika hadits kurang memenuhi persyaratan di atas, Hadits itu bisa saja masuk dalam kategori hasan, dha'if atau hadits maudhu'.

Ulama hadits lainnya dari kalangan mutaakhirin, misalnya Ibn Hajar al-Asqalaniy (wafat 852 H/1449 M), Jalal al-Din al-Suyuthiy (wafat 911 H/1505 M). Jamal al-Din al-Qasimiy (wafat 1332 H/1914 M) dan Muhammad Zakariya al-Kandahlawiy (lahir 1315 H/1898 M), telah pula mengemukakan definisi hadits shahih. Definisi yang mereka kemukakan, walaupun redaksinya tampak berbeda-beda tetapi pada prinsipnya isinya sama dengan yang telah dikemukakan oleh Ibn al-Shalah. Ulama hadits pada masa berikutnya, misalnya Mahmud al-Thahhan, Shubhiy al-Shalih dan Muhammad Ajjaj al-Khatib, juga memberikan pengertian yang demikian.⁵⁰

Selanjutnya menurut Syuhudi, walaupun pengertian hadits shahih yang dikemukakan oleh ulama di atas itu sama, akan tetapi tidak berarti telah terjadi *ijma'*. Ibn Kasir (wafat 774

⁴⁹ Fatchur Rahman, *Op.Cit.* hlm. 95.

⁵⁰ M. Syuhudi Ismail, *Loc.Cit.*

H/1373 M), misalnya, berpendapat bahwa hadits shahih bukan hanya yang sanadnya bersambung kepada Nabi saja, melainkan juga yang bersambung sampai ke tingkat shahabat atau lainnya. Sekalipun demikian Ibn Kasir mengakui, bahwa pendapat yang diikuti oleh ulama pada umumnya adalah pendapat yang telah dikemukakan oleh Ibn al-Shalah di atas. Di samping itu ada pula ulama, misalnya Abu Muhammad al-Juwayniy (wafat 478 H/1085 M), berpendapat bahwa hadits shahih haruslah diriwayatkan oleh (sedikitnya) dua orang pada setiap tingkat (thabaqah) sanadnya. Mahmud Abu Rayyah mengutip suatu pendapat yang menyatakan, bahwa hadits shahih adalah hadits yang di satu segi menjadikan jiwa dalam keadaan tenang, serta terhindar dari kejanggalan (*syudzudz*) dan cacat (*'illat*). Tetapi kedua pendapat terakhir ini tidak banyak pendukungnya.

Sebagian ulama fiqh dan ushul fiqh tidak menyaratkan keterhindaran dari *syudzudz* dan *'illat* untuk hadits shahih. Dalam kaitan ini al-'Iraqiy (wafat 806 H/1404 M) menandakan, pengertian hadits shahih haruslah didasarkan kepada ulama yang ahli di bidang hadits dan bukan kepada yang ahli di bidang pengetahuan lainnya. Jadi, al-'Iraqiy menolak pendapat ulama fiqh dan ulama ushul fiqh di atas.

Dengan demikian dapat dinyatakan, bahwa pengertian hadits shahih yang diikuti oleh mayoritas ulama hadits adalah

pengertian yang telah dikemukakan Ibn al-Shalah dan diringkaskan oleh al-Nawawiy. Hal ini berlaku sampai sekarang.⁵¹

Pengertian hadits shahih yang disepakati oleh mayoritas ulama hadits di atas telah mencakup sanad dan matn hadits. Kriteria yang menyatakan bahwa rangkaian dalam sanad harus bersambung dan seluruh periwayatnya harus adil dan dhabit adalah kriteria untuk keshahihan sanad, sedangkan keterhindaran dari *syudzudz* dan *'illat*, selain merupakan kriteria untuk keshahihan sanad, juga kriteria untuk keshahihan matn hadits. Karenanya, ulama hadits pada umumnya menyatakan bahwa hadits yang sanadnya shahih belum tentu matnnya juga shahih. Demikian pula sebaliknya, matn yang shahih belum tentu sanadnya juga shahih. Jadi, keshahihan hadits tidak hanya ditentukan oleh keshahihan sanad saja, melainkan ditentukan pula oleh keshahihan matnnya.

a. Pengertian Adil dalam Periwiyatan

Keadilan seorang perawi, menurut Ibn al-Sam'aniy yang dikutip oleh Fatchur Rahman,⁵² harus memenuhi empat syarat:

1. Selalu memelihara perbuatan ta'at dan menjauhi perbuatan ma'siat.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 110.

⁵² Fatchur Rahman, *Op.Cit.*, hlm. 97.

2. Menjauhi dosa-dosa kecil yang dapat menodai agama dan sopan santun.
3. Tidak melakukan sesuatu yang mubah yang dapat menggugurkan iman kepada qadar dan mengakibatkan penyesalan.
4. Tidak mengikuti pendapat salah satu madzhab yang bertentangan dengan dasar syara'.

Fatchur Rahman juga mengutip definisi yang lebih lengkap yang dikemukakan oleh al-Razi, yang tercantum dalam kitab *Nuzhat al-Nadhar* karangan Ibn Hajar sebagai berikut:

Keadilan adalah tenaga jiwa yang mendorong untuk selalu bertindak taqwa, menjauhi dosa-dosa besar, menjauhi kebiasaan-kebiasaan melakukan dosa-dosa kecil dan meninggalkan perbuatan-perbuatan mubah yang dapat menodai keperwiraan (muru'ah), seperti makan di jalan umum, buang air kecil di tempat yang bukan disediakan untuknya dan bergurau secara berlebihan.

Kemudian Muhyi al-Din Abd al-Hamid dalam *Syarah Alfiyah*-nya yang juga dikutip Fatchur Rahman,⁵³ menjelaskan bahwa 'adalah (keadilan) merupakan terkumpulnya beberapa hal sebagai berikut:

- 1) *Islam*. Karenanya periwayatan dari seorang kafir tidak dapat diterima, sebab ia dianggap tidak dapat dipercaya. Lebih-lebih kedudukan meriwayatkan hadits yang dipandang sangat tinggi dan mulia.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 98.

- 2) *Mukallaf*. Karenanya periwayatan dari anak yang belum dewasa, menurut pendapat yang lebih shahih, tidak diterima, sebab ia belum terjamin dari kedustaan. Demikian pula halnya periwayatan orang gila.
- 3) Selamat dari sebab-sebab yang menjadikan seseorang fasik dan dari sebab-sebab yang dapat mencacatkan kepribadian seseorang.

b. Pengertian Dhabith

Yang dimaksud dhabith adalah orang yang kuat ingatannya, artinya bahwa ingatannya lebih banyak daripada lupanya, dan kebenarannya lebih banyak daripada kesalahannya. Kalau seseorang mempunyai ingatan yang kuat, sejak menerima hingga menyampaikan kepada orang lain dan ingatannya itu sanggup dikeluarkan kapan dan di mana saja apabila dikehendaki, maka orang yang memenuhi kriteria ini disebut orang yang *dhabith al-shadri*. Sedangkan kalau apa yang disampaikan itu berdasarkan pada buku catatannya (teks book), maka dia disebut orang yang *dhabith al-kitab*.⁵⁴

Menurut Ibn Hajar al-'Asqalaniy dan al-Sakhawiy, yang dimaksud sebagai orang *dhabith* adalah orang yang kuat

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 99.

hafalannya tentang apa yang telah didengarnya dan mampu menyampaikan hafalannya itu kapan saja dia menghendaknya. Ada pula ulama yang menyatakan bahwa orang *dhabith* adalah orang mendengarkan pembicaraan sebagaimana seharusnya; dia memahami arti pembicaraan itu secara benar; kemudian dia menghafalnya dengan sungguh-sungguh dan dia berhasil dengan sempurna, sehingga dia mampu menyampaikan hafalannya itu kepada orang lain dengan baik.

Sebagian ulama lain menyatakan, orang yang *dhabith* adalah orang yang mendengarkan riwayat sebagaimana seharusnya; dia memahaminya dengan pemahaman yang mendetail kemudian dia hafal secara sempurna; dan dia memiliki kemampuan yang demikian itu, sedikitnya mulai saat dia mendengar riwayat itu sampai dia menyampaikannya kepada orang lain.

Masih ada lagi beberapa pernyataan ulama tentang pengertian *dhabith* ini, walaupun redaksinya berbeda-beda tetapi prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya banyak kesamaannya.⁵⁵

Adapun cara penetapan ke-*dhabith*-an seorang periwayat, menurut berbagai pendapat ulama, sebagai berikut:

⁵⁵ M. Syuhudi Ismail. "Kaedah Kesahihan Sanad Hadits,"... *Op.Cit*, hlm. 119.

- a. Ke-*dhabith*-an periwayat dapat diketahui berdasarkan kesaksian ulama.
- b. Ke-*dhabith*-an periwayat dapat diketahui juga berdasarkan kesesuaian riwayatnya dengan riwayat yang disampaikan oleh periwayat lain yang telah dikenal ke-*dhabith*-annya. Tingkat kesesuaiannya itu mungkin hanya sampai ke tingkat makna atau mungkin ke tingkat harfiah.
- c. Apabila seorang periwayat sekali-sekali mengalami kekeliruan, maka dia masih dapat dinyatakan sebagai periwayat yang *dhabith*. Tetapi apabila kesalahan itu sering terjadi, maka periwayat yang bersangkutan tidak lagi disebut sebagai periwayat yang *dhabith*.

Dalam hubungan ini, yang menjadi dasar penetapan ke-*dhabith*-an periwayat secara implisit adalah hafalannya dan bukan tingkat kefahaman periwayat tersebut terhadap hadits yang diriwayatkannya.⁵⁶

c. Pengertian Sanad Bersambung

Yang dimaksud dengan sanad bersambung adalah sanad yang selamat dari keguguran. Dengan kata lain, bahwa tiap-tiap perawi dapat saling bertemu dan menerima langsung dari guru

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 121.

yang meriwayatkannya.⁵⁷ Jadi, seluruh rangkaian periwayat dalam sanad, mulai dari periwayat yang disandari oleh *al-Mukharrij* (penghimpun riwayat hadits dalam karya tulisnya) sampai kepada periwayat tingkat shahabat yang menerima hadits yang bersangkutan dari Nabi, bersambung dalam periwayatan.

Menurut M. Syuhudi Ismail,⁵⁸ untuk mengetahui bersambung atau tidaknya suatu sanad, biasanya ulama hadits menempuh tata kerja penelitian sebagai berikut:

- a. Mencatat semua nama periwayat dalam sanad yang diteliti.
- b. Mempelajari sejarah hidup masing-masing periwayat:
 - melalui kitab-kitab rijal al-hadits, misalnya kitab *Tahdzib al-Tahdzib* susunan Ibn Hajar al-'Asqalaniy, dan kitab *al-Kasyf* susunan Muhammad Ibn Ahmad al-Dzahabiy;
 - dengan maksud untuk mengetahui:
 - a) apakah setiap periwayat dalam sanad itu dikenal sebagai orang yang adil dan *dhabith*, serta tidak suka melakukan penyembunyian kecacatan (*tadlis*);
 - b) apakah antara para periwayat dengan periwayat yang terdekat dalam sanad itu terdapat hubungan: (1)

⁵⁷ Fatchur Rahman, *Op.Cit.*, hlm. 100.

⁵⁸ *Op.Cit.*, hlm.112.

kesezamanan pada masa hidupnya; dan (2) hubungan guru-murid dalam periwayatan hadits.

- c) meneliti kata-kata yang menghubungkan antara para periwayat dengan periwayat yang terdekat dalam sanad, yakni apakah kata-kata yang terpakai berupa: *haddatsaniy, haddatsana, akhbarana, 'an, anna*, atau kata kata lainnya.

Jadi, suatu sanad hadits baru dapat dinyatakan bersambung apabila:

- a) seluruh periwayat dalam sanad itu benar-benar *tsiqat* (adil dan *dhabith*); dan
- b) antara masing-masing periwayat dengan pcriwayat terdekat sebelumnya dalam sanad itu benar-benar telah terjadi hubungan periwayatan hadits secara sah menurut ketentuan *tahammul wa ada' al-hadits*.

d. Pengertian Tidak ada 'Illat

Fatchur Rahman⁵⁹ menjelaskan bahwa 'illat hadits adalah suatu penyakit yang samar-samar, yang dapat menodai keshahihan suatu hadits. Misalnya meriwayatkan hadits secara *muttashil* (bersambung) terhadap hadits *mursal* (yang gugur

⁵⁹ *Op.Cit.*, hlm. 100.

seorang shahabat yang merawikannya) atau terhadap hadits *munqathi*' (yang gugur salah seorang perawinya). Demikian juga dapat dianggap suatu *'illat* hadits, yaitu suatu sisipan yang terdapat pada *matn* hadits.

'Abd al-Rahman Ibn Mahdiy (wafat 194 H/814 M) menyatakan, untuk mengetahui *'illat* hadits diperlukan intuisi (ilham). Sebagian ulama menyatakan, orang yang mampu meneliti *'illat* hadits hanyalah orang yang cerdas, memiliki hafalan hadits yang banyak, paham akan hadits yang dihafalnya, mendalam pengetahuannya tentang berbagai tingkat ke-*dhabith*-an para periwayat dan ahli di bidang *sanad* dan *matn* hadits. Al-Hakim al-Naisaburiy berpendapat bahwa acuan utama penelitian *'illat* hadits adalah hafalan, pemahaman dan pengetahuan yang luas tentang hadits. Semua pernyataan ulama ini memberikan petunjuk bahwa penelitian *'illat* hadits sangat sulit.⁶⁰

e. Pengertian Tidak ada Syadz

Para ulama berbeda pendapat mengenai pengertian *syadz* dalam hadits. Tetapi pada umumnya para ulama hadits mengikuti pendapat yang dikemukakan oleh al-Syafi'i, karena penerapannya dianggap tidak sulit.

⁶⁰ M. Syuhudi Ismail, *Op.Cit.*, hlm.130.

Menurut al-Syafi'i, suatu hadits tidak dinyatakan mengandung *syadz*, bila hadits tersebut hanya diriwayatkan oleh seorang periwayat yang *tsiqat*, sedang periwayat yang *tsiqat* lainnya tidak meriwayatkan hadits itu. Barulah suatu hadits dinyatakan mengandung *syadz*, bila hadits yang diriwayatkan oleh seorang periwayat yang *tsiqat* tersebut bertentangan dengan hadits yang diriwayatkan oleh banyak periwayat yang juga bersifat *tsiqat*.

Penjelasan al-Syafi'i tersebut dapat dipegangi bahwa hadits *syadz* disebabkan oleh: a) kesendirian seorang perawi dalam sanad hadits, yang dalam ilmu hadits dikenal dengan istilah hadits *fard muthlaq* (kesendirian absolute, yakni hanya ada satu jalur sanad hadits dari yang bersangkutan); atau b) periwayat yang tidak *tsiqat*.

Demikian pula hadits berkemungkinan mengandung *syadz*, bila: a) hadits itu memiliki lebih dari satu sanad; b) para periwayat hadits itu seluruhnya *tsiqat*; dan c) *matn* dan atau sanad hadits ada yang mengandung pertentangan.

Hadits yang mengandung ke-*syadz*-an, oleh ulama disebut sebagai hadits *syadz*, sedangkan "lawan" dan hadits *syadz* disebut sebagai hadits *mahfuzh*.⁶¹

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 123.

Dengan demikian, hadits yang memenuhi kriteria atau persyaratan keshahihan dengan segala unsurnya, seperti yang telah dikemukakan di atas, maka hadits dapat dikategorikan kepada shahih. Dan sebaliknya jika tidak memenuhi kriteria keshahihan, maka hadits dapat digolongkan kepada dha'if, bahkan palsu. Jadi keshahihan atau kedha'ifan suatu hadits, pada prinsipnya dapat dilihat dari konsep sanad atau konsep *matn* hadits itu sendiri. Karena boleh jadi, suatu hadits segi sanadnya memenuhi persyaratan shahih, namun *matn*-nya tidak memenuhi persyaratan keshahihan atau sebaliknya, maka hadits itu dapat dikategorikan sebagai hadits yang tidak shahih.

G. Problematika Kajian Matn Hadits

Status hadits diyakini oleh mayoritas umat Islam sebagai sumber ajaran Islam yang berasal dari Allah SWT sebagai *Wahyu Ghairu Matluwin*. Sebagai wahyu Allah, hadits mempunyai sifat yang spesifik, yakni maknanya dari Allah dengan lafazhnya dari Nabi Muhammad SAW. Spesifikasi sifat hadits yang demikian menyebabkan hadits sebagai bentuk perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi Muhammad Saw., hal ini memerlukan penelitian yang mendalam, karena berbeda dengan al-Qur'an, hadits bersifat *zhanni al-wurud* dan *zhanni al-dilalah*.

Penelitian atas hadits diperlukan karena hadits yang sampai kepada umat Islam melalui jalan periwayatan yang panjang, sepanjang perjalanan kehidupan umat Islam. Di samping itu, perjalanan hadits yang disampaikan dari generasi ke generasi, memungkinkan adanya unsur-unsur yang masuk ke dalamnya baik unsur sosial maupun budaya dari masyarakat generasi periwayat hadits itu hidup.

Untuk itulah penelitian hadits harus jeli pada unsur sanad (jalur periwayatan) matn (lafazh, materi atau isi) dari hadits tersebut, yang kemudian diharapkan mampu membuat rumusan-rumusan yang pasti mengenai kriteria tertentu sehingga dapat ditelusuri hadits yang *maqbul* dan yang *mardud*.

Ketika para ulama hadits menetapkan lima syarat bagi shahihnya sebuah hadits, seperti yang diungkapkan H. Afif Muhammad,⁶² hal itu menunjukkan betapa telitinya mereka (para ulama) dalam menyeleksi hadits Nabi Saw. Kelima syarat tersebut, di antaranya tiga berkenaan dengan sanad dan dua berkenaan dengan matn. Yang berkaitan dengan sanad, di samping sanad harus bersambung, semua perawinya juga harus *dhabith* dan *tsiqqat*. Sedangkan yang berkaitan dengan matn,

⁶² Lihat, artikel: "Kritik Matan: Menuju Pendekatan Kontekstual Atas Hadits Nabi SAW," Jurnal *Al-Hikmah*, No.5, Bandung: Yayasan Muthahhari, 1992, hlm. 27.

adalah keharusan tidak adanya *syadz* dan *'illat*. Dari seleksi tersebut muncullah hadits shahih, hasan, dha'if dan seterusnya.

Selanjutnya H. Afif Muhammad⁶³ menjelaskan bahwa pengujian terhadap syarat yang berkaitan dengan sanad telah dilakukan sejak awal dengan cara meneliti kredibilitas para perawi, sehingga muncullah cabang ilmu hadits yang disebut dengan *al-Jarh wa al- Ta'dil*. Yakni persyaratan bagi seorang perawi dalam kaitan diterima atau tidaknya hadits yang diriwayatkannya. Sedangkan ketersambungan sanad, diuji dengan melacak masa hidup para perawi tersebut.

Tetapi, menurut mantan Direktur Pascasarjana UIN Bandung ini, yang berkaitan dengan *matn*, sungguhpun telah dirintis oleh para sahabat generasi pertama, tampaknya belum dilanjutkan secara sungguh-sungguh. Dengan demikian, bila pengujian terhadap *matn* belum dilakukan, maka kesahihan sanad belum menjamin kesahihan *matn*. Hal ini sejalan dengan pandangan M. Syuhudi Ismail,⁶⁴ yang memberikan alasan kesulitan penelitian *matn* ini adalah karena masih sangat langkanya kitab-kitab yang secara khusus membahas kritik *matn*. Menurutnya, alasan ini timbul karena para ulama hadits

⁶³ *Ibid.*, hlm. 28 dan 29.

⁶⁴ Lihat, *Metodologi Penelitian Hadits Nabi*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992, hlm. 27.

pada umumnya telah terserap waktu dan enerjinya untuk melakukan penelitian sanad hadits. Hal itu dapat dipahami sebab bila masalah sanad tidak segera mereka tangani, maka kerumitan penelitian hadits akan bertambah lagi.

Lebih jauh lagi, Syuhudi Ismail⁶⁵ memerinci sebab-sebab sulitnya penelitian matn ini karena beberapa faktor berikut:

1. Adanya periwayatan secara makna;
2. Acuan yang digunakan sebagai pendekatan tidak satu macam saja;
3. Latar belakang timbulnya petunjuk hadits tidak selalu mudah dapat diketahui;
4. Adanya kandungan petunjuk hadits yang berkaitan dengan hal-hal yang berdimensi “supra rasional”; dan
5. Masih langkanya kitab-kitab yang membahas secara khusus penelitian matn hadits.

Adapun al-Adlabi dalam kitabnya *Manhaj Naqdi al-Matn*, seperti yang dikutip Syuhudi Ismail, mengemukakan tiga faktor penyebab sulitnya penelitian matn, yaitu:

1. Kitab-kitab yang membahas kritik matn dan metodenya sangat langka;

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 28.

2. Pembahasan matn pada kitab-kitab tertentu termuat di berbagai bab yang bertebaran sehingga sulit dikaji secara khusus; dan
3. Adanya kekhawatiran menyatakan sesuatu sebagai bukan hadits padahal hadits, dan sesuatu sebagai hadits padahal bukan hadits.

Mengenai kriteria-kriteria yang dipergunakan para ulama dalam penelitian matn ini, Mustafa Assibai'⁶⁶ menyebutkan hal-hal sebagai berikut:

1. Ungkapannya tidak dangkal, sebab yang dangkal tidak akan pernah diucapkan oleh yang memiliki apresiasi sastra tinggi atau yang fasih;
2. Tidak menyalahi pandangan orang yang luas pikirannya, sebab sekiranya menyalahi, tidak mungkin ditakwil;
3. Tidak menyimpang dari kaidah umum tentang hukum dan akhlak;
4. Tidak menyalahi perasaan dan pengamatan;
5. Tidak menyalahi para cendekiawan dalam bidang kedokteran dan filsafat;

⁶⁶ Lihat, *Al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri' al-Islamiy*. Edisi Indonesia diterjemahkan oleh Dja'far Abd. al-Muchith dengan judul: *Al-Hadits Sebagai Sumber Hukum*, Bandung: CV. Diponegoro, Cet. I, 1979, hlm. 352.

6. Tidak mengandung kekerdilan, sebab syari'at jauh dari sifat kerdil;
7. Tidak bertentangan dengan akal sehubungan dengan pokok-pokok akidah, termasuk sifat Allah dan Rasul-Nya;
8. Tidak bertentangan dengan sunnatullah mengenai alam semesta dan kehidupan manusia;
9. Tidak mengandung sifat naif, sebab orang berakal tidak akan seperti itu;
10. Tidak menyalahi al-Qur'an dan al-Sunnah yang telah jelas hukumnya, tidak pula menyalahi ijma ulama ataupun ketetapan agama yang telah menjadi keharusan yang tidak perlu ditafsirkan lagi;
11. Tidak bertentangan dengan kenyataan tarikh yang telah diketahui umum mengenai zaman Nabi Saw;
12. Tidak menyerupai madzhab rawi yang selalu mau benar sendiri;
13. Tidak meriwayatkan suatu kejadian yang dapat disaksikan orang banyak, padahal riwayat itu hanya disampaikan seorang rawi saja;
14. Tidak menguraikan suatu riwayat yang isinya menonjolkan kepentingan pribadi;

15. Tidak mengandung uraian yang membesar-besarkan pahala dan perbuatan yang minim. Dan tidak mengandung ancaman berat terhadap perbuatan dosa kecil.

Sekalipun telah cukup banyak kriteria-kriteria yang dipergunakan para ulama dalam meneliti matn ini, tetapi menurut Assiba'i',⁶⁷ mereka belum puas sebelum mengkaji dan meneliti segi *idhthirab*, *syadz*, dan *'illat*-nya. Demikian pula mereka membahas mana yang mengandung kemungkinan terbalik (*qalb*), kekeliruan (*ghalath*) dan sisipan (*idraj*).

Terdapat banyak hadits yang dari segi sanad, termasuk kategori shahih, tetapi dari segi matn bertentangan dengan al-Qur'an. H. Afif Muhammad menjelaskan,⁶⁸ bahwa alasan hadits-hadits itu bertentangan dengan al-Qur'an, maka orang-orang seperti Ahmad Amin dan Abu Rayyah menolaknya. Bahkan Muhammad al-Ghazali, dalam bukunya, *Al-Sunnah Al-Nabawiyah Bain Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadits* mengatakan bahwa betapapun shahihnya sanad suatu hadits, sepanjang matnnya bertentangan dengan al-Qur'an ia tidak ada artinya.

Muhammad al-Ghazali yang dikenal sebagai pakar hadits dewasa ini, tampaknya tidak sembarangan untuk menyatakan demikian, sebagai pakar tentunya dia mempunyai banyak

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 353.

⁶⁸ *Op.Cit.*, hlm. 30.

argumentasi yang tidak dikemukakannya secara eksplisit. Kepakaran al-Ghazali ini diakui oleh banyak kalangan. Yusuf Qaradhawi,⁶⁹ menyatakan dalam satu tulisannya, antara lain:

Saya telah mengenal Syeikh Muhammad al-Ghazali sejak setengah abad yang lalu. Cerdas, rendah hati, dan akhlaknya yang mulia, adalah sebagian kecil dari sifatnya yang menonjol. Setiap orang mengenalnya sebagai figur yang tulus, jujur, ikhlas, dan dewasa dalam berfikir. Al-Ghazali juga seorang yang memiliki keberanian luar biasa dalam membela kebenaran. Kecemburuannya terhadap Islam amat tinggi.

Sumbangan al-Ghazali dalam dunia pemikiran Islam tak akan pernah dilupakan. Selain berpuluh-puluh buku dan artikel yang ditulisnya, ia juga secara rutin mengisi pengajian, ceramah, dan wawancara di TV dan radio. Ia memiliki banyak murid dari pelbagai penjuru dunia yang sempat dididiknya di al-Azhar, Ummul Qura (Mekah), Fakultas Syari'ah (Universitas Qatar.), serta di Institut Ilmu-ilmu Islam di Universitas Amir Abdul Kadir (Aljazair).

Al-Ghazali selalu mengajarkan mahasiswa-mahasiswanya keseimbangan (balance). Yaitu keseimbangan dalam menggunakan akal (aql) dan sumber agama (naql), dan dalam memandang dunia (dunya) dan agama (din). Ia bukan jenis orang yang mencari-cari pembenaran agama demi meluluskan sebuah kepentingan dunia. Ia juga bukan orang yang anti terhadap modernisme dan kemajuan. Al-Ghazali adalah tengah-tengah, antara dunia dan agama, dan antara akal dan naql. Ia sering melontarkan imbauan untuk para pembaharu Islam: 'Mengapa kalian tidak menuntut kemajuan sambil menjadi Islam?'

Karena perbedaan penalaran, pendapat-pendapat dan fatwa-fatwa al-Ghazali banyak dikritik. Tapi, sepengetahuan saya, dalam mengemukakan pendapat dan fatwa, ia tidak pernah bertentangan dengan ijma' (kesepakatan) ulama.

Memang, jika dicermati, kadang-kadang beberapa ucapan al-Ghazali sangat tajam. Itu muncul karena rasa kecemburuannya yang mendalam. Ia benci segala macam penyimpangan. Hatinya terbakar

⁶⁹ Lihat, artikel: "Al-Ghazali," dalam *Majalah Ummat*, No.21, Jakarta, 1996, hlm. 76.

ketika terjadi penyelewengan. Semua itu bisa dilihat dengan jelas dalam karya-karyanya.

Berkaitan dengan kriteria yang dipergunakan al-Ghazali dalam mengkritik matn hadits, yakni bahwa jika makna hadits itu tidak bertentangan dengan ayat-ayat al-Qur'an, maupun hadits shahih yang lain, maka keshahihan suatu hadits tidak hanya ditentukan oleh keshahihan segi sanadnya saja, tetapi juga ditentukan oleh keshahihan matnnya. Namun untuk meneliti matn hadits, tampak sulit dilakukan, mengingat buku-buku hadits yang terkait dengan analisis matn hadits ini jarang sekali ditemukan. Karena buku atau kitab yang banyak beredar, yang ditulis oleh para ulama dari zaman ke zaman adalah yang berkaitan dengan syarah hadits itu sendiri dan jarang ditemukan kitab mengenai analisis matn hadits. Demikian pula buku-buku 'ulum al-hadits, yang banyak bertebaran, baik yang baru maupun yang lama, tampaknya satu sama lainnya sama saja, yakni banyak kesamaannya. Sementara yang membahas matn hadits jarang ditemukan.

Karena itu dari sinilah letak signifikansinya uraian dalam buku ini, sebagai salah satu upaya untuk menambah khazanah pengetahuan umat Islam, terutama dalam aspek matn hadits.

BAB III:

SYAIKH MUHAMMAD AL-GHAZALI DAN PEMIKIRANNYA TENTANG HADITS NABAWI SAW

A. Biografi Muhammad al-Ghazali dan Karir Intelektualnya

Syaikh Muhammad al-Ghazali adalah seorang ulama terkenal kelahiran Mesir yang sebagian besar hidupnya dicurahkan untuk kepentingan dakwah Islam. Ia dilahirkan di Naklal Inab, sebuah desa Mesir, tahun 1917. Masa kecilnya dilalui di desa itu. Ia telah hafal al-Qur'an sejak masih duduk di sekolah dasar. Masa sekolahnya hingga SLTA ia pusatkan untuk mengkaji ilmu-ilmu agama. Kemudian ia melanjutkan kuliahnya di al-Azhar, mengambil Fakultas Ushuluddin, hingga tamat tahun 1941. Dua tahun setelah itu (1943), ia meraih magister dalam bidang sastra Arab dari universitas yang sama.

Al-Ghazali juga seorang ulama Islam yang sangat peduli terhadap persoalan-persoalan umat Islam kontemporer, terutama yang berhubungan dengan dakwah dan pemikiran. Sampai wafatnya, selain menulis di berbagai majalah dan surat kabar berbahasa Arab, beliau juga menulis tak kurang dan 48 judul buku yang telah diterbitkan dan diterjemahkan ke dalam

berbagai bahasa asing, termasuk ke dalam bahasa Indonesia. Di antara bukunya yang terkenal adalah *Fiqh al-Sirah, Min Huna Na'lam, Kayfa Nafhamu al-Islam, Humum Da'iyah*, dan *Jaddid Hayatak*. Bukunya yang menjadi best seller dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah, *al-Sunnah al-Nabawiyah Baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadits*, yang juga menjadi sumber data primer dalam penulisan penelitian ini.

Karena jasanya dalam berdakwah, baik lewat pidato (*bi al-lisan*) maupun tulisan (*bi al-qalam*), al-Ghazali telah mendapatkan berbagai penghargaan dari beberapa negara Islam. Pemerintah Aljazair pernah menganugerahinya ‘Bintang Jasa. sebuah penghargaan tertinggi pemerintahan Aljazair untuk bidang dakwah Islam. Saudi Arabia menganugerahinya hadiah Raja Faisal untuk bidang yang sama. Ia adalah orang Mesir pertama yang mendapatkan hadiah semacam itu karena jasanya terhadap dakwah Islam. Pada tahun 1988, pemerintah Mesir menganugerahi “Bintang Republik”, penghargaan tertinggi untuk warga Mesir yang dinilai telah berjasa untuk kemanusiaan. Anugerah yang sama juga diterimanya dari Kerajaan Maroko dan Brunei Darussalam.

Hadiah dan anugerah yang diterima al-Ghazali bukan hanya yang berbentuk tanda jasa. Sampai kini ia juga dihormati dan disanjung oleh banyak umat Islam di seluruh dunia. Karena

sifatnya yang terbuka, pembicaraannya yang mudah dicerna, dan mengesankan, karya-karyanya banyak memberikan inspirasi untuk anak muda Islam.

Al-Ghazali juga seorang pemikir muslim yang jernih dan terbuka. Ia dekat dengan siapa saja dan selalu menghormati pendapat orang lain. Meski ia berafiliasi dengan gerakan Ikhwan al-Muslimin, tapi al-Ghazali tidak fanatik dengan kelompok itu. “Saya tidak peduli dengan simbol,” tulisnya dalam salah satu bukunya.

Karya puncaknya yang banyak diperbincangkan orang adalah *al-Sunnah al-Nabawiyah Baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadits*. Dalam buku tersebut terlihat dengan sangat jelas sikap intelektual al-Ghazali. Ia tidak terpaku pada persyaratan-persyaratan yang dibuat ulama hadits dalam menilai sebuah hadits Nabi. Baginya ada yang lebih penting dari sekadar metode, yaitu *mashlahat al-muslimin* (kepentingan umat Islam).

Karena demi kepentingan kaum muslimin itulah al-Ghazali dirangkul oleh banyak golongan. Dalam usia senjanya, al-Ghazali juga ikut andil dalam gerakan “Islamisasi Ilmu” yang merebak akhir-akhir ini. Ia juga diangkat menjadi anggota dewan penasihat pada IIIT (*International Institute of Islamic Thought*) yang bermarkas di Washington. Gagasan “Islamisasi Ilmu” juga merupakan agenda awal pemikiran al-Ghazali. Tidak

lama setelah wafatnya, Qardhawi mengisahkan kekagumannya terhadap beliau. Sebagian penuturannya telah ditulis pada bab pendahuluan penelitian ini, dan sebagiannya lagi sebagai berikut:⁷⁰

Al-Ghazali telah menghabiskan hidupnya demi membela Islam. Menurutnya, seorang Muslim seharusnya selalu berhati-hati terhadap musuhnya, baik dari dalam maupun dari luar. Seorang Muslim seharusnya selalu siap untuk membela. Bahkan, kalau perlu, menyerang. Sebab, menyerang tidak lebih dari salah satu sarana pertahanan.

Al-Ghazali telah berjuang dalam dua medan: pertama, terhadap musuh-musuh yang membenci dan memerangi Islam. Menurutnya, musuh-musuh ini terdiri dari kekuatan internasional non-muslim. Mereka adalah jaringan Zionisme, kaum Kristen, dan Komunisme. Walaupun mereka berbeda agama, mereka bersatu dalam upaya menghancurkan Islam.

Medan kedua yang dihadapi al-Ghazali adalah umat Islam yang tidak mengetahui hakikat Islam tapi mengklaim sebagai ahli Islam. Mereka lebih berbahaya dari kelompok pertama. Al-Ghazali menamakan mereka “kelompok pemecah belah,” karena mereka sering memecah belah umat Islam dengan memunculkan isu-isu sepele dalam Islam. Biasanya mereka mengangkat masalah-masalah khilafiyah dalam fiqh.

Al-Ghazali sangat menyayangkan kiprah orang-orang semacam itu. Mereka hanya mendatangkan petaka bagi umat Islam yang sedang berusaha bangkit. Untuk meluruskan orang-orang yang seperti ini al-Ghazali menuliskan beberapa buku sebagai jawaban atas kekeliruan mereka.

⁷⁰ Lihat majalah *Umat*, Jakarta, edisi April 1996 hlm. 76-77. Lihat pula Syaikh Muhammad al-Ghazali, *Keprihatinan Seorang Juru Dakwah*. Terjemahan Muhammad Jamaluddin, Mizan, Bandung, 1991. Dalam buku ini biografi Muhammad al-Ghazali ditempatkan pada sampul belakangnya.

Selain itu, al-Ghazali juga mencemaskan munculnya ulama yang tidak ahli dalam bidangnya. Ia pernah menulis, “Saya ngeri membayangkan masa depan umat Islam. Mereka sok menjadi ‘alim. Padahal mereka tak menguasai ilmu yang dibicarakannya. Banyak ahli hadits yang berubah menjadi ahli fiqih, meskipun sebenarnya mereka kurang ahli dalam bidang itu. Mereka berusaha menjadi politikus yang ingin mengubah masyarakat dan negara seperti yang mereka dapatkan dari riwayat-riwayat yang mereka miliki.”

Al-Ghazali juga mengecam para pemikir yang tidak mengetahui prinsip-prinsip umum Islam, seperti soal tata negana dan sistem ekonomi Islam.

Al-Ghazali dikenal keras dalam bersikap. Jika berdebat, ia dikenal tajam. Ia menderu bak ombak, menggelegar bak halilintar. Mengaum bak singa. Dalam menulis, ia bagaikan seorang tentara yang sedang perang. Saat itu, pena ditangannya berubah menjadi pedang.

Al-Ghazali yang saya kenal dari dekat adalah seorang yang berhati lembut, mudah menitikkan air mata, seorang yang jernih, sederhana, rendah hati, dan tidak sungkan-sungkan untuk belajar walaupun dari murid-muridnya. Meski begitu, ia pernah dengan tegas berkata kepada saya, “Saya tidak suka menguasai seseorang atau dikuasai orang.”

Sepanjang hidupnya, al-Ghazali adalah seorang pemikir bebas. Ia tidak mengabdikan pemikirannya kepada siapa pun. Pernah penguasa Mesir mencoba “membelinya.” Tapi siapa yang sanggup membeli seseorang yang menginginkan Allah dan sorga-Nya? Harga al-Ghazali terlampau mahal. Beberapa kali beliau ditawarkan jabatan-jabatan yang membuat orang tergiur. Tapi ia tetap memilih sikapnya.

Syaikh Muhammad al-Ghazali telah meninggalkan kita. Tapi pemikirannya tidak akan pernah mati. Karena sebuah gagasan tak akan mati dengan matinya sang pencetus. Ide-idenya akan terus hidup, diabadikan dalam karya-karyanya yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Sebagaimana karya-karyanya, murid-muridnya pun tersebar ke pelbagai pelosok dunia.

Begitulah penuturan Yusuf Qardhawi, seorang pemikir asal Mesir yang pernah menjadi murid al-Ghazali ketika ia belajar di al-Azhar.

Al-Ghazali wafat dalam usia 80 tahun pada hari Sabtu, tanggal 8 Maret 1996 di tengah lawatannya ke Saudi Arabia. Kunjungan al-Ghazali ke negeri itu adalah atas undangan Kerajaan Saudi Arabia untuk menghadiri Pameran Warisan Islam ke-11 yang diadakan di Riyadh. Wafatnya begitu tiba-tiba, diduga karena serangan jantung.

Menurut Yusuf Qardhawi,⁷¹ sudah sejak lama al-Ghazali ingin mendapatkan tempat yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Dan kematiannya di Saudi Arabia itu telah mengantarkannya ke pekuburan Baqi, hanya beberapa meter dari makam Rasulullah. Dan menurut Dr. Muhammad Umar Zubair, sahabat Yusuf Qardhawi yang sempat menghadiri upacara pemakaman al-Ghazali di Medinah, letak kuburan al-Ghazali persis di antara kuburan Imam Malik (pendiri Madzhab Maliki) dan Imam Nafi (ahli hadits).

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 76.

B. Syaikh Muhammad al-Ghazali dan Pandangannya tentang Hadits

Syaikh Muhammad al-Ghazali, yang dalam biografinya diketahui sebagai salah seorang ulama al-Azhar yang sangat menonjol dan disegani di dunia Islam, khususnya di Timur Tengah, adalah termasuk salah seorang penulis Arab yang sangat produktif.

Salah satu bukunya yang dianggap sebagai *masterpiece* adalah yang berjudul; *al-Sunnah al-Nabawiyyah Bain Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadits*, yang kemudian diterjemahkan oleh Muhammad al-Baqir, dengan diberi judul; *Studi Kritis atas Hadits Nabi SA W, Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*. Buku terjemahan ini kemudian diterbitkan oleh penerbit Mizan, Bandung, cetakan pertama pada tahun 1991.

Pandangan al-Ghazali terhadap hadits sangat penting untuk didengar dan diperhatikan. Karena, al-Ghazali banyak melakukan kritik terhadap pandangan para ahli hadits tentang pandangannya terhadap suatu hadits. Al-Ghazali⁷² misalnya, mengeritik Ibn Hajar yang menjustifikasi dan menguatkan periwayatan hadits tentang al-Gharaniq. Al-Ghazali mengatakan bahwa Ibn Hajar memberi lampu hijau terhadap hadits ini

⁷² Lihat, Muhammad al-Ghazali, *Studi Kritis Atas Hadits Nabi, Antara Pernaharnan Tekstual dan Kontekstual*, terjemahan Muhammad al-Baqir, Bandung: Mizan, 1993, hlm. 27.

sehingga hadits tersebut berjalan dengan mulus di antara manusia dan mampu merusak agama dan dunia mereka. Padahal ‘hadits’ tersebut adalah hasil buatan (pemalsuan) kaum zindiq, para pengingkar agama. Dengan diakuinya hadits ini sebagai suatu hadits, sehingga datanglah akhir kemudian Salman Rusdie, penulis yang hina dan berjiwa budak. Ia jadikan hadits palsu itu sebagai landasan bagi judul novelnya; *Ayat-Ayat Setan*, yang sempat menghebohkan dunia Islam dalam 10 tahun terakhir ini, sehingga Salman Rusdie, divonis mati oleh Imam Khomeini, tokoh Islam Republik Islam Iran, yang kini telah wafat.

1. Kualitas Hadits.

Yang dimaksud dengan pembagian hadits di sini adalah pembagian hadits dilihat dan kualitasnya. Pada prinsipnya, al-Ghazali menyepakati berbagai rumusan yang telah dibuat oleh jumbuh ulama ahli hadits, bahwa setelah diadakan seleksi yang ketat terhadap hadits-hadits Nabi dari zaman ke zaman yang telah dilakukan oleh para ulama dari periode ke periode berikutnya, akhirnya hadits-hadits tersebut terkumpul dalam

kitab-kitab hadits, yang dari segi kualitasnya terdiri dan hadits; shahih, hasan, dha‘if dan mawdu‘.⁷³

Sementara pembagian hadits dilihat dari periwayatannya, sebagaimana yang dikemukakan oleh jumhur ulama ahli hadits, yang terbagi pada hadits Mutawatir dan Ahad, dalam pandangan Muhammad al-Ghazali, tidak ada persoalan yang mendasar, yang mendapat pembahasan yang luas. Hanya al-Ghazali mempersoalkan status hadits Ahad dan segi keujubannya. Ia menyatakan:

Sekali-kali kami tidak hendak melemahkan suatu hadits yang masih bisa dishahihkan. Tetapi kami benar-benar berkeinginan agar setiap hadits dipahami di dalam kerangka makna-makna yang ditunjukkan oleh al-Qur‘an, baik secara langsung ataupun tidak.⁷⁴

Hadits-hadits Ahad -- walaupun sanadnya shahih -- kehilangan validitasnya (kesahihannya) apabila terdapat padanya cacat-cacat tertentu yang diistilahkan dengan *syadz* atau *‘illah qadimah*. Misalnya, ia mengemukakan contoh bahwa Abu Hanifah menolak hadits yang menyatakan bahwa “seorang muslim tidak boleh dibunuh sebagai hukuman atas perbuatannya membunuh seorang kafir”, walaupun hadits ini shahih sanadnya. Karena hal ini bertentangan dengan nash al-Qur‘an tentang

⁷³ Lihat Muhammad al-Ghazali, *Turatsuna al-Fikriy fi Mizan al-Syar‘i wa al‘Aql*, Kairo: Dar al-Syuruq, tth.,hlm. 144.

⁷⁴ Muhammad al-Ghazali. “Studi Kritis Atas Hadits Nabi”... *Op.Cit.*, hlm. 32-33.

qishash yang tercantum dalam ayat 45 surat al-Maidah. Bahkan atas dasar ini, para pengikut madzhab Hanafi mengutamakan penafsiran ayat al-Qur'an tersebut di atas hadits Ahad. Sedangkan para pengikut madzhab Maliki mengutamakan praktek penduduk kota Madinah di atas hadits Ahad seperti itu, dengan alasan bahwa praktek mereka memberikan petunjuk yang lebih dekat kepada sunnah nabawiyah ketimbang apa yang hanya dirawikan oleh perorangan.

Di lain tempat, Muhammad al-Ghazali menyatakan, bahwa melemahkan seorang rawi yang meriwayatkan sesuatu yang berlawanan dengan nukilan dalil yang pasti serta pertimbangan keadilan yang sehat adalah sikap dan prilaku para ulama besar yang ahli di bidang sunnah. Karena itu definisi hadits shahih ialah tersambungnyan sanad dengan orang-orang yang terpercaya serta tidak adanya hal-hal yang ganjil atau penyakit-penyakit yang menghilangkan bonafiditasnya. Keganjilan apalagi yang lebih besar daripada keberlawanannya dengan ayat-ayat al-Qur'an? Penyakit apakah yang lebih gawat daripada perbenturannya dengan keadilan?⁷⁵

Selanjutnya Muhammad al-Ghazali menyepakati atas persyaratan keshahihan suatu hadits yang dinyatakan oleh para

⁷⁵ Lihat, Muhammad al-Ghazali, *Keprihatinan Seorang Juru Dakwah*, Bandung: Mizan, 1991, hlm. 186-187.

ulama ahli hadits. Bahkan ia menyatakan sendiri bahwa para ulama hadits telah menetapkan lima persyaratan untuk menerima baik hadits Nabi SAW; tiga berkenaan dengan sanad (mata rantai para perawi) dan dua berkenaan dengan matn (materi hadits). Kemudian al-Ghazali⁷⁶ merinci lebih jauh penjelasan para ulama tentang syarat keshahihan suatu hadits tersebut sebagai berikut:

1. Setiap perawi dalam sanad suatu hadits haruslah seorang yang dikenal sebagai penghafal yang cerdas dan teliti serta benar-benar memahami apa yang didengarnya. Kemudian ia meriwayatkannya setelah itu, tepat seperti aslinya.
2. Di samping kecerdasan yang dimilikinya, ia juga harus seorang yang mantap kepribadiannya dan bertakwa kepada Allah, serta menolak dengan tegas setiap pemalsuan atau penyimpangan.
3. Kedua sifat tersebut di atas (butir 1 dan 2) harus dimiliki oleh masing-masing perawi dalam seluruh rangkaian para perawi suatu hadits. Jika hal itu tidak terpenuhi pada diri seorang saja dari mereka, maka hadits tersebut tidak dianggap mencapai derajat shahih.

⁷⁶ Lihat Muhammad al-Ghazali, *al-Sunnah al-Nabawiyah Baina ahl al-Fiqh wa ahl al-Hadits*, Ttp: Dar al-Syuruq, 1989 hlm.14-15.

4. Mengenai matn (materi) hadits itu sendiri, ia harus tidak bersifat *syadz* (yakni salah seorang perawinya bertentangan dalam periwayatannya dengan perawi lainnya yang dianggap lebih akurat dan lebih dapat dipercaya).
5. Hadits tersebut harus bersih dan *'illah qadihah* (yakni cacat yang diketahui oleh para ahli hadits, sedemikian sehingga mereka menolaknya).

Dengan demikian, al-Ghazali mengakui adanya hadits Ahad dan Mutawatir, hal ini menunjukkan bahwa al-Ghazali mengakui adanya pembagian hadits, yakni bahwa hadits itu ada yang mutawatir dan ada yang ahad, jika dilihat dari segi periwayatannya. Sedangkan dilihat dari segi kualitasnya, tentu saja al-Ghazali mengakui adanya hadits shahih, hasan, dha'if dan bahkan hadits mawdu'.

2. Pemahaman Hadits.

Segi pemahaman, Muhammad al-Ghazali tampaknya dalam menilai dan memahami makna suatu hadits terlebih dahulu membandingkannya dengan al-Qur'an, sehingga hadits-hadits yang bertentangan maknanya langsung atau tidak langsung dengan al-Qur'an (sekalipun shahih dari segi periwayatannya), tetap ditolaknya dan dinyatakan sebagai suatu hadits yang tidak shahih. Bahkan ia mengeritik orang yang

hanya menyibukkan diri dengan hadits Nabi dan kurang memperhatikan al-Qur'an. Ia menyatakan:

“Cacat yang menyertai orang-orang yang hanya menyibukkan diri dengan hadits saja, adalah kurangnya minat dan pengetahuan mereka untuk menekuni al-Qur'an dan mempelajari dengan seksama, hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Karena itu, mengapa bertinggi hati padahal kemampuan terbatas? Mengapa tidak mau berlapang dada dengan membiarkan orang-orang selain mereka, yang kebetulan tergolong para pemikir muslim yang berwawasan luas, untuk menemukan adanya 'illat atau keganjilan dalam beberapa hadits yang dikenal?

Kerjasama dalam memeriksa dan menguji peninggalan Nabi SAW sangat diperlukan. Materi sebuah hadits adakalanya berkenaan dengan aqidah, ibadah dan mu'amalah yang meliputi pengetahuan dan profesi para ahli 'aql dan naql (yang berdasarkan pemikiran dan penukilan) bersama-sama. Mungkin juga sebuah hadits adakalanya berkenaan dengan urusan da'wah, perang dan damai. Oleh sebab itu, mengapa para ahli dipelbagai bidang yang penting ini djauhkan dari pengujian terhadap matn (redaks) yang dirawikan? Apa gunanya sebuah hadits yang sanadnya sehat namun matnnya cacat?”⁷⁷

Dari sini kemudian al-Ghazali meragukan keabsahan sejumlah hadits yang terdapat dalam kitab-kitab hadits yang mu'tabar. Dengan mengemukakan metode ini, kemudian ia mengikuti sikap Aisyah r.a. ketika mendengar hadits yang menyatakan bahwa orang mati diadzab kubur karena tangisan keluarganya terhadapnya. Ia menolaknya, bahkan kemudian bersumpah bahwa Nabi SAW tidak pernah mengucapkan

⁷⁷ Lihat, “Studi Kritis Atas Hadits Nabi,” terj. Muhammad al-Baqir, *Op.Cit.*, hlm 28.

“hadits” tersebut. Bahkan ia kemudian menjelaskan alasan penolakannya dengan berkata: “*Adakah kalian lupa akan firman Allah SWT Tidaklah seseorang menanggung dosa orang lain ...*” (QS. al-An’am: 164).⁷⁸

Demikianlah, Aisyah dengan tegas dan berani telah menolak periwayatan suatu “hadits” yang bertentangan dengan al-Qur’an. Walaupun begitu, “hadits” yang tertolak ini masih saja tercantum dalam kitab-kitab “Shahih”. Bahkan Ibn Sa’ad, dalam bukunya *al-Thabaqat al-Kubra*, mengulang-ulangnya dengan beberapa sanad yang berbeda.

Kemudian al-Ghazali⁷⁹ memberikan komentar:

“Pada hemat saya, sikap Umu al-Mu‘minin (Aisyah,) tersebut dapat dijadikan dasar untuk menguji validitas sebuah hadits yang telah berpredikat shahih, dengan nash-nash al-Qur’an, kitab suci yang tiada tersentuh oleh kebatilan dari arah mana pun juga. Dan karena itulah, para imam fiqh menetapkan hukum-hukum berdasarkan ijtihad yang luwes, dengan mengandalkan al-Qur’an sebelum segalanya yang lain. Apabila di antara riwayat-riwayat hadits ada yang mereka dapati sejalan dengan al-Qur’an, maka mereka pun menerimanya. Atau, jika tidak, al-Qur’anlah yang lebih patut diikuti”.

Muhammad al-Ghazali⁸⁰ bercerita: “Ketika saya berada di Aljazair, seorang mahasiswa menanyakan kepada saya:

⁷⁸ Al-Sunnah ..., *ibid.*, hlm. 16.

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 31.

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 41-42.

Shahihkah hadits yang menyebutkan bahwa Nah Musa A.S. pernah menonjok mata malaikat maut sehingga menyebabkannya buta sebelah. Yaitu ketika malaikat itu datang untuk mencabut nyawanya? Dengan perasaan sumpek saya balik bertanya kepadanya: Apa gunanya hadits ini bagimu? Hadits ini tidak berkaitan dengan suatu akidah dan tidak pula dengan suatu kewajiban amaliah. Sekarang ini umat Islam sedang mengalami pelbagai kesulitan, sementara musuh-musuhnya berambisi untuk mencekiknya sampai mati. Karena itu, sebaiknya anda menyibukkan diri dengan sesuatu yang lebih penting dan lebih bermanfaat”. Mahasiswa itu mendesak lagi: Tapi aku ingin tahu, apakah hadits itu shahih atau tidak? Dengan bersungut saya katakan kepadanya; hadits ini dirawikan oleh Abu Hurairah. Sebagian orang meragukan keshahihannya.

Setelah itu saya berpikir: Hadits itu sanadnya shahih. Tetapi materinya menimbulkan keraguan. Ia mengisyaratkan bahwa Musa A.S. membenci kematian. Ia tidak menginginkan pertemuan dengan Allah setelah terpenuhi ajalnya. Sudah barangtentu pengertian seperti ini tidak dapat diterima apabila dikaitkan dengan hamba-hamba Allah yang saleh, sebagaimana tersebut dalam suatu hadits lainnya:

من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه

*“Barangsiapa menginginkan perjumpaan dengan Allah, maka Allah pun menginginkan perjumpaan dengannya”.*⁸¹

Barangkali matn hadits itu mengandung cacat (*‘illat*)? Demikian pikir al-Ghazali. Hadits itu berbunyi berbagai berikut:

عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاء ملك الموت الى موسى عليه السلام فقال له: أجب ربك, قال: فلطم موسى عليه السلام عين ملك الموت, ففقأها, قال: فرجع الملك الى الله تعالى, فقال: انك أرسلتني الى عبد لك لا يريد الموت وقد فقأ عيني, قال: فردّ الله اليه عينه, وقال: ارجع الى عبدى فقال: أَلحياة تريد؟ فان كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور, فما وارث يدك من شعرة فانك تعيش بها سنة, قال: ثم مه؟ قال: ثم تموت, قال: فالان من قريب, رب أمتنى من الأرض المقدسة رميه بحجر.

“Dirawikan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda; Malaikat maut mendatangi Musa, lalu berkata; Penuhilah panggilan Tuhanmu. Mendengar itu, Musa meninju mata malaikat maut sehingga menyababkannya buta sebelah. Lalu malaikat kembali kepada Allah SWT dan berkata; Ya Allah! Yang telah mengutusku menemui seorang hamba-Mu yang membenci kematian. Dan ia telah membutuhkan mataku! Maka Allah mengembalikan mata tersebut kepada malaikat, seraya berfirman: Kembalilah kepada hamba-Ku dan katakanlah kepadanya; adakah engkau masih ingin hidup lebih lama? Jika demikian, letakkanlah tanganmu di alas punggung seekor kerbau. Untuk setiap helai bulunya yang tertulupi oleh tanganmu itu, engkau akan mendapatkan tambahan hidup setahun lebih lama. Ketika hal tersebut disampaikan kepada Musa, ia bertanya; setelah itu, apa yang akan terjadi (yakni, hidup terus atau mati,)? Jawab Malaikat; setelah itu engkau

⁸¹ Al-Sunnah, *ibid.*, hlm. 27.

*akan mati. Mendengar itu, Musa berkata; kalau begitu, lebih baik sekarang juga. Tuhanku, matikanlah aku ditempat yang dekat dengan tanah suci sebatas lemparan batu”.*⁸²

Menurut al-Ghazali, meskipun hadits di atas telah mendapat pembelaan dan para ulama sebagai suatu hadits yang shahih, yakni perbuatan itu hanya sebagai tamsil belaka, namun al-Ghazali menyatakan bahwa pembelaan seperti itu amat lemah. Sama sekali tidak berarti dapat diterima. Cacat yang terkandung dalam matn hadits itu menyebabkan derajatnya turun sehingga di bawah derajat shahih. Kecatatannya hanya dapat dimengerti oleh para ahli yang teliti dan kuat ilmunya. Sebaliknya, ia pasti tertutup bagi orang-orang yang berpikiran dangkal.

Di lain tempat, al-Ghazali⁸³ meragukan pula keshahihan hadits yang mengharamkan binatang bertaring untuk dikonsumsi. Ia menyatakan:

“Saya juga melihat ketidaktahuan tentang al-Qur’an yang keterlaluan pada pembahasan hadits yang dirawikan oleh Muslim: Setiap binatang buas yang bertaring, diharamkan memakannya.

⁸² Al-Sunnah, *Ibid.*, hlm. 27.

⁸³ Studi Kritis Atas Hadits Nabi,” *Ibid.*, hlm. 132.

Pemberi syarah atas hadits itu mendakwakan bahwa hadits itu diucapkan oleh Nabi di Madinah. Dan dengan begitu, hadits tersebut menaskhkan (menghapus hukum) ayat al-Qur'an yang diturunkan di Mekkah, yaitu firman Allah:

قُلْ لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا
مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ
وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ .

“Katakanlah, tiada kujumpai dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu (makanan) yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi, karena semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS. al-An'am: 145).

Muhammad al-Ghazali⁸⁴ selanjutnya mengatakan pula:

“Suatu hukum yang berdasarkan agama tidak boleh diambil hanya dari sebuah hadits yang terpisah dari yang lainnya. Tetapi setiap hadits harus digabungkan dengan hadits lainnya. Kemudian hadits-hadits yang tergabung itu diperbandingkan dengan apa yang ditunjukkan oleh al-Qur'an al-Karim. AlQur'an adalah kerangka yang hanya dengan berada di dalam batasannya saja kita dapat mempraktekkan hadits, bukan melampauinya. Dan siapa saja yang berani menyatakan bahwa hadits (atau sunnah) lebih berwenang dari al-Qur'an, atau dapat menghapus hukum-hukum

⁸⁴ *Ibid*, hlm.148-149.

di dalamnya. maka ia adalah seorang yang terpedaya oleh hawa nafsunya sendiri.

Keterangan kami di atas, dijelaskan oleh riwayat yang disebutkan oleh Ibn Katsir dalam Tafsirnya, bahwa Imam al-Syafi'i menyatakan: Apa saja yang dihukumkan oleh Rasulullah SAW, maka yang demikian itu adalah sesuai pemahaman beliau yang bersumber dari al-Qur'an. Firman Allah tentang hal ini: "Sesungguhnya Kami menurunkan al-Qur'an kepadamu (wahai Muhammad) dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Maka janganlah kamu menjadi pembela bagi orang-orang yang khianat. (QS. al-Nisa: 105). Demikian pula firman Allah: ..."Dan Kami turunkan al-Qur'an kepadamu agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan agar mereka mau berpikir." (QS. al-Nahl: 44). Karena itulah Rasulullah SAW bersabda: Sungguh, telah diberikan kepadaku al-Qur'an dan yang sebanyak itu bersamanya (yakni al-Sunnah).

Memang benar kehidupan Muhammad SAW adalah penerapan sepenuhnya bagi tuntunan-tuntunan al-Qur'an. Riwayat hidupnya dalam hal ibadah, akhlak, jihad dan pergaulannya dengan manusia sekitarnya adalah perwujudan al-Qur'an yang hidup. Dengan itu, ia mengubah dunia dan membangun peradaban yang baru. Dan seandainya tidak ada sunnah beliau yang berupa perbuatan dan ucapan, niscaya al-Qur'an mirip dengan pelbagai filsafat murni yang hanya ada dalam alam khayal. Sunnah Muhammad SAW dalam berbagai bidang sosial, sipil dan militer, seperti halnya aturan-aturan ibadat dan prinsip-prinsip akidah semuanya itu adalah bagian tak terpisahkan dari sebuah misi yang abadi. Maka dapatlah dikatakan bahwa Islam terdiri atas al-Qur'an dan al-Sunnah, sebagaimana air terdiri atas dua unsurnya yang telah dikenal.

Dalam hal ini tugas kita adalah menjauhkan riwayat-riwayat (hadits-hadits,) yang lemah dan yang diragukan keabsahannya, sebagaimana kita menjauhkan al-Qur'an itu sendiri dari penafsiran-penafsiran yang menyimpang serta pikiran-pikiran

yang bertentangan. Agar dengan demikian, wahyu Ilahi dapat terpelihara kemurniannya.

Bertumpuk-tumpuk hadits yang lemah telah memenuhi udara ilmu-ilmu keislaman dengan awan gelap. Demikian pula bertumpuk-tumpuk hadits yang walaupun termasuk shahih, namun telah diselewengkan maknanya, semua itu telah membuatnya jauh dari petunjuk-petunjuk al-Qur'an yang dapat dipahami secara langsung ataupun tidak langsung. Bahkan saya telah berusaha mencegah sebagian orang meriwayatkan hadits shahih sekalipun, kecuali jika maknanya yang kadang-kadang terselubung, disingkapkan dengan jelas".

Muhammad al-Ghazali menandakan bahwa keragu-raguan yang menyertai suatu berita tidak hanya berkaitan dengan hal-hal gaib, tetapi juga dalam hal-hal yang berkaitan dengan tugas-tugas keagamaan yang harus dikerjakan. Adanya keraguan atau kebingungan yang dialami oleh seorang perawi tidaklah terlalu merugikan Islam. Kitab Allah ma'shum (terjaga dari kekeliruan, penambahan atau pengurangan). Demikian pula Sunnah Nabi SAW pada umumnya, tetap utuh dan sehat. Kekeliruan seorang perawi sebenarnya adalah wajar dan tidak mengherankan. Tetapi yang mengherankan adalah adanya usaha pembenaran terhadap kekeliruan ini, yang kemudian ditambah lagi dengan pembelaan secara fanatik terhadapnya. Sikap seperti itu tidak pernah ada pada diri para imam dan tidak pula menjadi kebiasaan para tokoh salaf maupun khalaf.⁸⁵

⁸⁵ *Ibid.* hlm. 158-159.

3. Hadits dalam Kategori Shahih Sanad Dha'if Matn

Berbagai pandangan dan pemahaman tentang hadits, yang dikemukakan oleh Muhammad al-Ghazali di atas, yakni ia meragukan sejumlah periwayatan hadits, seperti dijelaskan di muka, hal ini dalam pandangan al-Ghazali, meskipun hadits itu shahih dari segi periwayatannya, namun jika isi dan kandungannya bertentangan dengan hadits yang lebih shahih atau bertentangan dengan makna al-Qur'an baik langsung atau tidak langsung, maka hadits yang demikian itu tetap tertolak untuk dikatakan sebagai suatu hadits shahih. Dalam istilah ilmu hadits, kondisi hadits seperti ini termasuk dalam kategori *shahih fi al-sanad, dha'if fi al-matn*.

Menurut Muhammad al-Ghazali,⁸⁶ hadits-hadits dalam kategori demikian, banyak dijumpai dalam kitab-kitab hadits yang mu'tabar, seperti dalam Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim. Contoh-contoh hadits seperti itu, yang telah dikemukakan oleh al-Ghazali, seperti telah dikemukakan di atas, ia menyatakan pula: “*Adakalanya sebuah hadits yang shahih sanadnya tetapi lemah matnnya. Yaitu setelah para faqih menjumpai cacat tersembunyi padanya.*”

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 27.

Menemukan ‘illat dan keganjilan dalam matn suatu hadits tidak merupakan monopoli para ahli hadits. Ulama di bidang Tafsir, Ushul, Kalam dan Fiqh, semuanya juga bertanggung jawab; bahkan mungkin tanggung jawab mereka lebih besar dari selain mereka.

Dalam buku lain, Muhammad al-Ghazali⁸⁷ menyatakan bahwa tidak ada hadits yang berlawanan dengan Kitabullah al-Qur’an al-Karim. Kalau pada suatu saat tampak adanya pertentangan, itu semata-mata disebabkan oleh pemahamannya yang salah dan bukan disebabkan oleh keshahihan hadits itu sendiri.

Hadits atau Sunnah Rasulullah SAW adalah ibarat samudera yang beralun membadai. Orang tidak dapat memahami arti yang dimaksud hanya dengan melihat makna harfiyahnya saja. Hanya orang yang mendalami ilmu agamanya sajalah yang dapat memahami kata-katanya yang samar dari maksud yang sebenarnya. Dua puluh tiga tahun lamanya Rasulullah SAW berbicara dengan orang yang sekian banyaknya, dalam keadaan yang berbeda-beda, menghadapi individu-individu yang berlainan dan menghadapi berbagai macam persoalan. Menempatkan suatu hadits sesuai dengan makna

⁸⁷ Lihat, Muhammad al-Ghazali, *Menjawab 40 Soal Islam Abad 20*, terjemahan M. Thohir dan Abu Laila, Bandung: Mizan, 1993 hlm. 131-136.

yang dimaksud atau menurut pengertiannya yang benar adalah menjadi tugas para ulama dan para faqih. Tugas itu harus diindahkan, dan jika tidak, niscaya kita akan terjerumus ke dalam pengertian yang salah. Menurut hemat saya, Sunnah Nabi adalah dasar agama Islam sesudah al-Qur'an al-Karim. Tetapi yang dapat mempelajari perincian maknanya ialah para ulama yang mendalami ilmu agamanya dan orang-orang yang sangat berkepentingan langsung seperti para pemimpin Islam, para hakim Islam, dan para da'i serta para ahli di bidang khusus yang sangat membutuhkan pengertian hadits-hadits secara terperinci. Adapun orang awam atau orang biasa, jika dapat memahami empat puluh buah hadits saja sudah cukup baginya. Dalam keadaan bagaimana pun orang yang tidak memahami al-Qur'an tidak patut mengemukakan hadits-hadits atau memberikan fatwa-fatwa atas nama Islam mengenai urusan-urusan orang lain.

Dengan demikian, pandangan Muhammad al-Ghazali di atas dapat dirumuskan bahwa penelitian terhadap hadits tidak terbatas hanya dari segi sanadnya saja melainkan juga diperlukan penelitian terhadap matn hadits itu sendiri. Karenanya hadits yang sanadnya tersusun dan rijal (perawi) yang dapat dipercaya (*tsiqat*) dan bersambung, tidak putus, dinyatakan bahwa hadits itu shahih dari segi sanad. Adapun

matn (materi dan isi) haditsnya sendiri masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Sebab apabila isinya atau maknanya, ternyata bertentangan dengan al-Qur'an atau hadits yang lebih kuat dari segi sanadnya (*ashhah*), maka hadits tersebut dinyatakan shahih pada segi sanad saja, tetapi tidak shahih dan segi matnnya, materinya. Dan hadits yang demikian dinilai oleh Muhammad al-Ghazali, sebagai hadits yang tidak layak untuk dijadikan hujjah.

Menurut al-Ghazali, metode perbandingan yang harus ditempuh untuk menilai shahih dan tidak shahihnya suatu hadits dari segi maknanya, hanya bisa diperbandingan dengan ayat-ayat al-Qur'an atau sekurang-kurangnya dengan hadits yang lebih shahih dan segi sanadnya.

Maka sehubungan dengan rumusan demikian, para imam telah menolak beberapa hadits yang walaupun sanadnya shahih namun matnnya mengandung *'illat* (cacat). Maka dengan adanya cacat tersebut, tidak terpenuhi persyaratan kashahihannya.⁸⁸

⁸⁸ Muhammad al-Ghazali, "Studi Kritis Atas Hadits Nabi...", *Op.Cit.*, hl. 46.

C. Catatan atas Kualitas Hadits

Pandangan Muhammad al-Ghazali seperti telah dikemukakan di atas, yakni jika hadits ditinjau dan segi kuantitas periwayatannya, terdiri dari hadits Mutawatir dan Ahad. Sedangkan jika dilihat dari segi kualitasnya, terdiri dari hadits shahih, hasan, dha'if dan mawduh'. Pandangan ini tidak jauh berbeda dengan jumbuh ulama ahli hadits yang menetapkan demikian. Buku-buku ilmu hadits, baik yang ditulis oleh ulama Timur Tengah, maupun ulama Indonesia sendiri menyatakan demikian. Bahkan penetapan persyaratan periwayatan hadits dalam kategori shahih tersebut, Muhammad al-Ghazali justru mengutip persyaratan yang telah dibuat oleh jumbuh ulama, seperti yang terdapat dalam buku-buku Mushthalah Hadits.

Fatchur Rahman,⁸⁹ misalnya, menetapkan persyaratan keshahihan suatu hadits dengan lima syarat, sama seperti yang dikemukakan oleh Muhammad al-Ghazali di atas, sebagai berikut:

Hadits Shahih ialah:

مَا نَقَلَهُ عَدْلٌ تَامٌّ الضَّبْطِ مُتَّصِلِ السَّنَدِ غَيْرِ مُعَلَّلٍ وَلَا شَاذٍ

⁸⁹ Lihat, *Ikhtisar Mushthalah Hadits*, Bandung: Alma'arif, 1991, hlm. 95. 100-101, 110-111. dan 140. Lihat pula HE. Abdullah, *Ringkasan Mushthalah Hadits*, Bandung: Diktat Pesantren, 1972, hlm. 2 dan seterusnya.

Hadits yang dinuqil (diriwayatkan,) oleh rawi yang adil, sempurna ingatan, sanadnya bersambung, tidak ber‘illat dan tidak janggal.”

Sedangkan hadits Hasan, ialah:

مَا لَا يَكُونُ فِي إِسْنَادِهِ مَنْ يَتَّهَمُ بِالْكَذِبِ وَلَا يَكُونُ شَاذًا أَوْ يُرَوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهِ نَحْوِهِ فِي الْمَعْنَى

“Hadits yang pada sanadnya tak ada orang yang tertuduh dusta, tidak terdapat kejanggalan pada matnnya dan hadits tersebut tidak diriwayatkan hanya dari satu jurusan (mempunyai banyak jalan) yang sepadan maknanya”.

Dan hadits dha’if ialah:

مَا فَقِدَ شَرْطًا أَوْ أَكْثَرًا مِنْ شُرُوطِ الصَّحِيحِ أَوْ الْحَسَنِ

“Hadits yang kehilangan satu syarat atau lebih dan syarat-syarat hadits shahih atau hadits hasan”.

Sifat adil dan punya daya ingat yang kuat, yang dimiliki perawi, bersanad dan bersambung, tidak cacat dan tidak janggal, seperti yang dinyatakan di atas, menjadi syarat mutlak bagi keshahihan suatu hadits. Jadi di sini sesungguhnya pandangan Muhammad al-Ghazali tentang pembagian persyaratan hadits seperti yang telah ditulis dalam bukunya, tidak ada masalah yang perlu dibicarakan. Karena memang sesuai dengan rumusan persyaratan yang telah dibuat oleh para ulama ahli hadits.

Misalnya para ulama ahli hadits, seperti Ibn Katsir menyatakan sebagai berikut:

كما اذا كان راويه سيئ الحفظ او روى الحديث مرسلا فان المتابعة ينفع حينئذ ويرفع الحديث عن حضيض الضعيف الى اوج الحسن او الصحة

“Adapun apabila perawi-perawi hadits itu jelek hafalannya atau meriwayatkan hadits mursal, maka sesungguhnya mutaba ‘ah (‘adanya perawi yang lain meniwayatkan yang seperti itu) dalam keadaan seperti yang tadi terdapat manfaat, dan hadits itu dinaikkan tingkat derajatnya dan kerendahan dha‘if kepada ketinggian derajat hasan atau shahih.”

Hal yang sama dinyatakan pula oleh al-Suyuthi, yang menyatakan:

أما اذا كان ضعف الحديث لسوء حفظ الراوى او نحو ذلك فانه يرقى الى درجة الحسن او الصحة بتعدّد طرقه ان كانت كذلك

“Adapun apabila perawi hadits itu didha ‘if/can karena hafalan perawinya jelek atau yang seperti itu, ma/ca sesungguhnya hadits itu ditingkatkan pada derajat hasan atau shahih, karena disebabkan banyakjalan periwayatannya, bila keadaan perawi-perawi yang lain itu sama seperti itu.”⁹⁰

Demikian pula pandangan Muhammad al-Ghazali mengenai hadits Mutawatir dan Ahad, tidak ada perbedaan yang perlu dipersoalkan. Hanya saja dari segi kritik matn hadits, sekilas Muhammad al-Ghazali tampak kritis, sehingga ia terlihat

⁹⁰ Lihat, H. Endang Soetari Ad, *Problematika Hadits: Mengkaji Paradigma Periwayaan*, Bandung: Gunung Djati Press, 1996, hlm. 86.

banyak meragukan sejumlah hadits yang terdapat dalam kitab-kitab hadits.

Karena memang kritik terhadap matn hadits termasuk kritik yang paling sulit dibandingkan dengan kritik sanad. Karena kritik matn berarti harus berani menyatakan bahwa suatu hadits itu lemah atau harus dita'wilkan jika matn hadits itu sendiri akan diselamatkan dari penilaian lemah (dha'if). Hal ini didasarkan atas asumsi bahwa dalam suatu hadits itu ada yang sanadnya shahih tapi matnnya tidak shahih. Ada pula yang matnnya shahih tapi sanadnya tidak shahih. Ada hadits yang sanad dan matnnya shahih, dan ada pula yang sanadnya lemah dan matnnya lemah pula.

Menurut al-Jazairi,⁹¹ untuk menentukan keshahihan suatu hadits perlu pula diikutsertakan para mujtahid. Sementara itu al-Sam'ani menyatakan bahwa keshahihan suatu hadits itu tidak cukup dengan riwayat dari orang yang tsiqat saja, tetapi juga diperlukan pemahaman, pengetahuan dan pendalaman melalui diskusi yang panjang mengenai hadits itu.

Ini artinya bahwa untuk menyatakan keshahihan suatu matn hadits ternyata memerlukan kemampuan intelektual yang tinggi dan pemahaman ajaran agama (Islam) secara holistik dan

⁹¹ Lihat dalam: M. Abdurrahman, *Makalah: Metode Telaah Matan Hadits...* . Bandung, 1992: 4

padu. Lebih dari itu seseorang yang ingin menyatakan bahwa suatu hadits itu shahih dari berbagai sudut pandang, tentunya harus memahami al-Qur'an pula, setidaknya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

Dengan demikian, pandangan al-Ghazali di atas, yang menyatakan bahwa jika matn hadits itu bententangan dengan salah satu makna al-Qur'an, langsung atau tidak langsung, maka sesungguhnya hadits itu cacat. Pandangan ini bukan hal yang baru dalam lapangan keilmuan hadits. Jauh-jauh hari para ulama hadits telah menyatakan demikian. Yakni keshahihan suatu hadits itu bukan semata-mata dari segi sanadnya saja, tetapi juga dan segi matnnya. Bahkan lebih dari itu, keshahihan suatu hadits bukan monopoli dari segi riwayat (sanad), namun juga perlu diketahui dan segi pemahaman, hafalan, dan banyak mendengar, karena ketekunan ini merupakan jalan untuk mengetahui 'illat suatu hadits. 'Illat itu sendiri bisa terjadi pada matn dan bisa pula pada sanadnya. Demikian pula suatu kejanggalan (syadz), akan dapat diketahui dengan banyak mendengar dan menekuni hadits secara mendalam.

Lebih jauhnya, para ulama ahli hadits⁹² telah memberikan rumusan persyaratan keshahihan hadits dari segi matnnya, antara lain sebagai berikut:

الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ مَا سَلِمَ لَفْظُهُ مِنْ رَكَكَةٍ وَمَعْنَاهُ مِنْ مُخَالَفَةِ آيَةٍ أَوْ خَبَرٍ مُتَوَاتِرٍ وَكَانَ زَوَاتُهُ
عُدُولًا

“Hadits shahih itu adalah susunan lafadznya bersih dari bahasa yang rendah (tidak pantas), dan maksudnya (materi hadits) itu tidak bertentangan dengan ayat atau hadits yang mutawatir dan periwayatnya adalah orang yang dapat dipercaya.”

وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ مُتَنَاقِضًا لِصِّ الْقُرْآنِ أَوِ السُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ أَوْ صَرِيحِ الْعَمَلِ

“Dan di antara tanda-tanda hadits itu dha ‘f adalah bertentangan dengan nash al-Qur ‘an atau sunnah yang mutawatir, atau bertentangan dengan akal sehat”.

أَنْ يُخَالَفَ الْمَرْوِي دِلَالَةَ الْكِتَابِ الْقَطْعِيَّةِ أَوِ السُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ

“(Tanda-tanda hadits dha ‘if itu,) adalah maksud riwayat itu bertentangan dengan nash al-Qur ‘an yang qath‘i atau dengan sunnah yang mutawatir.”

⁹² Lihat Badri Khaeruman, artikel: *Kehujjahan Hadits Shahih fi al-Sanad Dha ‘if fi al-Matn*, Bandung: majalah Risalah, 1992, hlm. 32-33, yang mengutip buku-buku, diantaranya; al-Ta’rifat, tth. hlm. 85, yang ditulis oleh al-Jurjani. Alfiah al-Suyuthi, tth hlm. 133 dan Manhaj Draw al-Nadzr, Beirut: Dar al-Fikr, tth hlm. 78, yang ditulis oleh Muhammad Mahfudz al-Tarmisi.

وَأَمَّا أَنْ يَنْوَى يُخَالِفُ دَلِيلًا قَطْعِيًّا بِأَنْ يَكُونَ مُخَالَفًا لِذَلَالَةِ الْكِتَابِ الْقَطْعِيَّةِ أَوْ السُّنَّةِ
الْمُتَوَاتِرَةِ

“... Dan adapun hadits (*dha'if*) itu adalah bertentangan dengan dalil yang tegas yaitu nash al-Qur'an yang qath'i atau dengan sunnah yang mutawatir.”

Muhammad al-Ghazali mengisyaratkan pula bahwa ia sesungguhnya bisa menerima periwayatan hadits Ahad, selama hadits tersebut memenuhi persyaratan keshahihan suatu hadits yang telah ditetapkan. Baik shahih dari segi sanad maupun matnnya. Dalam hal ini al-Ghazali tentunya berbeda dengan para pemikir lainnya yang menolak hadits Ahad, dengan alasan bahwa status hadits ini dari segi periwayatannya hanya bertingkat *zhanniy al-wurud* dan dari segi keujjahannya bertingkat *zhanniy al-dalalah*. Hal ini dianggap meragukan sebagai sesuatu yang berasal dari Rasul.

D. Catatan atas Pemahaman Hadits

Di antara hadits-hadits yang digugat oleh Muhammad al-Ghazali, sesuai dengan pandangannya bahwa jika hadits dan segi maknanya bertentangan dengan ayat al-Qur'an atau bertentangan dengan akal sehat, maka hadits itu tertolak untuk

dikatakan sebagai hadits shahih, meski diriwayatkan dan telah dishahihkan oleh para ulama ahli hadits.

Hadits-hadits itu antara lain sebagai berikut:

1. Hadits: Musa Meninju Mata Malaikat

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَ عَبْدِ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ : أَخْبَرَنَا . وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ . عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : أُرْسِلَ مَلَكٌ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ . فَلَمَّا جَاءَهُ صَكَّهُ فَقَفَا عَيْنَهُ . فَرَجَعَ إِلَى رَبِّهِ فَقَالَ : أُرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدٍ لَا يُرِيدُ الْمَوْتَ . قَالَ : فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيْهِ عَيْنَهُ وَقَالَ : ارْجِعْ إِلَيْهِ . فَقُلْ لَهُ : يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَنْ تَوْرٍ ، فَلَهُ ، بِمَا عَطَّتْ يَدُهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ ، سَنَةٌ . قَالَ : أَيُّ رَبِّ تُمْ مَهْ؟ قَالَ : تُمْ الْمَوْتُ . قَالَ : فَالآنَ .

“Dari Abu Hurairah, Rasul bersabda, Malaikat pencabut nyawa diutus untuk mendatangi Musa. Ketika ia tiba, Musa meninju mata malaikat itu hingga buta sebelah. Maka ia kembali lagi kepada Tuhannya dan berkata; Engkau mengutusku untuk mendatangi seorang hamba yang tidak menghendaki kematian: Allah berfirman. Kembalilah dan katakan kepadanya agar ia meletakkan tangannya di atas punggung seekor sapi jantan. Dan setiap helai rambut yang dapat ditutupi oleh tangannya, maka baginya satu tahun. Musa berkata; wahai Rabbku, kemudian sesudah itu apa lagi? Allah berfirman: Kematian. Lalu Musa berkata: Kalau begitu sekarang saja” (Riwayat Bukhari dan Muslim).⁹³

⁹³ Lihat Shahih Bukhari, Bab Janaiz. hlm. 68, dan Bab Anbiya, hlm. 231. Sedangkan dalam Shahih Muslim dalam Bab Fadha'il, hlm. 157, dalam *Maraji' Akbar Li Turats al-Islami: Shahih Muslim*, Hadits No. 6101.

Menurut Abdullah Ibn Ali al-Najdy al-Qushaimy,⁹⁴ isnad hadits ini shahih, namun pengertiannya menimbulkan beberapa kemusykilan, antara lain:

Andaikata ada seseorang sampai mencongkel mata orang lain, maka ia dianggap orang yang fasik dan zhalim. Lalu bagaimanakah keadaan orang yang berani mencongkel atau meninju mata malaikat? Tentu saja kefasikan dan kezhalimannya jauh lebih besar dan lebih nampak.

Hadits ini menunjukkan bahwa malaikat pencabut nyawa datang menghampiri Musa secara zhahir, sehingga ia dapat melihatnya. Apakah malaikat pencabut nyawa itu dapat dilihat? Tak dapat diragukan lagi bahwa tindakan Musa yang menempeleng malaikat hingga matanya terlepas keluar dari tempatnya, merupakan sikap enggan Musa menerima kematian dan keinginannya untuk tetap hidup. Lalu mengapa ia tak mau menerima umur yang lebih panjang yang ditawarkan Allah kepadanya sebanyak helai rambut di punggung sapi jantan yang dapat ditutupi dengan tangannya? Hadits ini berarti menimbulkan kontradiksi.

Ali al-Najdy⁹⁵ lebih lanjut memberikan komentar bahwa kontradiksi inilah di antara kerumitan yang mungkin dihadapi

⁹⁴ Lihat, *Musykilat al-Ahadits al-Nabawiyah wa Bayanuha*, Jakarta: Dinamika Berkat Utama, tth. hlm. 105.

oleh para pembaca. Karena tidak dapat memahaminya, maka ada yang tidak mau menerima hadits ini. Bahkan ada sekelompok orang yang menganggap hadits ini dusta. Semetara itu, penolakan mereka tidak mampu mendha'ifkan hadits shahih.

Di atas terlihat bahwa satu sisi Ali al-Naidy mengenyampingkan keraguan banyak orang terhadap hadits ini sebagai hadits yang shahih. Artinya ia tetap menganggap bahwa hadits itu tetap shahih, meski bertentangan dengan akal sehat, sebagaimana yang diragukan oleh Muhammad al-Ghazali. Tetapi di sisi lain, penulis ini juga (Ali al-Najdy) mengutip pernyataan Imam Ahmad yang menyatakan: Malaikat pencabut nyawa yang mendatangi manusia dapat dilihat dengan mata, kami kira bukan riwayat yang shahih. Kalau pun shahih, maka itu adalah ucapan Abu Hurairah dan bukan riwayat yang marfu'.⁹⁶

Dengan demikian, pemahaman terhadap hadits di atas, tidak cukup jelas diberikan oleh Ali al-Najdy, yang sengaja membahas hadits-hadits seperti itu, sesuai judul bukunya; memahami hadits-hadits *musykil* (*Musykilat al-Ahadits al-Nabawiyah wa Bayanuha*). Karena itu kritik Muhammad al-Ghazali terhadap hadits ini tampak lebih bisa diterima bahwa hadits

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 106.

tersebut diragukan segi maknanya sebagai sesuatu yang berasal dari Rasul, dibanding untuk dikatakan sebagai hadits shahih. Jika pun dianggap shahih, barangkali bukan hadits melainkan sebatas pernyataan Abu Hurairah saja. Hal ini sebagaimana komentar yang diberikan oleh Imam Ahmad di atas. Karenanya, kritik al-Ghazali, tampaknya merupakan masukan yang sangat berharga untuk dijadikan bahan penelitian lebih lanjut tentang status dan keujjahan hadits ini. Ini artinya penilaian terhadap hadits ini belum final. Al-Ghazali sendiri menghendaki bahwa kritik terhadap matn hadits itu bukan semata-mata monopoli para ahli hadits, melainkan juga kewajiban semua pihak yang ahli dalam keilmuan Islam, seperti para fuqaha, mufasir, teolog dan lain sebagainya.

Namun di lain tempat, keraguan Muhammad al-Ghazali terhadap hadits di atas, ternyata mendapat tanggapan yang keras pula dari Rabbi' Ibn Hadi al-Madkhaly,⁹⁷ yang menyatakan bahwa keengganan untuk mati merupakan fitrah yang diberikan Allah kepada manusia. Allah telah mensyari'atkan agar membela diri dan melarang menjerumuskan diri dalam kehancuran. Para Nabi adalah orang-orang yang paling berani. Meskipun begitu,

⁹⁷ Lihat, Rabbi' Bin Hadi al-Madkhaly, *Membela Sunnah Nabrsy, Jawaban Terhadap Buku Studi Kritis Atas Hadits Nabi oleh Muhammad al-Ghazali*, diterjemahkan oleh Kathur Suhardi, Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 1995 hlm. 217-218.

mereka tetap mencari faktor-faktor untuk membela dirinya dari bahaya dan serangan musuh. Rasulullah sendiri pernah bersembunyi di dalam gua dan berhijrah secara sembunyi-sembunyi, sebagai langkah beliau dalam mencari faktor yang bisa menutupi keberadaannya, sehingga musuh tidak mengetahuinya. Beliau juga pernah menjadikan sebagian shahabat sebagai pengawal yang selalu menjaganya dari tipu daya musuh. Namun kemudian Allah menurunkan ayat: “*Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia*” (QS. al-Maidah: 67). Setelah itu beliau tidak lagi menjadikan sebagian para shahabat sebagai penjaganya.

Rabbi Bin Hadi al-Madkhaly, kemudian menutup pernyataannya dengan kalimat berupa nasihat kepada Muhammad al-Ghazali, ia menyatakan: Kami nasihatkan kepada al-Ghazali, hendaklah ia kembali kepada kesungguh-sungguhan yang benar, menciptakan ketentraman bagi dirinya dan umat dengan membenahi anggapan-anggapan yang menyimpang dari kesalahan-kesalahannya yang terlalu mencolok, demi kepentingan dirinya sendiri dan juga generasi muda, yang selama ini telah bergelut dengan kajian-kajian ilmiah, namun berpindah ke fatamorgana

yang meliuk-liuk seperti aliran air. Namun ketika dihampiri, di sana tidak ada apa-apa.⁹⁸

2. Hadits: Mayyit Disiksa Karena Tangisan Keluarganya.

Untuk memperjelas pembahasan tentang hadits ini, ada baiknya jika dipaparkan secara lengkap dan apa adanya, sesuai dengan yang dijelaskan dalam kitab hadits, baik yang ada dalam shahih al-Bukhari maupun kitab Syarh Shahih al-Bukhari, seperti yang ditulis oleh Ibn Hajar al-Asqalani dalam kitab *Fath al-Barri*,⁹⁹ sebagai berikut:

قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يُعَذَّبُ الْمَيِّتُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ التَّوْحُّ مِنْ سُنَّتِهِ» لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا} [التحریم: 6] وَقَالَ النَّبِيُّ: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ سُنَّتِهِ فَهُوَ كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا {وَلَا تَزُرُ وَازِرَةً وَرَزَّ أُخْرَى}. [فاطر: 18] وَهُوَ كَقَوْلِهِ: {وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ . ذُنُوبًا . إِلَى جَمَلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ} [فاطر: 18] وَمَا يُرَخَّصُ مِنَ الْكِبَاءِ مِنْ غَيْرِ نَوْحٍ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دِمَاحِهَا» وَذَلِكَ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ.

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 233.

⁹⁹ Lihat, *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, tth. Juz II. hlm., 100-102. Lihat pula Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Barri*, Beirut: Dar al-Fikr, tth. Juz III, hlm., 151-160. Atau lihat CD: al-Maraji' al-Akbar Li Turats al-Islamiy, 2012, *Shahih al-Bukhari: Kitab Janaiz*, Hadits No. 32, *Fath al-Barri, Kitab Janaiz*, III, hlm. 494 dan seterusnya, Hadits No. 1286 dan seterusnya.

“Nabi SAW telah bersabda: Mayyit itu akan disiksa karena disebabkan tangisan keluarganya atas, apabila keadaan ratapan/tangisan itu bagian dari kebiasaan (tanggungjawab moral yang manusiawi), sesuai dengan firman Allah yang menyatakan: Jagalah diri-diri kamu dan keluargamu dari siksa api neraka. Dan sesuai pula dengan sabda Nabi SAW yang menyatakan bahwa kamu sekalian adalah pemimpin dan akan dipinta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Akan tetapi jika tidak ada rasa itu, maka sesungguhnya sama dengan apa yang dinyatakan Aisyah RA yang mengemukakan suatu ayat: “Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain” (QS. Fathir: 18). Hal ini sesuai dengan sabda Nabi yang lain, yang menyatakan: “Dan jika hal itu dimaksudkan memberatkan dosanya, maka tidak ada beban dosa darinya sedikitpun. Dan tidak meringankan (dosa) dari tangisan yang meratap itu.” Sabda Nabi yang lain pula menyatakan: “Seseorang tidak dibunuh secara zhalim kecuali anak Adam yang pertama, yang memastikan cucuran darahnya sebagai awal dari adanya pembunuhan.”

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدٍ اللَّهُ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ «تُوُفِّيَتْ ابْنَةُ لِعَثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمَكَّةَ وَجِئْنَا لِنَشْهَدَهَا، وَحَضَرَهَا ابْنُ عَمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَإِنِّي لَجَالِسٌ بَيْنَهُمَا. أَوْ قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى أَحَدِهِمَا، ثُمَّ جَاءَ الْآخَرُ فَجَلَسَ إِلَى جَنِّي. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لِعَمْرٍو بْنِ عَثْمَانَ: أَلَا تَنْهَى عَنِ الْبِكَاةِ؟ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنْ الْمَيِّتَ لِيُعَذَّبَ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ.»

“Telah menceritakan kepada kami Abdan, ia menerima riwayat dari Abdullah, yang menyatakan bahwa ia telah mengabarkan kepada kami Ibn Juraij, yang menyatakan bahwa telah mengabarkan kepadaku Abdullah Ibn Ubaidillah Ibn Abu

Mulaikah. Ia berkata; telah meninggal dunia putri Utsman RA di Makkah, kemudian kami datang untuk melayatnya, dan hadir pula Ibn Umar dan Ibn Abbas dan sesungguhnya saya duduk di antara keduanya, atau saya duduk di samping salah seorang dari keduanya. Maka berkata Abdullah Ibn Umar kepada Amr Ibn Utsman: Ingatlah! Kamu dilarang menangis, karena sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda; sesungguhnya mayyit itu disiksa karena tangisan keluarganya atasnya“.

فقال ابن عباس رضي الله عنهما: قد كان عمر رضي الله عنه يقول بعض ذلك، ثم حَدَّثَ قال: صَدَرْتُ مَعَ عَمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنْ مَكَّةَ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ إِذَا هُوَ بِرِكَابٍ تَحْتَ ظِلِّ سَمْرَةٍ، فَقَالَ أَذْهَبُ فَاَنْظُرُ مِنْ هؤُلاءِ الرِّكَبِ. قال: فَتَنْظَرْتُ فَإِذَا صُهِيبٌ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: اذْعُهُ لِي. فَرَجَعْتُ إِلَى صُهِيبٍ فَقُلْتُ: ارْتَحِلْ فَالْحَقْ بِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ. فلما أُصِيبَ عَمْرٌ دَخَلَ صُهِيبٌ يَبْكِي يَقُولُ: وَأَاحَاءُ وَأَصْحَابَاءُ. فقال عمر رضي الله عنه: يا صُهِيبُ أَتَبْكِي عَلَيَّ وَقَدْ قالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ المَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ»

“Ibn Abbas berkata; adalah Umar menyatakan kejadian itu, kemudian Ibn Abbas berkata: saya dan Umar kembali dari Makkah, ketika kami sampai di perbatasan, ternyata ada yang berkendaraan sedang berhenti di bawah pohon rindang. Kemudian Umar berkata: pergilah dan lihatlah siapa dia itu yang berkendaraan? Maka aku mengabarkan kepada Umar. Umar berkata; bawalah ia kepadaku. Kemudian aku datang kepada Shuhaib dan menyatakan; turunlah dan temui Amir al-Mukminin. Maka ketika Umar terkena (tikam), Shuhaib masuk menemuinya sambil menangis, ia berkata, wahai saudaraku, wahai temanku! Umar berkata; Wahai Shuhaib! Apakah engkau menangisiku? Sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda: Sesungguhnya mayyit disiksa disebabkan oleh sebagian dari tangisan keluarganya atasnya.”

قال ابن عباس رضي الله عنهما «فلما مات عمر رضي الله عنه ذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها فقالت: رحم الله عمر، والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله ليُعذّب المؤمن ببكاء أهله عليه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه، وقالت حسبكم القرآن {ولا تزر وازرة وزر أخرى} [فاطر: 18]. قال ابن عباس رضي الله عنهما عند ذلك: والله {هو أضحك وأبكى} [النجم: 43]. قال ابن أبي مليكة: والله ما قال ابن عمر رضي الله عنهما شيئاً.»

“Ibn Abbas berkata: Ketika Umar mati terbunuh, aku ceritakan kejadian itu kepada Aisyah RA, ia berkata; Semoga Allah menyayangi Umar. Demi Allah apa yang telah dijelaskan Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa sesungguhnya Allah pasti menyiksa seorang rrukmin karena tangisan keluarganya atasnya, akan tetapi sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda: Sesungguhnya Allah pasti akan menambah siksa bagi orang karena tangisan keluarganya. Kemudian Aisyah menyatakan pula; cukuplah bagi kamu sekalian al-Qur’an yang menyatakan; Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Ibn Abbas juga menyatakan; Demi Allah! Ia tertawa dan menangis. Ibn Mulaikah berkata: Demi Allah! Sesuatu itu telah diceritakan oleh Ibn Umar”.

حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ يوسفَ أَخبرنا مالِكُ عن عبدِ اللهِ بنِ أبي بكرٍ عن أبيهِ عن عَمْرَةَ بنتِ عبدِ الرحمنِ أَنها أَخبرَتْهُ أَنها سمعتُ عائِشَةَ رضيَ اللهُ عنها زوجَ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالتُ «إنما مرَّ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على يهوديةٍ يبكي عليها أهلُها فقال إنهم ليُكونَ عليها وإنها لتُعدَّبُ في قبرِها.»

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah Ibn Yusuf dari Malik dari Abdullah Ibn Abi Bakar dari ayahnya dari Amarah Binti Abd al-Rahman, ia mengabarkan; sesungguhnya ia telah

mendengar Aisyah berkata, bahwasanya Rasulullah SAW melewati seorang Yahudi yang sedang menangisi keluarganya, kemudian Rasulullah berkata: Sesungguhnya mereka (yang dikubur) ditangisi atas kematiannya, padahal atas adanya tangisan itu menyebabkan adanya siksa kubur atas mereka”.

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ وَهُوَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ «لَمَّا أُصِيبَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَعَلَ صُهِيبٌ يَقُولُ: وَأَخَاهُ. فَقَالَ عُمَرُ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبَكَاءِ الْحَيِّ»؟.

“Telah menceritakan kepada kami Ismail Ibn Khalil yang diterima dari Ali Ibn Mushir, dari Abu Ishak (ia adalah al-Syaibani) dari Abu Burdah dari ayahnya, ia berkata: ketika Umar RA terkena tikam, yang menyebabkan Shuhaib bersedih dan berkata, wahai saudaraku (sambil menangis), maka Umar berkata: Apakah engkau tidak tahu? Sesungguhnya Nabi telah berkata; sesungguhnya mayyit disiksa karena tangisan orang yang hidup?”.

Demikian beberapa redaksi hadits yang menyatakan bahwa mayyit disiksa karena tangisan keluarganya, yang termuat dalam shahih al-Bukhari.

Beberapa Komentar Tentang Kualitas Hadits.

Hadits-hadits yang menyatakan bahwa mayyit itu disiksa karena tangisan keluarganya banyak sekali para perawinya dengan susunan redaksi haditsnya yang berbeda-beda. Maka untuk menguji validitas hadits tersebut perlu kiranya dilihat segi

perawi yang ada dalam sanad hadits-hadits tersebut, di samping matn hadits itu sendiri.

Hadits pertama di atas, jika dilihat dan rangkaian para perawinya, akan terlihat sebagai berikut: Bukhari - Abdan - Abdullah - Ibn Juraij - Abdullah Ibn Ubaidillah Ibn Abi Mulaikah - Ibn Umar. Nama-nama lain yang terkait dengan jalannya cerita hadits di atas adalah putri Utsman Ibn Affan yang meninggal dunia di Mekkah, bernama Ummu Aban,¹⁰⁰ Amr Ibn Utsman Ibn Affan dan Ibn Abbas, yang sama-sama melayat kematian putri Utsman tersebut di Mekkah.

Tentang Kualitas para perawi di atas, kiranya perlu dipaparkan secara bibliografis sebagai berikut:

Bukhari, nama lengkapnya adalah Abi Abdullah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn al-Mughirah Ibn Bardizhab al-Bukhari al-Ju'fi.¹⁰¹ Ia hidup antara tahun 194-252 H/810-870 M. Bukhari dikenal secara masyhur sebagai ulama hadits, kelahiran Bukhara, suatu kota di Uzbekistan. Ia dilahirkan setelah selesai shalat Jum'at, pada tanggal 13 bulan Syawal 194 Hijriyah, dan meninggal pada malam Sabtu selesai shalat Isya, tepat pada malam Idul Fitri tahun 252 Hijriyah.

¹⁰⁰ Ibn Hajar al-Asqalani, "Fath al-Barri", *Ibid.*, juz III: 159.

¹⁰¹ Al-Bukhari, *Ibid.*, juz II: 1.

Dikebumikan di Khirtank, suatu kampung tidak jauh dan kota Samarkand.¹⁰²

Menurut para ahli hadits, Bukhari adalah ulama hadits yang paling utama di antara ulama hadits yang lainnya, sehingga buah karyanya, khususnya kitab haditsnya, ditempatkan pada urutan pertama dan kitab-kitab hadits lainnya. Dengan demikian kualitas dan reputasi Bukhari, tidak diragukan lagi sebagai ulama penulis dan peneliti hadits yang terbesar sepanjang zaman.

Perawi yang kedua adalah Abdan. Ia perawi yang berasal dan negeri Marwi -- Bukhari pernah berkunjung dan menerima hadits dari negeri ini.¹⁰³ Nama lengkap perawi ini adalah Abdan Ibn al-Aswad al-Haritsi Abu Abd al-Rahman al-Kufy. Ibn Main menyatakan bahwa ia tidak mengetahui perawi ini. Namun Abu Khatim menyatakan bahwa Abdan adalah termasuk perawi yang jujur. Al-Ajali berkata bahwa peniwayatan dari Abdan ini bisa dipakai.¹⁰⁴

¹⁰² Lihat, Fatchur Rahman, *Ikhtishar Mushthalah Hadits*, Bandung: Alma'arif, 1991 hlm. 327-329.

¹⁰³ Lihat Ahmad Ibn Muhammad al-Qasthalani, *Irsyad al-Sari Li Syarh al-Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, tth. juz I hlm. 32.

¹⁰⁴ Lihat Ibn Hajar al-Asqalani, *Tahdib al-Tahdib*, Beirut: Dar al-Fikr, Beirut, 1968. Juz V, hlm. 279-280.

Perawi yang ketiga adalah Abdullah. Menurut Ibn Hajar al-Asqalani,¹⁰⁵ ia adalah Abullah Ibn al-Mubarak. Dalam Tahdib al-Taḥḍīd, Ibn Hajar al-Asqalani¹⁰⁶ menjelaskan bahwa perawi ini nama lengkapnya adalah Abdullah Ibn al-Mubarak Ibn Wadikh al-Khandhali al-Taimi. Ia adalah salah seorang ulama besar. Ia juga meriwayatkan hadits dari Sulaiman al-Taimi dan Hamid al-Thawil dan Ismail Ibn Abi Khalid dan Yahya Ibn Abi Saïd al-Anshari dan Saad Ibn Saïd al-Anshari dan Ibrahim Ibn Abi Ablah dan Abi Khaldah Khalid Ibn Yanar dan Ashim al-Ahwali dan Ibn Aun dan Abdullah Ibn Umar dan Iknimah Ibn Amar dan Isya Ibn Thahaman dan Qathir Ibn Khalifah dan Muhammad Ibn Ajian dan Musa Ibn Uqbah dan Ibrahim Ibn Uqbah dan A'masy dan Hisyam Ibn Urwah dan Tsauri dan Syu'bah, al-Aujai. Ibn Juraij, Malik, Laits, Ibn Abi Dzaib, Ibrahim Ibn Thahman, Ibrahim Ibn Nasuith, Abi Burdah Yazid Ibn Abdullah Ibn Abi Burdah. Husain al-Mualimi, Hayut Ibn Syuraikh, Khalid Ibn Saïd al-Amwy, dan Khalid Ibn Abd al-Rahman Ibn Bakr al-Salmi.

Abu Usamah berkata; saya tidak melihat orang yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu selain Ibn Mubarak.

¹⁰⁵ Lihat, *Fath al-Barri*, juz III, hlm. 159.

¹⁰⁶ Lihat, *Tahdib al-Taḥḍīd*, juz V, hlm. 382.

Abdan berkata; yang pertama muncul dari 40 tokoh ahli hadits adalah Ibn Mubarak.

Ibn Mahdi berkata; empat imam terkenal itu adalah al-Tsauri, Malik, Hammad Ibn Yazid dan Ibn Mubarak.

Al-Abbas Ibn Mushib berkata; Ibn Mubarak adalah ulama terkenal.

Ibn Mahdi berkata; Ibn Mubarak itu tempat bertanya, pengetahuannya setingkat dengan Sufyan al-Tsauri.

Ahmad berkata; Ibn Mubarak adalah sosok manusia yang paling bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu pada zamannya.

Ibn Hatim berkata, bahwa ia menerima riwayat dari Ishak Ibn Muhammad Ibn Ibrahim al-Marwaji, yakni Ibn Mubarak yang alim dan zuhud dalam beribadah, ulama pemberani. Ulama ahli berbagai disiplin ilmu fiqh, sastra, bahasa, nahwu dan lain sebagainya.

Ibn Junaid berkata; ia menerima riwayat dari Ibn Main, yang menyatakan bahwa Ibn Mubarak itu adalah orang yang paling mengetahui hadits yang shahih. Dan banyak lagi komentar yang bernada pujian kepada Ibn Mubarak ini, yang tercantum dalam kitab hadits maupun tarikh.

Perawi yang keempat adalah Ibn Juraij. Menurut Ibn Hajar al-Asqalani,¹⁰⁷ ia adalah Abd al-Malik Ibn Juraij. Ia juga meriwayatkan kepada Ibn Mubarak, sebagaimana yang telah dijelaskan pada penjelasan untuk perawi yang ketiga di atas.

Ibn Saad berkata, Ibn Juraij adalah termasuk perawi yang dipercaya (*tsiqat*).

Menurut Ibn Hibban, ia adalah ulama fuqaha Irak.

Ibn Mubarak berkata, Ibn Juraij adalah ulama kenamaan.

Abu Ja'far al-Thabari berkata, bahwa Ibn Juraij adalah ulama ahli fiqh.

Ibn Abi Hatim berkata, bahwa ia adalah ulama hadits kenamaan dari kalangan Tabi'u al-tabi'in.

Perawi yang kelima adalah Abdullah Ibn Ubaidillah Ibn Abi Mulaikah. Menurut Ibn Hajar al-Asqalani,¹⁰⁸ nama lengkapnya adalah Zahir Ibn Abdullah Ibn Jad'an Ibn Amr Ibn Ka'ab Ibn Said Ibn Taimy Ibn Murah Ibn Abi Bakr. Ia biasa dipanggil dengan nama Abu Muhammad al-Taimi al-Maky. Ia adalah seorang Qadi pada zaman Ibn Zubair, yang juga seorang muadzin. Ia meriwayatkan hadits dari Abdullah al-Arbi'ah, Abdullah Ibn Ja'far Ibn Abi Thalib, Abdullah Ibn al-Saib al-Mahzumi, Maswari Ibn Mahrarnah, Abi Mahdzurah, Asma,

¹⁰⁷ Lihat, *Tahdib al-Tahdib*, juz V, hlm. 279.

¹⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 306-308.

Aisyah, Umu Salamah, Uqbah Ibn Rants, Thalhah Ibn Ubadidllah. Tetapi ia tidak menerima riwayat dari Utsman Ibn Affan, Dzakwan (pembantu Aisyah), Hamid Ibn Abd al-Rahman Ibn Auf, Qasim Ibn Muhammad, Ibad Ibn Abdullah Ibn Zubair, Urwah Ibn Zubair, Alqamah Ibn Waqas, dan yang lainnya.

Rawi-rawi yang menerima periwayatan dari Abdullah Ibn Abi Mulaikah ini adalah anaknya sendiri, yakni Yahya dan anak saudaranya, Abd al-Rahman Ibn Abi Bakar dan ‘Atha Ibn Abi Rabah yang sebaya dengannya, dan Hamid al-Thawil, Abd al-Aziz Ibn Rafi, Amr Ibn Dinar, Abu Thiyakh, Ayub. Jarir Ibn Hazm, Utsman Ibn Abi al-Aswad, Abu Yunus Khatim Ibn Abi Shaghirah. Khubaib Ibn al-Aswad, Abdullah Ibn Utsman Ibn Khatsim, dan Ibn Juraij (Abd al-Malik Ibn Juraij). Abd al-Wahid Ibn Aiman. Ubaidillah Ibn al-Akhnas, Abu al-Amis al-Mas’udy, Umar Ibn Said Abi Husain, Yazid Ibn Ibrahim al-Tastari, Naqal Ibn Umar al-Jamkhi, Abu Hilal al-Ra’si, Laits dan banyak lagi perawi yang lainnya.

Abu Jur’ah dan Abu Khatim mengomentarnya bahwa Abdullah Ibn Abi Mulaikah ini adalah perawi dari kalangan tabi’in yang tsiqat.

Al-Bukhari berkata, ia adalah salah seorang yang meninggal pada tahun 117 Hijriyah. Menurut al-Bukhari, Ibn

Abi Mulaikah mengatakan bahwa ia telah mendapatkan periwayatan hadits dari 30 shahabat Nabi.

Al-Ajali berkata, bahwa ia seorang tabi'in yang tsiqat.

Ibn Hibban berkata, bahwa ia adalah seorang yang tsiqat.

Perawi yang keenam adalah Ibn Umar, seorang shahabat yang amat terkenal. Ia adalah Abdullah Ibn Umar, seorang shahabat penghafal al-Qur'an.¹⁰⁹

Menurut Fatchur Rahman,¹¹⁰ hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibn Umar mencapai 2630 buah. Perawi dari kalangan shahabat terbanyak kedua setelah Abu Hurairah. Di antara jumlah hadits tersebut, yang mutafaq 'alaih, adalah sebanyak 170 buah. Periwayatan versi Bukhari sebanyak 80 buah, sedangkan periwayatan versi Muslim sebanyak 31 buah.

Jadi tidak ada keraguan sedikit pun tentang kredibilitas shahabat Ibn Umar ini sebagai salah seorang guru bagi para tabi'in, juga termasuk salah seorang penyampai hadits-hadits Nabi.

Demikianlah para perawi hadits yang menyatakan bahwa mayyit disiksa karena tangisan keluarganya, yang terdapat

¹⁰⁹ Lihat, TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*. Jakarta: Bulan Bintang, 1980, hlm. 85.

¹¹⁰ *Op.Cit.*, hlm. 253.

dalam rangkaian sanadnya, sebagaimana tercantum dalam kitab Shahih Bukhari.

Sedangkan pembahasan mengenai matn hadits tersebut sebagai berikut: Syaikh Muhammad al-Ghazali, seorang da'i terkenal, penulis produktif dan mantan aktivis Ikhwanul Muslimin, Mesir, menyatakan bahwa hadits yang seperti itu dalam kitab-kitab hadits yang mu'tabar terdapat beberapa hadits yang dianggap shahih dari segi sanadnya, tetapi bertentangan maknanya dengan maksud yang terkandung dalam al-Qur'an. Menurut Muhammad al-Ghazali, periwayatan hadits seperti itu sudah tampak semasa para shahabat Nabi seperti yang pernah terjadi pada masa Umar Ibn al-Khaththab dan Aisyah. Melihat periwayatan hadits seperti itu, Umar Ibn al-Khaththab kemudian membandingkan suatu hadits dengan al-Qur'an, demikian pula Aisyah. Umar menolak hadits yang diriwayatkan Fatimah Binti Qais, mengenai tidak perlunya nafaqah bagi istri yang ditalak *Bain*, karena dianggap bertentangan dengan al-Qur'an yang mengharuskan adanya nafaqah dan penyediaan rumah bagi wanita yang dicerai. Demikian pula Aisyah menolak riwayat Umar yang menyatakan bahwa mayyit itu disiksa karena tangisan dan ratapan keluarganya. Aisyah berpendapat bahwa hadits itu bertentangan dengan al-Qur'an yang qath'i yang

mengatakan bahwa seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain.

Hadits-hadits Bukhari yang maknanya menyatakan bahwa mayyit disiksa karena tangisan keluarganya ini, dalam pandangan Muhammad al-Ghazali,¹¹¹ dikatakan bahwa ketika Aisyah mendengar hadits itu ia menolaknya, bahkan kemudian bersumpah bahwa Nabi SAW tidak pernah mengutarakan hadits tersebut. Bahkan ia kemudian menjelaskan penolakannya karena bertentangan dengan ayat. Adakah kalian lupa akan firman Allah SWT yang menyatakan: “*tidaklah seseorang menanggung dosa orang lain ..*” (QS. al-An’am: 164).

Demikian Aisyah dengan tegas dan berani telah menolak periwayatan suatu hadits yang bertentangan dengan al-Qur’an.

Muhammad al-Ghazali selanjutnya menyatakan bahwa walaupun begitu, hadits yang tertolak ini masih saja tercantum dalam kitab-kitab shahih. Bahkan Ibn Saad, dalam bukunya; *al-Thabaqat al-Qubra*, mengulang-ulang dengan beberapa sanad yang berbeda. Ia menulis; telah disampaikan kepadaku oleh Tsabit dari Anas Ibn Malik bahwa ketika Umar Ibn Khaththab ditikam oleh pembunuhnya, Hafsah (putri Umar) menjerit dan

¹¹¹ Lihat Muhammad al-Ghazali, *Studi Kritis Atas Hadits Nabi, Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*, terjemahan Muhammad al-Baqir, Bandung: Mizan, 1992 hlm. 29.

meratap. Maka berkatalah Umar: Hai Hafsa! Tidaklah engkau dengar Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa orang yang diratapi akan disiksa karena ratapan keluarganya itu. Ibn Saad kemudian menyatakan lagi; Shuhaib juga meratapinya, lalu Umar berkata; Hai Shuhaib! Tidaklah engkau mendengar sabda Rasulullah SAW bahwa orang yang diratapi akan beroleh siksa?

Ibn Sa'ad mengungkap riwayat yang lain; telah disampaikan kepada kami oleh Ibn Aun dari Muhammad, ia berkata; ketika Umar terluka, ia digotong dan dibawa masuk ke rumahnya. Melihat peristiwa itu Shuhaib berteriak; Aduhai saudaraku! Maka Umar berkata kepadanya, diamlah wahai Shuhaib, tidaklah engkau mengetahui bahwa orang yang diratapi akan beroleh siksa?

Riwayat-riwayat yang lain, selanjutnya adalah; telah disampaikan kepada kami oleh Abu Aqil, ia berkata; telah disampaikan kepada kami oleh Muhammad Ibn Sirin, katanya; ketika Umar ditikam, seseorang memberinya minuman, namun minuman itu langsung keluar lagi melalui lukanya. Maka Shuhaib meratapinya dengan berkata; aduhai Umar, saudaraku! Siapakah gerangan yang mampu menggantikannya? Maka Umar berkata kepadanya; diamlah, wahai saudaraku, tidaklah engkau sadari bahwa orang yang diratapi akan beroleh siksa?

Berkata Abd al-Malik (perawi); telah disampaikan kepadaku, setelah itu, oleh Musa Ibn Thalib bahwa Aisyah mengomentani; orang-orang yang beroleh siksa disebabkan tangisan keluarganya ialah orang-orang kafir. Dan yang hendak ditegaskan oleh Aisyah ialah bahwa sabda Rasulullah SAW ialah; sesungguhnya orang kafir akan beroleh (tambahan) siksa disebabkan tangisan keluarganya terhadapnya.

Selanjutnya Muhammad al-Ghazali,¹¹² mengungkapkan riwayat yang lain, yaitu Ibn Abi Mulaikah meriwayatkan: salah seorang putri Utsman meninggal dunia di Makkah. Kami datang untuk melayat dan menyalatkan jenazahnya. Demikian pula Ibn Umar dan Abdullah Ibn Abbas yang masing-masing duduk di sampingku. Lalu Abdullah Ibn Umar berkata kepada ‘Amr putra Utsman; tidaklah anda cegah wanita-wanita yang menangis itu? Bukankah Rasulullah SAW pernah berkata bahwa orang mati yang ditangisi oleh keluarganya akan beroleh siksa? Maka berkatalah Abdullah Ibn Abbas; memang Umar pernah mengatakan hal seperti itu. Tetapi setelah Umar wafat, aku mengatakan hal itu kepada Aisyah, lalu ia berkata; Semoga Allah merahmati Umar! Demi Allah, Rasulullah SAW tidak pernah menyatakan bahwa orang yang mati akan beroleh siksa

¹¹² *Ibid.*, hlm. 30.

disebabkan tangisan keluarganya. Tetapi yang beliau sabdakan ialah; sesungguhnya Allah menambahkan adzab atas diri orang kafir dengan adanya tangisan keluarganya. Kemudian Aisyah menambahkan; cukup ayat al-Qur'an bagi kalian, yang mengatakan; *“tidaklah seseorang menanggung dosa seorang lainnya.”*

Pada hemat Muhammad al-Ghazali, sikap Umu al-Mukminin (Aisyah) tersebut dapat dijadikan dasar untuk menguji validitas sebuah hadits yang berpredikat shahih, dengan nash-nash al-Qur'an, kitab suci yang tiada tersentuh oleh kebatilan dari arah manapun juga. Jelasnya hadits tersebut tidak boleh dijadikan hujjah, tetapi cukuplah al-Qur'an yang menerangkan bahwa tidak ada orang yang disiksa disebabkan kesalahan orang lain.

Kehujjahan Hadits Menurut Para Ahli.

Hadits:

إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ

Sesungguhnya mayyit itu disiksa sebab ditangisi oleh keluarganya. H.Riwayat Bukhari.¹¹³

¹¹³ Lihat, *Shahih al-Bukhari*, juz II, hlm.101.

Hadits ini shahih dari segi sanadnya, sebagaimana tercatat dalam kitab shahih Bukhari. Tetapi jika dilihat dari segi kandungan maknanya, ternyata bertentangan dengan beberapa ayat al-Qur'an yang menyatakan bahwa amal perbuatan seseorang akan mendapat balasan dari Allah SWT kelak karena amalnya dan bukan karena amal orang lain. Salah satu ayat al-Qur'an menyatakan:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

“Dan seorang yang berdosa tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain” (QS. al-Isra: 15).

Dengan adanya penegasan ayat di atas, maka hadits tersebut termasuk ke dalam kategori hadits shahih segi sanadnya sebagaimana berdasarkan kualitas para perawi yang meriwayatkan hadits tersebut. Akan tetapi maknanya dha'if. Hadits yang demikian tidak bisa dijadikan hujjah sebab yakin bahwa hal itu bukan ucapan Rasul, bukan hadits Nabi. karena mustahil Nabi menentang ayat, membantah al-Qur'an.

Karena riwayat itu bersumber dari Umar dan Ibn Umar, di mana keduanya menjadi sanad hadits tersebut, artinya keduanya mendengar riwayat itu dari Rasulullah SAW. Jika demikian, apakah kedua shahabat (ayah dan anak) ini berdusta atau salah mendengar? Menurut ukuran rasio, tak mungkin shahabat

setingkat Umar dan Ibn Umar yang dikenal sebagai tokoh cendekia dari kalangan shahabat Nabi itu berbuat kesalahan yang fatal. Tetapi tidak mushtahil kalau ia berbuat keliru atau salah dengar, bukankan mereka juga manusia yang tak dijamin *ma'shum* (terjaga dari kesalahan) sebagaimana Nabi? Pada keduanya satu saat bisa pula kena sifat kemanusiaannya yaitu berbuat salah atau lupa.

Al-Qasim Ibn Muhammad berkata:

قَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ لَمَّا بَلَغَ عَائِشَةَ قَوْلَ عُمَرَ وَابْنِ عُمَرَ قَالَتْ إِنَّكُمْ لَتُحَدِّثُونَنِي عَنْ غَيْرِهِ
كَاذِبِينَ وَلَكِنَّ السَّمْعَ يَخْطِئُ. رواه مسلم

Ketika sampai kepada Aisyah, perkataan Umar dan Ibn Umar itu, Aisyah menyatakan; sesungguhnya kamu menceritakan kepadaku bahwa hadits itu bukan diriwayatkan oleh orang yang biasa berdusta dan tidak bisa didustakan, akan tetapi (bisa saja) pendengaran yang salah (salah dengar). Riwayat Muslim.¹¹⁴

Aisyah tidak menuduh dusta kepada Umar dan Ibn Umar, apalagi menuduhnya sebagai pendusta, tetapi ia menyangsikan kebenaran hadits itu datangnya dari Rasul dan ia meyakini bahwa keduanya salah dengar. Selanjutnya ia menyatakan;

حَسْبُكُمْ الْقُرْآنُ: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى

¹¹⁴ Lihat, A. Hassan, *Soal-Jawab, Tentang Berbagai Masalah Agama*, Bandung: CV. Diponegoro, 1988, jilid III, hlm. 1002.

*Cukup untuk kamu sekalian al-Qur'an; dan dosa seseorang tidak bisa dipertanggungjawabkan kepada orang lain.*¹¹⁵

A. Hassan, seorang ulama Persatuan Islam, yang dikenal sangat konsisten dalam penggunaan dalil dari al-Qur'an dan hadits Nabi, ketika memberikan pandangannya mengenai mayyit disiksa karena tangisan keluarganya, sebagaimana yang terdapat dalam hadits riwayat Bukhari di atas -- seperti yang dikritik oleh Muhammad al-Ghazali -- sebelum mengemukakan pendapatnya mengenai hadits tersebut, ia berpendapat bahwa salah salah satu syarat hadits itu shahih adalah maknanya tidak bertentangan dengan dalil yang qath'i yaitu al-Qur'an atau hadits mutawatir.

Dengan demikian, dalam kerangka berpikir A. Hassan, hadits itu atau yang semacamnya tidak boleh dijadikan untuk berhujjah.

Menurut A. Hassan,¹¹⁶ ayat-ayat al-Qur'an yang menentang makna hadits di atas adalah sebagai berikut:

1. Firman Allah:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

¹¹⁵ Ibn Hajar al-Asqalani, "Fath al-Bari," *Op.Cit.*,Juz. III, hlm.152.

¹¹⁶ Lihat, Soal-Jawab... *Loc.Cit.*

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (QS. al-Baqarah: 286).

Maksudnya, kebaikan yang dikerjakan oleh seseorang, tidak akan dapat ganjarannya melainkan dirinya sendiri, dan kejahatan yang dikerjakan olehnya, tidak akan dapat adzabnya melainkan dia sendiri.

2. Firman Allah:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۗ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ

Barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh Maka (pahalanya) untuk dirinya sendiri dan Barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, Maka (dosanya) untuk dirinya sendiri; dan sekali-kali tidaklah Rabb-mu Menganiaya hamba-hambaNya. (QS. Fushilat: 46).

Maksudnya, kebaikan yang dikerjakan oleh seseorang, adalah untuk dirinya, tidak untuk orang lain, begitu juga kejahatan.

3. Firman Allah:

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Dan Barangsiapa yang berjihad, Maka Sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah

benar-benar Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. (QS. al-Ankabut: 6).

4. Firman Allah:

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ

Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka Sesungguhnya Dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang sesat Maka Sesungguhnya Dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. (QS. al-Isra: 15).

Maksudnya, barangsiapa berbuat kebaikan atau kejahatan maka yang akan mendapat buahnya ia sendiri, tidak yang lainnya.

5. Firman Allah:

وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ

Dan Barangsiapa yang mensucikan dirinya, Sesungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. (QS.Fathir: 18).

Maksudnya, barangsiapa mengerjakan sesuatu pekerjaan yang bisa membersihkan dirinya, yaitu amal ibadah maka kebaikannya itu hanya untuk dirinya, bukan untuk orang lain.

6. Firman Allah:

وَأَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ

Dan takutlah kamu kepada suatu hari di waktu seseorang tidak dapat menggantikan [86] seseorang lain sedikitpun dan tidak akan diterima suatu tebusan daripadanya dan tidak akan memberi manfaat sesuatu syafa'at kepadanya dan tidak (pula) mereka akan ditolong. (QS. al-Baqarah: 123).

[86] Maksudnya: dosa dan pahala seseorang tidak dapat dipindahkan kepada orang lain.¹¹⁷

7. Firman Allah:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَتَقُوا رَبَّكُمْ وَأَحْشَوْا يَوْمًا لَا تَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَارٍ عَنِ وَالِدِهِ شَيْئًا

Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutilah suatu hari yang (pada hari itu) seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat (pula) menolong bapaknya sedikitpun. (QS. Lukrnan: 33).

Maksudnya, hendaklah kamu masing-masing beramal untuk dirinya sendiri, karena di hari akhirat seseorang tidak bisa menolong orang lain.

8. Firman Allah:

كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

¹¹⁷ Lihat, Soenarjo, dkk., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, 1989.

Dan (pada hari itu) kamu Lihat tiap-tiap umat berlutut, tiap-tiap umat dipanggil untuk (melihat) buku catatan amalnya. pada hari itu kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. (QS. al-Jatsiyah: 28).

Maksudnya, di hari Qiyamat, tiap-tiap orang akan dipanggil menghadap guna menerima surat keputusan dari amal-amal yang telah ia kerjakan di dunia.

9. Firman Allah:

فَالْيَوْمَ لَا تُظَلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun dan kamu tidak dibalasi, kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan. (QS. Yasin: 54).

Maksudnya, di hari kiamat, kamu tidak akan dapat balasan baik atau jahat, melainkan menurut perbuatan kamu, tidak menurut perbuatan orang lain.

10. Firman Allah:

أَلَّا تَرَىٰ وَاِزْرَةً وَّزَرَ أُخْرَىٰ وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

(Yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. (QS. al-Najm: 38-39).

Maksudnya, tiap-tiap seorang akan memikul dosanya sendiri, dan tiap-tiap orang akan dapat ganjaran dari perbuatannya sendiri, tidak dari perbuatan dan usaha orang lain.

Selanjutnya A. Hassan mengutip berbagai pendapat para ahli sebagai berikut:

Pendapat al-Thabari:

انه لا يجازى عامل الأبعمله خيرا كان او شرا

*Bahwasanya tidak dibalas seseorang yang beramal, melainkan dengan amalnya, baik ataupun jahat.*¹¹⁸

لَا يُؤْخَذُ بِعُقُوبَةِ ذَنْبٍ غَيْرِ عَمَلِهِ لَا يَثَابُ عَلَى صَالِحٍ عَمَلُهُ غَيْرِهِ

*Tidak disiksa melainkan orang yang mengerjakan dosa, dan tidak diberi ganjaran orang yang tidak mengerjakan kebaikan.*¹¹⁹

Pendapat Imam Fahr al-Razy:

إِنَّ حَسَنَةَ الْغَيْرِ لَا تَجْدِي نَفْعًا وَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ صَالِحًا لَا يَنَالُ خَيْرًا فَيَكْمَلُ بِهَا وَيَطْهَرُ

الْمَيْسِيُّ لَا يَجِدُ سَبَبَ حَسَنَةِ الْغَيْرِ ثَوَابًا وَلَا يَتَّحَمَلُ عَنْهُ أَحَدٌ عِقَابًا

Sesungguhnya kebaikan orang lain tidak bisa memberi manfaat, karena barangsiapa tidak beramal saleh, ia tidak akan mendapat kebaikan, maka sempurna dan nyatalah dengan ayat itu, bahwa orang yang berdosa itu, tidak bisa dapat ganjaran

¹¹⁸ *Ibid*, hlm. 998, (Kutipan dari Tafsir *al-Thabari*, Tth, juz xxvii, hlm. 39).

¹¹⁹ *Ibid*, (kutipan dari Tafsir *al-Thabari*, Tth, juz xxvii, hlm. 40).

*dengan sebab kebaikan orang lain, dan tidak seorang pun akan menanggung dosanya.*¹²⁰

Pendapat Imam Ibn Katsir:

كما لا يحمل عليه وزر غيره كذلك لا يحصل من الاجر الا ما كسب هو لنفسه
*Sebagaimana tidak dibebankan atas seseorang, dosa orang lain, begitu juga ia tidak bisa mendapat ganjaran melainkan atas apa yang ia kerjakan sendiri untuk dirinya.*¹²¹

Imam Ibn Katsir selanjutnya menyatakan:

ان النفوس انما تجازى بأعماله ان خيرا فخييرا وان شرا فشرا
*Sesungguhnya manusia itu hanya dibalas menurut amalnya. Jika baik, maka balasannya baik, dan jika jahat, maka balasannya jahat.*¹²²

Pendapat Imam al-Syaukani:

ليس له الا اجر سعيه وجزاء عمله ولا ينفع احدا عمل احده
*Seseorang tidak dapat balasan, melainkan atas usahanya sendiri, dan ganjaran amalnya, dan tidak memberi faidah kepada seseorang, atas amal orang lain.*¹²³

Imam al-Muzani, shahabat Imam al-Syafi'i, menyatakan:

¹²⁰ *Ibid*, (kutipan dari Tafsir *al-Mafathih al-Ghaib*, Tth, juz VII, hlm. 38).

¹²¹ *Ibid*, (kutipan dari Tafsir *Ibnu Katsir*, Tth. Juz III, hlm. 198).

¹²² *Ibid*, (kutipan dari Tafsir *Ibnu Katsir*, Tth. Juz III, hlm. 444).

¹²³ *Ibid*, (kutipan dari Tafsir *Fath al-Qadir*, Tth. Juz V, hlm. 111).

فَاعْلَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مِثْلُ مَا أَعْلَمَ اللَّهُ مِنْ أَنَّ جِنَايَةَ كُلِّ امْرِئٍ عَلَيْهِ كَمَا أَنَّ عَمَلَهُ لَهُ
لَا لِعَيْرِهِ وَلَا عَلَيْهِ

*Rasulullah SA W memberi tahu sebagaimana Allah memberi tahu, bahwa dosa tiap-tiap seorang adalah untuk kecelakaan dirinya, sebagaimana amalnya itu untuk kebaikan dirinya, tidak untuk kebaikan orang dan tidak untuk kecelakaan orang lain.*¹²⁴

Demikian beberapa pendapat para ahli mengenai makna hadits yang menyatakan bahwa mayyit disiksa karena tangisan keluarganya. Bila diringkaskan pendapat-pendapat itu, maka tampak di sini bahwa amal perbuatan itu sama sekali tidak akan berakibat bertambahnya dosa atau ganjaran terhadap orang lain. Dengan demikian, kehujjahan hadits tersebut tertolak sebagai hadits shahih.

Di sini terlihat bahwa Muhammad al-Ghazali dalam menolak hadits tersebut di atas sebagai suatu yang shahih, ternyata tidak sendirian melainkan banyak didukung oleh para ahli hadits maupun para ulama fuqaha.

¹²⁴ *Ibid*, (kutipan dari *Catatan Pinggir Kitab al-Um*, Tth, juz VII, hlm. 269).

3. Hadits: Binatang Bertaring Haram Dikonsumsi.

وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْحَشَنِيِّ قَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص. حُومَ الْحِمْرِ نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ. الْأَهْلِيَّةِ وَالْحُومَ كُلِّ ذِي

“Diturunkan oleh Ahmad, al-Bukhari dan Muslim, dan Abu Tsalabah al-Hasyani, katanya: Rasulullah SAW mengharamkan daging himar jinak (peliharaan) dn daging semua jenis binatang buas yang bertaring.”¹²⁵

Hadits ini, sebagaimana kritik al-Ghazali bertentangan dengan ayat al-Qur'an yang menyatakan bahwasanya yang haram dikonsumsi oleh umat Islam itu ada empat, yakni bangkai, daging babi, darah yang mengalir (marus) dan sembelihan yang tidak ditujukan kepada Allah, sebagaimana ayat al-Qur'an menyatakan:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah [108]. Tetapi barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. al-Baqarah: 173).

¹²⁵ Lihat, Jalal al-Din al-Suyuthi, *Asbab al-Wurud al-Hadits, Proses Lahirnya Sebuah Hadits*, terjemahan HO. Taufiqullah, Bandung: Penerbit Pustaka, 1986, hlm. 203.

[108] Haram juga menurut ayat ini daging yang berasal dari sembelihan yang menyebut nama Allah tetapi disebut pula nama selain Allah.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لغيرِ اللَّهِ بِهِ ۖ وَالْمُنْخَبِقَةُ وَالْمَوْفُقَةُ
وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا
بِالْأَزْلَمِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ ۗ الْيَوْمَ
أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ۖ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۗ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي
مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ۖ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah [394], daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya[395], dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah[396], (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini[397] orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa[398] karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S., al-Maidah: 3).

[394] Ialah: darah yang keluar dari tubuh, sebagaimana tersebut dalam surat Al An-aam ayat 145.

[395] Maksudnya ialah: binatang yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas adalah halal kalau sempat disembelih sebelum mati.

[396] Al Azlaam artinya: anak panah yang belum pakai bulu. orang Arab Jahiliyah menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan Apakah mereka akan melakukan suatu perbuatan atau tidak. Caranya ialah: mereka ambil tiga buah anak panah yang belum pakai bulu. setelah ditulis masing-masing Yaitu dengan: lakukanlah, jangan lakukan, sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa, diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam Ka'bah. bila mereka hendak melakukan sesuatu Maka mereka meminta supaya juru kunci ka'bah mengambil sebuah anak panah itu. Terserahlah nanti Apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sesuai dengan tulisan anak panah yang diambil itu. kalau yang terambil anak panah yang tidak ada tulisannya, Maka undian diulang sekali lagi.

[397] Yang dimaksud dengan hari ialah: masa, Yaitu: masa haji wada', haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW.

[398] Maksudnya: dibolehkan memakan makanan yang diharamkan oleh ayat ini jika terpaksa.¹²⁶

Untuk menjelaskan dua teks hukum yang tampak saling bertentangan itu, antara pernyataan hadits dengan ayat-ayat al-Qur'an di atas, terdapat dua aliran pemikiran yang patut dikemukakan di sini, sebagai berikut:

- a. Dari sudut pandang Ushul Fiqh, sebetulnya antara makna hadits dengan ayat al-Qur'an di atas, dalam persoalan ini tidak harus dipertentangkan secara ekstrim seperti di atas. Sebab larangan al-Qur'an dan hadits tersebut masing-masing mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda pula. Artinya kedua larangan di atas, dua-duanya masih bisa dipakai. Dalam bahasa lain, antara hadits dan ayat tersebut, bukan saling bertentangan melainkan saling melengkapi. Demikian pula segi konsekuensi hukumnya itu tadi. Para ulama ilmu Ushul Fiqh menyatakan bahwa larangan al-Qur'an jatuh kepada keharaman, sedangkan larangan hadits jatuh kepada makruh. Ada juga larangan dari hadits, hukumnya bisa jatuh kepada haram manakala tidak ada ayat al-Qur'an yang menentangnya.

¹²⁶ Lihat Soenarjo, dkk., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, 1989, atas tafsir ayat-ayat di atas.

Rumusan demikian, diberikan oleh para ulama ahli Ushul Fiqh. Larangan itu bisa jatuh kepada haram selama tidak ada dalil yang membantahnya. Kaidah Ushul Fiqh menyatakan:

الأَصْلُ فِي النَّهْيِ لِلتَّحْرِيمِ إِلَّا مَا دَلَّ دَلِيلٌ عَلَى خِلَافِهِ

Namun jika terdapat dalil yang menentang, maka larangan tersebut bisa jatuh pada makruh. Sebagai contoh, ada hadits yang melarang melakukan shalat di kandang unta, (*la tushallu fi a'thani al-ibil*).¹²⁷ Karena tempat ini kotor walaupun suci. Dengan demikian larangan tersebut jatuh pada hukum makruh, karena pada prinsipnya melakukan shalat itu boleh di mana saja selain di kuburan atau di W.C.

- b. Makna hadits di atas, juga tidak saling bertentangan dengan ayat al-Qur'an yang disebutkan oleh Muhammad al-Ghazali, bahwa makanan yang haram dimakan itu hanya terdiri dari bangkai, darah yang mengalir, daging babi, dan sembelihan yang tidak ditujukan kepada Allah. Karena salah satu fungsi hadits, selain sebagai penjelas (*bayan*), adalah juga menambah hukum-hukum yang tidak ada dalam al-Qur'an.

¹²⁷ Lihat H. Mob. Rifa'i, *Ushul Fiqh*, Semarang: Wicaksana, 1988, hlm. 95-96. Lihat pula buku-buku Ushul Fiqh yang lainnya, yang ditulis oleh para ulama seperti; al-Syuyuthi: *al-Asybah Wa al-Nazhair*; dan buku: *Mabadi' al-Awalijyah, al-Sulam, al-Bayan*, ketiganya ditulis oleh Abdul Hamid Hakim, dan lain sebagainya.

Maka dengan memakai logika ini, larangan memakan binatang yang bertaring seperti yang disebutkan dalam hadits yang dikritik oleh al-Ghazali di atas, tidak bertentangan dengan ayat al-Qur'an, yakni tetap jatuh kepada haram, karena fungsi hadits di sini adalah sebagai penambah hukum yang tidak ada dalam al-Qur'an.

Namun logika hukum pada pandangan ini tidak bisa dipakai, karena jelas-jelas ayat al-Qur'an menyatakannya dengan memakai kata-kata: *Inama*, sebagai *adat al-khasrin*, yang berarti hanya sanya, yakni kata-kata pembatas. Lagika bahasa lainnya yakni tidak mungkin firman Allah ditentang oleh Sabda Nabi.

Yang lebih logis adalah adalah pernyataan para ahli Ushul Fiqh, yang menyatakan bahwa selama ada larangan al-Qur'an, maka larangan yang terdapat dalam hadits itu, turun dari haram menjadi makhrum. Haram adalah larangan keras, dan makruh adalah larangan yang tidak keras.

Karena itu, kritik al-Ghazali terhadap hadits di atas, tampak mengenyampingkan pendapat para fuqaha maupun cendekiawan muslim yang lainnya, dalam memandangi hadits tersebut, sebagaimana telah dijelaskan di atas.

E. Catatan atas Kaidah Hadits Shahih Sanad Dha'if Matn sebagai Upaya Meninjau Kembali Ketetapan Keshahihan Hadits?

Istilah hadits shahih sanad dha'if matn secara teks tidak terdapat dalam ilmu hadits. Istilah ini bahkan tidak disebutkan pula oleh Muhammad al-Ghazali dalam buku haditsnya. Namun jika ditelusuri lebih jauh, secara implisit, baik Muhammad al-Ghazali maupun ulama-ulama hadits lainnya menyebutkan demikian. Misalnya dinyatakan oleh ulama hadits bahwa hadits shahih itu adalah hadits yang susunan lafazhnya bersih dari bahasa yang rendah (tidak pantas), dan maksudnya (materi hadits) itu tidak bertentangan dengan ayat atau hadits yang mutawatir dan periwayatnya adalah orang yang dapat dipercaya.¹²⁸

Jika istilah ini dikaitkan dengan pandangan Muhammad al-Ghazali, sebagaimana yang terdapat dalam bukunya, tampaknya al-Ghazali dalam memandang sejumlah hadits lebih dititik-beratkan pada segi matnnya. Bahkan keraguan dia terhadap sejumlah hadits yang terdapat dalam kitab-kitab hadits yang

¹²⁸ Lihat Badri Khaeruman, makalah: *Hadits Shahih fi al-Sanad Dha'if fi al-Matn*, Bandung: 1992 hlm. 4; Lihat pula Muhammad al-Ghazali, *Studi Kritis Atas Hadits Nabi*, terjemahan Muhammad al-Baqir, Bandung: Mizan, 1992 hlm. 27; Lihat pula. M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadits Nabi*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992 hlm. 123.

masyhur, adalah berangkat dari teknik dan metode yang dipakainya yaitu yang menggunakan metode perbandingan. Yakni membandingkan makna suatu hadits dengan salah satu ayat al-Qur'an seperti yang terlihat dalam tulisannya sebagaimana yang telah dijelaskan di muka.

Di sini pandangan Muhammad al-Ghazali tentang matn hadits yang diistilahkan oleh penulis dengan istilah shahih sanad dha'if matn, terlihat sangat hitam-putih, dalam arti sangat jelas, jika bertentangan langsung maupun tidak langsung, maka hadits tersebut ditolak untuk dinyatakan sebagai hadits shahih, sekalipun kritik hadits dari segi matn ini menurut para ahli tergolong sangat berat dan rumit. Bahkan jika hadits itu dipandang bertolak belakang (*mukhtalif*) dari segi maknanya dengan hadits yang lainnya atau ayat-ayat al-Qur'an, diperlukan berbagai pegangan dalam penyelesaiannya. Muhammad Mushtafa Azami, misalnya ia menyatakan bahwa sejauh menyangkut kritik nash, atau dengan kata lain "dokumen," terdapat beberapa metode, tetapi hampir semua metode tersebut bisa dimasukkan dalam kategori "perbandingan" atau pertanyaan silang atau silang rujuk (*cross reference*). Dengan mengumpulkan semua bahan yang berkaitan, atau katakanlah, semua hadits yang berkaitan, membandingkannya dengan cermat satu sama lain, orang menilai keakuratan para ulama, sebagaimana dinyatakan:

jika engkau ingin mengetahui kekeliruan-kekeliruan gurumu, maka engkau juga harus duduk bersama orang-orang lain.¹²⁹ Sementara Ajaj al-Khathib, seperti yang dikutip oleh H. Endang Soetari Ad, menyatakan bahwa para ahli hadits telah memperhatikan hadits-hadits *mukhtalif* ini sejak para shahabat. Usaha tersebut sudah dimulai oleh mereka dengan cara mengumpulkan berbagai hadits serta memberikan penjelasannya dan berijtihad dalam berbagai hukum. Tradisi ini kemudian diteruskan oleh generasi ulama berikutnya tanpa terputus. Hal ini dimaksudkan agar syari'at yang dikandung didalamnya dapat diungkap dengan baik dan bertanggung jawab.

Selanjutnya dijelaskan beberapa prinsip¹³⁰ sebagai berikut:

1. Di antara ayat al-Qur'an, satu dengan lainnya tidak terdapat saling berlawanan. Begitu pula antara hadits shahih yang satu dengan shahih yang lainnya.
2. Terjadinya kontroversi ini terletak bukan pada teks nashnya, melainkan pada perbedaan pemahaman seseorang, yang berakar pada keterbatasan pengetahuan dan paham yang dianutnya.

¹²⁹ Lihat, *Metodologi Kritik Hadits*, terjemahan A. Yamin, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992 hlm. 86-87.

¹³⁰ Lihat, H. Endang Soetari Ad, *Problematika Hadits Mengkaji Paradigma Periwiyatan*, Bandung: Gunung Djati Press, 1996 hlm, 101. Lihat pula, M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadits*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992, hlm. 144.

3. Jika pun ada hadits kontroversi, maka penyelesaiannya melalui pendekatan antara lain dengan menggunakan teori *al-jam' u, tarjih, nasikh-mansukh* dan *al-tauqif*.

Pendapat di atas tampak berkesesuaian dengan pandangan Yusuf Qardhawi, yang menyatakan bahwa hadits shahih tidak ada yang bertentangan dengan ayat-ayat yang muhkamat. Bila ada orang yang menyangka ada pertentangan antara keduanya, mesti hadits tersebut tidak shahih atau pemahamannya yang salah, atau pertentangan tersebut bersifat praduga (*wahm*) bukan yang sebenarnya.¹³¹

Dengan demikian, secara teoritis pandangan al-Ghazali di atas dapat dibenarkan, yakni bahwa memang ada hadits shahih sanadnya namun dha'if matnnya. Tetapi maksud kaidah ini tidak dalam pengertian sebaliknya, yakni shahih matnnya namun dha'if sanadnya. Karena, sekalipun matn sebuah pernyataan itu dapat dibenarkan baik diperbandingkan dengan ayat-ayat al-Qur'an maupun hadits-hadits shahih lainnya, tetapi tidak memiliki sanad yang jelas, maka pernyataan itu tidak layak disandarkan sebagai pernyataan Nabi. Karena Hadits Nabi itu disamping pernyataannya menunjukkan hal yang benar, juga diriwayatkan oleh orang-orang tertentu dari kalangan shahabat,

¹³¹ Lihat, *Kajian Kritis Pemahaman Hadits, Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*, Jakarta: Islamuna Press, 1994 hlm. 133.

tabi'in, tabi'u al-tabi'in, dan seterusnya, di mana para perawi hadits itu harus bersifat adil dan *tsiqat*.

Pemikiran al-Ghazali di atas tampak membuka ruang yang lebar bagi pemikiran ulang terhadap sejumlah hadits yang telah dipandang shahih oleh jumur ulama baik kalangan muhaditsin, fuqaha maupun ulama lainnya, dan pemahaman terhadap hadits-hadits tersebut telah bercampur dengan pemahaman (fiqh) yang sangat diyakini kebenarannya oleh umumnya umat Islam, misalnya binatang: bertaring (harimau), menyambar (elang), hidup di dunia alam (katak, buaya) adalah haram, berdasarkan Hadits Nabi, yang populer di kalangan ahli fiqh. Namun sayangnya, Muhammad al-Ghazali sendiri tampak tidak konsisten dengan argumentasinya sendiri, ketika dia berpegang pada dalil yang sesungguhnya sebagai hadits dha'if menurut penilaian beberapa ahli hadits sehingga dicatat sebagai hadits dha'if.

H. Afif Muhammad, mencatat beberapa pandangan al-Ghazali, yang dianggapnya terlalu berlebihan, antara lain sebagai berikut:

“...Muhammad al-Ghazali berhasil meyakinkan pembacanya tentang betapa berbahayanya melakukan pemahaman tekstual secara berlebihan terhadap hadits. Melalui berbagai contoh aktual yang dikemukakannya, misalnya sekitar dunia wanita, nyanyian, Nabi Musa menonjok mata malaikat, falalisme, al-Ghazali menelanjangi secara berani kekeliruan-kekeliruan pemahaman

tekstual terhadap hadits pada diri orang-orang yang disebutnya sebagai kurang mengerti tentang ‘ulum al-Qur’an dan tidak banyak tahu tentang kaidah-kaidah ilmu hadits. Sayangnya, al-Ghazali juga tidak mengemukakan bagian-bagian ‘ulum al-Qur’an yang mana yang dibutuhkan seseorang agar tidak terjebak pada pemahaman seperti itu...”¹³²

Selanjutnya H. Afif Muhammad menyatakan pula:

“Dengan bersemangat Muhammad al-Ghazali mengatakan bahwa pemahaman seperti itu (tekstual) muncul karena kekurang-pahaman terhadap ilmu al-Qur’an. Cuma, sayangnya al-Ghazali sendiri tidak mengemukakan secara sistematis langkah-langkah yang mesti ditempuh dalam memahami suatu hadits....Barangkali, inilah satu-satunya kelemahan -- kalau memang bisa disebut demikian -- yang ada dalam buku al-Ghazali ini.”¹³³

Kritik terhadap pemikiran hadits al-Ghazali juga dinyatakan oleh Muhammad Nashir al-Din al-Albani, seorang ulama hadits terkemuka dewasa ini, bahwa al-Ghazali memandang hadits dha‘if bisa dijadikan hujjah. Pernyataan al-Ghazali ini terlihat dari pernyataannya sendiri, ketika Muhammad Nasir al-Din al-Bani mengeritik al-Ghazali bahwa ia menggunakan hadits dha‘if dalam menulis buku riwayat hidup Nabi SAW. Al-Ghazali menanggapi kritik Muhammad Nasir al-Din ini dengan menyatakan:

¹³² Lihat, makalah: *Syaikh Muhammad al-Ghazali dan Studi Kritis Atas Hadits Nabi SAW*, Bandung: 1992 hlm. 9-13.

¹³³ *Ibid.*

Setelah menyeleksi berbagai sanad, kadang-kadang Syaikh Nasir al-Din memandang lemah suatu berita hadits. Ada beberapa hadits yang oleh Syaikh Nasir al-Din dinilai lemah -- setelah beliau memeriksa lebih dahulu teks hadits-hadits itu. Mengingat pengetahuan beliau yang dalam tentang ilmu hadits, beliau berhak mengemukakan pendapat demikian. Ada kalanya juga suatu berita hadits dipandang lemah oleh jumbuh ulama ahli hadits, akan tetapi setelah saya perhatikan dan saya pelajari teksnya (matnnya) ternyata saya temukan makna hadits itu sepenuhnya cocok dengan salah satu ayat yang termaktub di dalam kitabullah, al-Qur'an, atau sejalan dengan hadits shahih. Oleh karena itu saya merasa tidak ada buruknya kalau hadits yang sedemikian itu diketengahkan dalam buku ini (riwayat hidup Nabi). Dengan mengetengahkan hadits seperti itu saya tidak merasa khawatir akan mengakibatkan kesalahan".¹³⁴

Selanjutnya ia menyatakan pula:

"Dalam menulis buku riwayat kehidupan Nabi Muhammad SAW ini saya lebih mengutamakan cara yang telah saya pilih sendiri. Saya dapat menerima hadits-hadits yang bermata lurus dan sesuai dengan kaidah-kaidah serta hukum-hukum yang benar, walaupun lemah sanadnya... Sebaliknya, saya tidak mau mengemukakan suatu hadits yang oleh sementara ahli hadits dipandang shahih, jika hadits itu -- menurut pendapat saya -- tidak serasi dengan makna ajaran agama Allah dan kebijaksanaan da'wah..."¹³⁵

Pandangan al-Ghazali di atas, jika dianalisis lebih jauh, tampaknya akan terus mengundang kontroversi dari sikap al-Ghazali itu sendiri. Betapa tidak, satu sisi ia mengeritik hadits-

¹³⁴ Lihat, Muhammad al-Ghazali, *Fiqhus Sirah*, terjemahan Abu Laila dan Muhammad Tohir, Bandung: Alma'arif, tth. hlm.16.

¹³⁵ *Ibid.*, hlm. 20.

hadits yang terdapat dalam kitab Shahih Bukhari atau Shahih Muslim ---yang oleh jumbuh ulama dianggap shahih -- sebagai suatu hadits yang tidak shahih, karena bertentangan dengan salah satu makna ayat al-Qur'an. Di sisi lain, ia sendiri membolehkan atau bahkan menggunakan hadits dha'if untuk menguatkan suatu argumentasinya, karena menurutnya selama hadits dha'if itu -- menurut pemahamannya -- tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Dengan alasan ini al-Ghazali tampak dipandang tidak konsisten dimata para pengeritiknya, namun sesungguhnya ia konsisten dengan kerangka berpikrinya bahwa ukuran keshahihan matn hadits itu adalah al-Qur'an dan hadits-hadits shahih lainnya. Sebatas ini argumentasi tersebut tampak rasional, tetapi ketika hadits itu sanadnya tidak selamat, menurut batas-batas ukuran para ulama ahli hadits, maka matn hadits yang memiliki kesamaan atau tidak bertentangan dengan salah satu ayat al-Qur'an maupun hadits shahih yang lainnya, matn tersebut terlalu berat untuk dinyatakan sebagai sabda Nabi SAW. Karenanya, lebih selamat matn yang memiliki kesamaan atau tidak bertentangan dengan salah satu ayat al-Qur'an maupun hadits shahih yang lain itu, dinyatakan sebagai pernyataan ahli hikmah saja. Karena ukuran keshahihan hadits itu, tidak semata-mata berdasarkan keshahihan sanadnya, tetapi

juga ditentukan oleh keshahihan matnnya. Sebagai contoh, pernyataan:

إِعْمَلْ عَمَلِ امْرِئٍ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَمُوتَ أَبَدًا وَاحْدَرَ حَدَرَ امْرِئٍ يَخْشَى أَنْ يَمُوتَ غَدًا. رواه البيهقي

Bekerjalah seperti kerja orang yang menyangka dia tidak akan mati selamanya, dan berhati-hatilah seperti hati-hati orang yang khawatir ia akan mati besok hari. Riwayat al-Baihaqi.

Atau pernyataan yang lebih populer:

إِعْمَلْ لِدُنْيَاكَ كَمَا تَنْتَظِرُ أَبَدًا وَاعْمَلْ لِآخِرَتِكَ كَمَا تَمُوتُ غَدًا.

Bekerjalah kamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya, dan beramallah kamu seakan-akan kamu akan mati besok hari.

Pernyataan yang pertama, diriwayatkan oleh al-Baihaqi, tetapi pernyataan ini tidak memiliki sanad yang lengkap, sehingga Jalal al-Din Abd al-Rahman Ibn Abi Bakr al-Suyuthi, menilainya sebagai hadits dha'if.¹³⁶ Sedangkan pernyataan kedua, sama sekali tidak diketahui dalam kitab-kitab hadits, sehingga sulit untuk dinyatakan sebagai hadits, baik dalam status dha'if maupun hadits palsu. Namun pernyataan itu sangat populer di kalangan umat Islam selama ratusan tahun.

¹³⁶ Lihat dalam: *al-Jami' al-Shaghir min Hadits al-Bashr al-Nadzir*, Beirut: Dar al-Fikr, Tth. Jilid I, Hadits No. 1201.

Kedua pernyataan tersebut (...اعمل) sangat logis dan tidak bertentangan dengan ayat-ayat al-Qur'an maupun sabda Nabi yang shahih, namun berat untuk dinyatakan sebagai hadits Nabi, karena tidak memenuhi persyaratan keshahihan untuk dinyatakan sebagai sabda Nabi.

Karena itu pandangan al-Ghazali di atas, yang menyatakan bahwa hadits dha'if sanadnya bisa dijadikan hujah manakala maknanya tidak bertentangan dengan ayat-ayat al-Qur'an maupun hadits shahih yang lain, tampaknya sangat berat untuk diterima akal sehat umat Islam. Lain halnya, jika hadits dha'if yang keadaannya sendirian, sementara tidak ada hadits yang lain kecuali pernyataan hadits dha'if itu satu-satunya, maka hadits itu dapat dipertimbangkan untuk bisa dipertimbangkan sebagai sumber ajaran. Bahkan hadits dha'if yang dikuatkan oleh hadits dha'if yang lain atau dikuatkan oleh hadits shahih yang lain, yang dalam ilmu hadits disebut *muttabi*, yakni memiliki sanad yang lain, atau memiliki matn lain (berbeda redaksinya) yang disebut *syahid*, maka hadits dha'if yang tadi, secara kualitas naik derajatnya menjadi hadits *hasan*, yang bisa dijadikan hujjah. Logikanya, seorang yang dikenal pelupa atau tukang bohong ketika ia memberitakan sesuatu, tentu orang meragukan berita yang dibawanya, tetapi ketika orang lain juga memberitakan hal yang sama, maka berita yang disampaikan

itu tentu akan dipertimbangkan, mengingat adanya berita yang lain sebagai penguatnya.

Karena itu, apakah pernyataan Muhammad al-Ghazali tentang kehujahan hadits dha'if ini argumentasinya seperti pernyataan jumhur ulama muhaditsin di atas atau tetap seperti itu? Bahwa hadits dha'if bisa dijadikan hujah manakala matnnya tidak bertentangan dengan ayat-ayat al-Qur'an maupun hadits shahih yang lain. Jika pernyataannya seperti itu, maka tidak bisa diterima mengingat bahwa yang disebut hadits itu terdiri dari shahih sanadnya dan shahih matnnya. Dan keshahihan matn itu ukuran salah satunya adalah tidak bertentangan dengan ayat-ayat al-Qur'an.

Karena itu pula pada gagasan pertama yang disodorkan Muhammad al-Ghazali, bahwa matn hadits itu perlu diperbandingkan dengan ayat-ayat al-Qur'an maupun hadits shahih yang lain, sebagai ukuran baku keshahihan matn hadits, sesungguhnya merupakan kaidah yang dikenal dalam 'ulum al-Hadits seperti terungkap dalam banyak pernyataan para ulama muhaditsin, karena al-Qur'an merupakan barometer keshahihan hadits dari segi matnnya. Karena tidak mungkin Rasul utusan Allah menentang pernyataan Allah, Tuhannya.

Namun pada gagasan kedua, bahwa hadits yang jelas-jelas dha'if sanadnya namun shahih matnnya, karena dipandang tidak

bertentangan dengan sejumlah ayat, hadits shahih yang lain atau tidak bertentangan dengan sejarah, prinsip-prinsip ketawhidan maupun tidak bertentangan dengan akal sehat, seperti terungkap dalam contoh-contoh di atas, dinilai sebagai hadits shahih oleh al-Ghazali, hal ini tentu dipandang berlebihan, mengingat adanya batasan-batasan bahwa hadits shahih itu terdiri dari: pembawa beritanya, yakni perawi itu harus dikenal kuat hafalan dan bersifat adil, haditsnya bersanad dan sanadnya bersampung, yakni setiap perawi harus sezaman dan ada hubungan guru-murid, gurunya menyampaikan hadits itu kepada muridnya, matn haditsnya tidak ber'illat, yang menodai keshahihan matn itu misalnya tidak ada sisipan atau tambahan dalam matnnya, dan tidak janggal (syadz), yakni matn hadits itu bertentangan dengan ayat-ayat al-Qur'an maupun hadits-hadits shahih yang lainnya.

Dengan demikian gagasan pertama al-Ghazali di atas sesungguhnya hendak mendukung ulama muhaditsin dalam menjaga otentisitas hadits, yang salah satunya matn tersebut diperbandingkan dengan matn al-Qur'an maupun hadits-hadits yang lainnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Aisyah. Demikian pula dari aspek otentisitas sanadnya, sebagaimana yang dilakukan oleh para shahabat Nabi, jika mendengar shahabat lainnya meriwayatkan hadits mereka selalu melakukan

crosscheck kepada shahabat yang lainnya. Jika ia sendirian dalam meriwayatkan hadits itu, artinya para shahabat yang lain tidak ada yang mendengarnya, maka Abu Bakar al-Siddiq sebagai amir al-mukminin, menetapkan bahwa shahabat itu harus bersumpah demi menjamin kebenaran hadits itu bersumber dari Rasulullah. Adapun Umar ibn al-Khaththab menerapkan kebijakan periwayatan hadits di kalangan shahabat dengan cara didukung oleh saksi dari kalangan shahabat yang lain, yakni adakah shahabat yang lain juga mendengar Nabi bersabda? Jika tidak ada, maka shahabat yang meriwayatkan hadits itu harus menerima sanksi dengan cara dicambuk. Karenanya, dalam sejarah periwayatan hadits, Umar dikenal sangat ketat dalam periwayatan hadits, bahkan terkesan melarang shahabat lain meriwayatkan hadits Nabi. Misalnya dalam satu riwayat dinyatakan bahwa Umar melalui dialog yang panjang dan pengujian yang lama, yang dilatarbelakangi ketidaksetujuan Umar terhadap orang-orang (shahabat) yang terlalu banyak meriwayatkan hadits karena ditakutkan mereka melupakan al-Qur'an, akhirnya Umar ibn al-Khaththab memperbolehkan Abu Hurairah meriwayatkan hadits, sebagaimana terungkap dalam dialognya dengan Abu Hurairah, sebagai berikut:

Umar ibn al-Khaththab berkata: Dahulu engkau bersamaku di rumah si fulan? Abu Hurairah menjawab: Ya, dan anda telah mengetahuinya, tetapi mengapa bertanya kepadaku dari hal itu? Umar berkata (tahukah maksudku), mengapa saya bertanya kepadamu?

Abu Hurairah berkata: Sesungguhnya Rasulullah pada hari itu bersabda:

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعْهُ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ.

Barangsiapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah bersiap-siap untuk menempatkan dirinya dalam neraka.

Kemudian Umar berkata:

أَمَّا إِذَا، فَأَذْهَبْ فَحَدِّثْ

*Bila demikian, pergilah! Silahkan kamu meriwayatkan hadits.*¹³⁷

Kebijakan Umar yang ketat mengawasi para shahabat dalam meriwayatkan hadits ini dipertahankan oleh Utsman bin Affan sebagai khalifah pengganti Umar bin al-Khattab. Namun ketika Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, ia mengikuti kebijakan Abu Bakar al-Siddiq, yakni para shahabat bersumpah

¹³⁷ Lihat Ibnu Katsir, *al-Nihayah wa al-Bidayah*, Ttp: Dar al-Fikr wa Maktabah al-Salafiyah, T.th, jilid VII, hlm. 107; lihat pula Badri Khaeruman, *Skripsi: Analisis terhadap Pemikiran Abu Rayah Mengenai Abu Hurairah*, Bandung: Fak. Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati, 1991, hlm. 46-47.

terlebih dahulu ketika ia hendak mengemukakan hadits, yang dimaksudkan bahwa apa yang ia kemukakan itu betul-betul merupakan sabda maupun kesaksian dia tentang Rasul, ketika beliau hidup atau menyatakan sesuatu (hadits).

BAB IV: PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, antara lain bahwa Muhammad al-Ghazali harus diakui sebagai salah seorang cendekiawan muslim dewasa ini yang sangat kritis dalam memahami hadits Nabi. Sikap kritisnya inilah justeru mengundang kontroversial di antara para cendekiawan muslim dewasa ini. Pro dan kontra tak bisa dihindari dalam menyikapi pandangan Muhammad al-Ghazali mengenai hadits Nabi.

Rabi' Ibn Hadi al-Madkhaly, misalnya, sangat keras mengecam pandangan al-Ghazali. Ia menyanggah hampir semua bentuk kritik al-Ghazali terhadap hadits yang ada dalam bukunya. Demikian pula H. Afif Muhammad, menyangkan sikap demikian al-Ghazali, yang dinilainya bahwa al-Ghazali meski mengeritik atas sejumlah hadits, namun al-Ghazali tidak memberikan suatu metode yang utuh dalam menilai suatu hadits. Sekurang-kurangnya tidak disusun secara sistematis metode yang digunakannya.

Namun dibalik itu, pandangan al-Ghazali yang mengeritik sebagian hadits -- meski diriwayatkan oleh ahli hadits yang terkenal seperti al-Bukhari dan Muslim -- secara tidak langsung

tampak berkesesuaian dengan pandangan ulama-ulama yang lain yang menyatakan bahwa keshahihan suatu hadits, tidak semata dilihat dari segi sanadnya saja, melainkan juga dari segi matn-nya. Lagi pula analisis dari segi matn hadits, semata-mata bukan hanya monopoli ahli hadits, melainkan pula kewajiban para pakar ilmu yang lainnya.

Karenanya, pandangan al-Ghazali yang muncul dalam penelitian ini, yakni *hadits shahih fi al-sanad dha'if fi al-matn*, merupakan cermin sikap kritisnya dalam memandang suatu hadits, dengan menggunakan pendekatan perbandingan. Yaitu membanding suatu makna hadits dengan makna dari ayat al-Qur'an. Jika tidak ada kesesuaian apalagi pertentangan -- meski hadits tersebut telah mendapat penilaian shahih -- ia meragukannya sebagai hadits shahih. Namun di sini muncul kontroversi dari sikap al-Ghazali sendiri, manakala ia memandang shahih suatu makna hadits meski secara riwayat hadits tersebut dha'if, jika ada kesesuaian dengan makna alQur'an. Inilah barangkali, yang disebut H. Afif Muhammad sebagai suatu kelemahan kritik al-Ghazali terhadap hadits yang ada dalam bukunya; *al-Sunnah al-Nabawiyah Baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadits*.

Dari sekian hadits yang dikritik al-Ghazali, di antaranya hadits yang intinya menyatakan bahwa mayyat akan disiksa disebabkan tangisan keluarganya, adalah hadits yang

terkategorikan shahih dari segi lafazhnya namun dha'if dari segi matnnya. Karena dalam teologi Islam tidak mengenal beban suatu perbuatan dikenakan kepada orang lain, kecuali orang itu terlibat dalam perbuatan tersebut. Tapi pandangan ini pun tampak masih mengundang kontroversi di kalangan para cendekiawan muslim, baik dari sejak dahulu maupun dewasa ini. Hal ini karena latar belakang madzhab fiqh masih lebih dominan dalam memahami suatu hadits.

Demikian pula tentang keshahihan hadits riwayat Muslim tentang Nabi Musa yang menonjok mata malaikat karena hendak dicabut nyawanya. Hadits ini dipandang sebagai hadits musykil, yang sulit untuk dijustifikasi, karena hadits ini menohok akal sehat umat Islam, masa iya, malaikat maut kalah oleh Nabi Musa?

Adapun hadits tentang haramnya, binatang yang bertaring, tampaknya bukan sesuatu yang sulit untuk dijelaskan, mengingat para ulama ushul telah menjelaskannya bahwa akibat dari *nahyi* (larangan) itu bisa jatuh pada keharaman, sebagai larangan keras yang wajib dijauhi, dan larangan yang jatuh pada makruh, yakni larangan yang tidak keras, yang jika dilanggar tidak berdosa.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Ibn Hajar., *Fath al-Bary li Syarh Shahih al-Bukhari*, Mesir: Mushthafa al-Baby al-Halaby, Tth.
-----, *Tahdzib al-Tahdzib*, Beirut: Dar al-Fikr, 1968.
- Abdurrahman, M., Makalah: *Metode Telaah Keshahihan Matan Hadits Menurut Syaikh Muhammad al-Ghazali*, Bandung: Puslitbang Pemuda Persis, 1992.
- Abdullah, H.E., *Ringkasan Mushthalah Hadits*, Bandung: Pesantren, 1972.
- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail..., *Al-Jami' al-Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, Tth.
-----, *Al-Jami' al-Shahih al-Bukhari*”, Semarang: Maktabah Usha Keluarga, 1981.
- Al-Ghazali, Syaikh Muhammad., *Al-Sunnah al-Nabawiyah: Bain Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadits*, Kairo: Dar al-Syuruq, 1989.
-----, *Turatsuna al-Fikr fi Mizan al-Syar' i wa al-'Aql*, Kairo: Dar Syuruq, Tth.
-----, *Studi Kritis Atas Hadits Nabi SAW Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*, terjemahan Muhammad al-Baqir, Bandung: Mizan, 1993.
-----, *Fiqhus Sirah*, alih bahasa: Abu Laila dan Muhammad Tohir, Alma'arif, Bandung, Tth.
-----, *Keprihatinan Seorang Juru Dakwah*, terjemahan Muhammad Jamaluddin, Bandung: Mizan, 1991.
-----, *Menjawab 40 Soal Islam Abad 20*, terjemahan Abu Laila dan M. Tohir, Bandung: Alma'arif, 1993.

- A1-Madkhaly, Rabi' Bin Hadi., *Membela Sunnah Nabawi, Jawaban Terhadap Buku: Studi Kritis Atas Hadits Nabi oleh Muhammad al-Ghazali*, terjemahan Kathur Suhardi, Jakarta Timur: Pustaka Alkaustar, 1995 .
- Azami, Muhammad Mushtafa., *Metode Kritik Hadits*, alih bahasa oleh A. Yamin, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992.
- , *Hadits Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, alih bahasa oleh Ali Mushtafa Ya'qub, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- A1-Siba'i, Mushiafa., *Al-Sunnah Wainakanatuha fi Tasyri al-Islamy*, edisi Indonesia oleh Dja'far Abd al-Muchith, dengan judul: *Al-Hadits Sebagai Sumber Hukum Islam*", Bandung: CV. Diponegoro, 1979.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi., *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- , *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadits*, Jakarta: Bulan Bintang, 1981.
- Al-Suyuthi, al-Hafizh Jamal al-Din., *Asbab Wurud al-Hadits, Proses Lahirnya Sebuah Hadits*, terjemahan H.O. Taufiqullah. Bandung: Penerbit Pustaka, 1986.
- , *al-Jami' al-Shaghir min Hadits al-Bashr al-Nadzir*, Beirut: Dar al-Fikr, Tth. Jilid I.
- A1-Khathib, M. Ajaj., *Al-Sunnah Qabla al-Tadwin*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1975.
- , *Ushul al-Hadits Ulumuhu wa Mushthalahu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1975.
- Al- Syathibi, *Al-Muwafaqatfi Ushul al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Fikr, Tth.

- Al-Qasthalani, Ahmad Ibn Muhammad., *Irsyad al-Syari lisyarh al-Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, Tth.
- Al-Qushairy, Abdullah Ibn Au al-Najdy., *Musykilat al-Ahadits al-Nabawiyah wa Bayanatuha*”, Jakarta: Dinamika Berkah Utama. Tth.
- , *Memahami Hadits-Hadits Musykil*, terj. Kathur Suhardi, Solo: Pustaka Mantiq, Tth.
- Hassan, A. Qadir., *Ilmu Mushthalah Hadits*, Bandung: CV. Diponegoro, 1983.
- Hassan, A., *Tafsir al-Furqan*, Jakarta: Universitas Al-Azhar, 2010.
- , *Soal Jawab III, tentang Berbagai Masalah Agama*, Bandung: CV. Diponegoro, 1988.
- Ismail, M. Syuhudi., Artikel: *Hadits Palsu Dampak Penyebarannya terhadap Pemahaman Islam*, Jakarta: Majalah Amanah, 1986.
- , *Kaedah-kaedah Keshahihan Sanad Hadits, Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*”, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- , *Cara Praktis Mencari Hadits*, Bulan Bintang, Jakarta, 1991.
- , *Metodologi Penelitian Hadits*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Khaeruman, Badri., Artikel: *Hadits Shahihfi al-Sanad Dha’if fi al-Matn*, Bandung: Majalah Risalah, 1992.
- , *Otentisitas Hadits: Studi Kritis atas Kajian Hadits Kontemporer*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- , *Ulum al-Hadits*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.

- Ither, Nur al-Din., *Manhaj al-Naqd fi 'Ulum al-Hadits*, alih bahasa oleh Mujio, menjadi: *Ulumul Hadits*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.
- Muhammad, H. Afif., Artikel: "Kritik Matan: Menuju Pendekatan Kontekstual Atas Hadis Nabi SAW, *Majalah Hikmah*, Bandung: Yayasan Muthahari, 1992.
- Qardhawi, Yusuf., *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*, terj. Muhammad al-Baqir, Bandung: Karisma 1993.
- , *Kajian Kritis Pemahaman Hadis Antara Pemahaman Tektual dan Kontekstual*, "Jakarta: Islamuna Press, 1994.
- , Artikel: *Muhammad al-Ghazali*, Jakarta: *Majalah Ummat*, 1996.
- Rahman, Fatchur., *Ikhtishar Mushthalah Hadits*, Bandung: Alma'arif, 1991.
- Rifa'i H. Moh., *Ushul Fiqih*, Semarang: Wicaksana, 1988.
- Rofiq, Muhammad., *Sistem Isnad*, "Bandung:Alma'arif, 1980.
- Soetari Ad, H. Endang., *Problematika Hadits: Mengkaji Para-digma Periwayanan*, Bandung: Gunung Djati Press, 1996.

TENTANG PENULIS



Badri Khaeruman, kelahiran Gunung Buntung Pada-rincang Serang, 14 Mei 1963. Menyelesaikan pendidikan dasar (1976) di kampung kelahiran. Selanjutnya menyelesaikan pendidikan SLTP-SLTA di pesantren Persatuan Islam di kota Bandung (1977-1984). Namun pernah pula belajar setahun (1983) di Madrasah Aliyah Mathlaul Anwar Menes, Pandeglang-Banten.

Pada tahun 1986 kuliah di Jurusan Tafsir Hadits, Fakultas Syari'ah IAIN "SGD" Bandung dan lulus pada tahun 1991, dengan penelitian skripsinya: Analisis terhadap Pemikiran Abu Rayyah Mengenai Abu Hurairah, dalam 'Adwa 'ala al-Sunnah Muhammadiyah.

Di sela-sela mengajar di Fak. Ushuluddin IAIN/UIN Bandung, baru pada tahun 1998 kemudian mengambil program S2, Konsentrasi Aqidah dan Pemikiran Islam dan lulus pada awal tahun 2002, dengan tesis: *Pembaruan Islam: Melacak Akar Pemikiran Keagamaan Persatuan Islam*, yang kemudian dibukukan dengan judul: *Persatuan Islam Sejarah Pembaruan Pemikiran "Kembali kepada al-Qur'an dan al-Sunnah"*.

Sejak tahun 2004-2010 penulis menempuh kuliah S3 Program Studi Hukum Islam. Penelitian Disertasi: *Hukum Islam dalam Tantangan Sosial: Kajian Pemikiran Yusuf al-Qardhawi dalam fatwa-fatwanya*. Pascasarjana, UIN Bandung.

Pengalaman menulis artikel keagamaan di media massa dimulai sejak 1991 hingga sekarang, antara lain: "*Periwayatan Hadits Versi Bukhari dan Muslim*", "*Abu Dawud dan Kitab Haditsnya*", (Risalah, Bandung, 1992), "*Abu Hurairah dan Abu Rayyah dalam Pandangan Ulama Muhadditsin*" (al-Muslimun, Bangil, 1993), "*Kiat Menghindari Stress*" (Amanah, Jakarta, 1993), "*Tantangan dalam Melakukan Amal Baik*", "*Tiga Prinsip Hidup Muslim*", "*Makna Haji Mabruur*" (Pikiran Rakyat, Bandung, 1992-1993), "*Memasyarakatkan Bank Islam atau Usaha Baru Konglomerat?*", "*Mencari Penyelesaian di Sekitar Ikhtilaf*", "*Memahami Gaya Bahasa al-Qur'an*" (Panjimas, Jakarta, 1993), "*Potret Suram Tenaga Kerja di Pedesaan*" (Sahabat Pena, Pos Giro, 1995), dan menyunting beberapa buah buku yang

ditulis dosen-dosen IAIN/UIN dan diterbitkan oleh Gunung Djati Press, Bandung.

Buku-buku penulis yang telah diterbitkan oleh Pustaka Setia, Bandung antara lain: *Sikap Hidup Muslim 2 jilid*, (2002) *Moralitas Islam* (2003), *Mencermati Dakwah Islam*, (2003) *Sejarah Perkembangan Tafsir al-Qur'an* (2004), *Memahami Pesan-pesan al-Qur'an, Perspektif Kontekstual* (2004), *Hukum Islam dan Perubahan Sosial* (2010), dan *Ilmu Hadits* (2010).

Diterbitkan oleh Iris Press Bandung, antara lain: *Politik Ekonomi Kerakyatan Prabowo Subianto* (Iris Press, 2011), dan *Mohammad Jafar Hafsah: Gagasan Indonesia Sejahtera* (Iris Press 2012).

Sementara yang diterbitkan oleh PT. Remaja Rosdakarya Bandung yaitu: *Otentisitas Hadits: Studi Kritis atas Kajian Hadits Kontemporer*, dan sejumlah buku yang diterbitkan Gunung Djati Press, Misaka Galiza Jakarta, Armico Bandung, Kaki Langit Bandung, dan penerbit lainnya.
